

**IMPLEMENTASI KONSEP KAFAAH DALAM PERNIKAHAN
PASANGAN MUALAF DITINJAU DARI KEHARMONISAN
KELUARGA DI KOTA PALANGKA RAYA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh

ARMITHA
NIM. 1802110623

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH JURUSAN SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
TAHUN 2022 M/ 1444 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

**JUDUL : IMPLEMENTASI KONSEP KAFAAH DALAM
PERNIKAHAN PASANGAN MUALAF DITINJAU
DARI KEHARMONISAN KELUARGA DI KOTA
PALANGKA RAYA**

NAMA : ARMITHA

N I M : 1802110623

FAKULTAS : SYARI'AH

JURUSAN : SYARI'AH

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)

JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, 20 Oktober 2022

Menyetujui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag.
NIP. 196301181991031002

Wakil Dekan I
Bidang Akademik dan Pengembangan
Lembaga,



Drs. Surya Sukti, M.A.
NIP. 196505161994021002



Hj. Maimunah, M.H.I.
NIP. 198509272019032009

Ketua Jurusan Syari'ah,



Munib, M.Ag.
NIP. 19600907199031002

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**
Saudari ARMITHA

Palangka Raya, 20 Oktober 2022

Kepada

Yth. **Ketua Panitia Ujian Skripsi**

IAIN Palangka Raya

di-

Palangka Raya

Assalāmu'alaikum Wa Raḥmatullāhi Wa Barakātuh

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : ARMITHA

NIM : 1802110623

**JUDUL : IMPLEMENTASI KONSEP KAFAAH DALAM
PERNIKAHAN PASANGAN MUALAF DITINJAU
DARI KEHARMONISAN KELUARGA DI KOTA
PALANGKA RAYA**

Sudah dapat diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalāmu'alaikum Wa Raḥmatullāhi Wa Barakātuh

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag.
NIP. 196301181991031002



Hj. Maimunah, M.H.I.
NIP. 198509272019032009

PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI KONSEP KAFAAH DALAM PERNIKAHAN PASANGAN MUALAF DITINJAU DARI KEHARMONISAN KELUARGA DI KOTA PALANGKA RAYA” oleh **ARMITHA, NIM 1802110623** telah dimunaqasyahkan pada TIM *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Palangka Raya pada :

Hari : Senin
Tanggal : 31 Oktober 2022 M
5 Rabiul Akhir 1444 H
Palangka Raya, 02 Oktober 2022

Tim Penguji :

1. **NORWILI, M.H.I**
Ketua Sidang/Penguji
2. **Dr. H. SYAIKHU, M.H.I**
Penguji I
3. **Prof. Dr. H. KHAIRIL ANWAR, M.Ag**
Penguji II
4. **Hj. MAIMUNAH, M.H.I**
Sekretaris Sidang

Dekan Fakultas Syari’ah



Dr. H. Abdul Helim, M.Ag.
NIP. 197704132003121003

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pernikahan dengan seorang mualaf. Pernikahan pasangan mualaf ini menerapkan konsep kafaah dalam faktor agama, namun adanya pasangan mualaf yang hanya sebatas menyamakan agama tidak mempelajari pengetahuan Islam terlebih dahulu membuat proses perjalanan rumah tangga agar mencapai keharmonisan keluarga itu menjadi panjang yang menimbulkan konflik yang mengarah pada perceraian dan adanya keinginan untuk kembali ke agamanya semula. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada implementasi konsep kafaah pada pernikahan pasangan mualaf dan keharmonisan keluarga mualaf di Kota Palangka Raya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian adalah dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian adalah 3 (tiga) pasangan suami istri yang salah satunya adalah seorang mualaf dan 3 (tiga) informan dengan kriteria yang telah ditentukan. Hasil penelitian: (1) Terkait implementasi konsep kafaah dalam pernikahan pasangan mualaf di Kota Palangka Raya diterapkan lebih ke faktor agama namun dalam kaitannya dengan konsep kafaah pasangan mualaf memandang sebatas persamaan agama saja yang dibutuhkan sedangkan dalam kafaah faktor agama itu tidak hanya sebatas menyamakan agama namun lebih mendalam. (2) Dalam kaitannya dengan keharmonisan keluarga bagi pasangan mualaf itu lebih mudah dirasakan ketika seorang mualaf tersebut memperhatikan sebelum menikah terkait pengetahuan agama untuk bekal menjalani kehidupan rumah tangga.

Kata kunci : Konsep Kafaah, Mualaf, Keharmonisan Keluarga.

ABSTRACT

The existence of a marriage to a convert serves as the inspiration for this research. The marriage of this Muslim couple applies the concept of kafaah in religious factors, but the existence of a converting couple who is only limited to equating religion does not provide guidance to learn Islamic knowledge, making the household journey to achieve family harmony long, which causes conflicts that lead to divorce and the existence of a desire to return to their original religion. Therefore, this study focused on the implementation of the concept of kafaah in the marriage of Muslim couples and the harmony of Muslim families in Palangka Raya City. This research is empirical research or field research that is descriptive qualitative. The data collection techniques carried out in the study were by means of observation, interviews, and documentation. The research subjects were 3 (three) married couples, one of which was a convert, and 3 (three) informants with predetermined criteria. The results of the study: (1) Regarding the implementation of the concept of kafaah in the marriage of Muslim couples in Palangka Raya City, it was applied more to religious factors, but in relation to the concept of kafaah, converts saw that only religious equality was needed, while in kafaah the religious factor was not only to equate religion but more deeply. (2) In relation to family harmony, it is easier for a convert to feel when a convert pays attention before marriage to religious knowledge to prepare for domestic life.

Keywords: Concept of Kafaah, Converts, Family Harmony

KATA PENGANTAR



Assalāmu'alaikum Wa Raḥmatullāhi Wa Barakātuh

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya dan memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Implementasi Konsep Kafaah dalam Pernikahan Pasangan Mualaf ditinjau dari Keharmonisan Keluarga di Kota Palangka Raya”** sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa ada bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, dukungan maupun motivasi. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yth. Bapak **Prof. Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag** selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya sekaligus Dosen Pembimbing I. Terima kasih penulis haturkan atas bimbingan, motivasi serta arahan beliau hingga terselesaikannya skripsi ini. Terima kasih pula atas segala sarana prasarana yang disediakan selama menimba ilmu pengetahuan di IAIN Palangka Raya. Semoga upaya beliau serta seluruh jajarannya dalam rangka memperjuangkan perubahan status kampus tercinta menjadi UIN Palangka Raya, dapat segera berbuah manis.

2. Yth. Bapak **Dr. H. Abdul Helim, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya. Terima kasih penulis haturkan atas segala pelayanan yang diberikan beliau kepada kami dalam naungan Fakultas Syari'ah. Semoga Fakultas Syari'ah menjadi Fakultas yang terus berkembang dan banyak diminati oleh mahasiswa baru IAIN Palangka Raya.
3. Yth. Bapak **Drs. Surya Sukti, M.A.** selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, yang telah memberikan masukan dan memberikan persetujuan untuk munaqasah skripsi.
4. Yth. **Ibu Norwili, M.H.I** selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya.
5. Yth. Bapak **Dr. H. Syaikhu, M.H.I** selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya yang sudah banyak membantu mahasiswa dan memberikan motivasi serta dukungan untuk kegiatan yang ada di Fakultas Syari'ah
6. Yth. **Bapak Munib, M.Ag** selaku Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah yang telah menyetujui judul penelitian, menetapkan pembimbing serta memberikan persetujuan munaqasah skripsi.
7. Yth. Ibu **Hj. Maimunah, M.H.I** selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya sekaligus selaku Dosen Pembimbing II, yang selalu memberikan ruang dan waktu selama berkuliah di IAIN Palangka Raya. Terima kasih telah memberikan berbagai arahan, ide-ide segar dengan cara yang santai untuk berdiskusi dan berkomunikasi selama

penulisan skripsi ini. Terima kasih juga karena beliau selalu menanyakan perkembangan penulis di masa-masa ingin menyerah.

8. Yth. Bapak **Prof. Dr. Ibnu Elmi AS. Pelu, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang turut serta membimbing dan banyak memberikan masukan, arahan serta nasihat sejak awal penulis berstudi di IAIN Palangka Raya.
9. Yth. Bapak **H. Muhdianor Hadi, S.Ag, M.AP** selaku Ketua Muallaf Center Indonesia (MCI) Kota Palangka Raya yang telah memberikan izin untuk mengikuti kajian rutin bersama muallaf dan melakukan penelitian.
10. Yth. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan staf pengajar Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan bimbingan dan berbagai ilmu pengetahuan selama proses perkuliahan.
11. Yth. **Bapak Usman, S.Ag. S.S. M.H.I.**, selaku Kepala UPT Perpustakaan IAIN Palangka Raya beserta stafnya yang telah banyak membantu dengan memberikan izin menggunakan buku guna menyelesaikan penulisan skripsi ini.
12. Ibunda tercinta **Hj. Saniah** dan Ayahanda **H.Ardani** yang sudah merawat dan mendidik penulis menjadi perempuan yang kuat dan memberikan amanah kepada penulis untuk menjadi sarjana serta selalu mendoakan, memberikan semangat, memberikan ruang dan waktu untuk penulis fokus dan memberikan dukungan dan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. **Imam Syafei** selaku teman perjuangan penulis yang telah banyak membantu dalam penelitian, memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. Sahabat penulis tercinta dan seluruh keluarga besar Hukum Keluarga Islam Angkatan 2018 yang saling memberikan dukungan dan mendorong untuk menyelesaikan skripsi.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak terkait yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan mendukung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga semua bantuan yang diberikan menjadi pahala jariyah yang bernilai ibadah di sisi Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya.

Wassalāmu”alaikum Wa Rahmatullāhi Wa Barakātuh

Palangka Raya, Oktober 2022

Penulis,



Armitha

NIM. 1802110623

PERNYATAAN ORISINALITAS



Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARMITHA

NIM : 1802110623

Fakultas : Syariah

Jurusan : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Implementasi Konsep Kafa’ah dalam Pernikahan Pasangan Mualaf ditinjau dari Keharmonisan Keluarga di Kota Palangka Raya”** adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil menjiplak dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Apabila kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 26 Oktober 2022

Yang membuat pernyataan,



ARMITHA
NIM. 1802110623

MOTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

(QS. Ar-Rum [30] : 21)



PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, ku persembahkan karya sederhana ini kepada:

Sosok pelindung dan pemimpin yang bijaksana,

Ayahanda H. Ardani

Sosok yang ketika berada di dalam lindungannya,

aku merasa tak perlu mengkhawatirkan apapun lagi.

Bidadari tak bersayap,

Ibunda Hj. Saniah

Adik-adik ku tercinta yang selalu membuat hari-hariku begitu bewarna serta

tanggung jawabku mengajarkan hal kebaikan untuk masa depan kalian.

Ahmad Mustafa Madani, Aqila Madani, Ahmad Al-Faqih Madani,

Azwa Kirana Madani

Penerang dalam gelapnya labirin kebutaan akan ilmu pengetahuan,

Seluruh Dosenku di IAIN Palangka Raya

Orang-orang yang dimuliakan Allah SWT, yang tak henti mencurahkan ilmu

pengetahuan sebagai bekal menuju masa depan yang gemilang.

Sahabat-sahabatku di *Hukum Keluarga Islam 2018*.

Tak lupa pula untuk *Imam Syafei*, laki-laki yang menjadi penyulut semangatku

setiap waktu dan banyak membantu dalam penelitian ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Berikut adalah pedoman transliterasi Arab Latin:

A. Ketentuan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	ẓ (titik di bawah)
ت	T	ع	‘ (koma terbalik)
ث	ṯ (titik di atas)	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ (titik di bawah)	ق	Q
خ	kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	ḏ (titik di atas)	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	ṣ (titik di bawah)	ي	Y
ض	ḍ (titik di bawah)		

B. Cara Penulisan Lambang-Lambang

1. Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
 - a. a > A < (ا) setelah ditransliterasi menjadi ā Ā
 - b. i > I < (ي) setelah ditransliterasi menjadi ī Ī
 - c. u > U < (و) setelah ditransliterasi menjadi ū Ū
2. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di atas* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. s \ (ث) setelah ditransliterasi menjadi š
 - b. z \ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi ž
3. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di bawah* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. h } (ح) setelah ditransliterasi menjadi ḥ
 - b. s } (ص) setelah ditransliterasi menjadi ṣ
 - c. d } (ض) setelah ditransliterasi menjadi ḍ
 - d. t } (ط) setelah ditransliterasi menjadi ṭ
 - e. z } (ظ) setelah ditransliterasi menjadi ḏ
4. Huruf karena *Syaddah (tasydid)* ditulis rangkap seperti (فَلَا تَقُلُّهُمُ أَفٍّ) *falātaqullahuma 'uffin*, (مُتَعَدِّدٍ) *muta'aqqidīn* dan (عِدَّةٍ) *'iddah*.
5. Huruf ta *marbūṭah* dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (شريعة) *syarī'ah* dan (طائفة) *tā'ifah*. Namun jika diikuti dengan kata sandang “al”, maka huruf ta *marbūṭah* diberikan harakat baik *ḍammah*, *fathah* atau *kasrah* sesuai keadaan aslinya. Contoh (كرامة الأولياء) *karāmatul auliya'* (زكاة الفطر) *zakātul fiṭri*.

6. Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah* ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) *al-Qamar* atau (السماء) *as-Samā'*. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penulisan *alif lam qamariyah* adalah (ذوي الفروض) *zawī al-furūd*. Begitu juga untuk penulisan *alif lam syamsiyah* adalah (مقاصد الشريعة) *maqāṣid asy-syarī'ah*.
7. Huruf *waw* (و) *sukūn* yang sebelumnya ada huruf berharakat *fathah* ditulis *au* seperti (قول) *qaul*. Begitu juga untuk huruf *ya* (ي) *sukūn*, maka ditulis *ai* seperti (بينكم) *bainakum*.



DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	xi
MOTO	xii
PERSEMBAHAN	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR SINGKATAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian.....	9
1. Kegunaan teoretis penelitian	9
2. Kegunaan praktis penelitian	9
F. Sistematika Penulisan.....	10

BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Teoretik.....	15
C. Deskripsi Teoretik.....	27
1. Kafaah.....	27
a. Pengertian Kafaah	27
b. Dasar Hukum Kafaah	29
c. Ukuran Kafaah.....	30
d. Kriteria Kafaah Menurut Para Ulama.....	32
e. Tujuan Adanya Kafaah.....	36
2. Pernikahan Mualaf.....	37
3. Keharmonisan Keluarga	41
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	45
1. Waktu Penelitian.....	45
2. Tempat Penelitian.....	47
B. Jenis Penelitian.....	47
C. Pendekatan Penelitian	48
D. Sumber Data.....	49
1. Bahan Hukum Primer	49
2. Bahan Hukum Sekunder.....	50
a. Data Primer.....	50
b. Data Sekunder	51
c. Data Tersier	51
E. Objek dan Subjek Penelitian	51

F. Teknik Penentuan Subjek.....	52
G. Teknik Pengumpulan Data.....	53
1. Wawancara	54
2. Dokumentasi.....	55
3. Observasi	56
H. Teknik Analisis Data.....	57
I. Teknik Triangulasi Data.....	58
BAB IV HASIL DAN ANALISIS	60
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	60
1. Profil Kota Palangka Raya	60
a. Sejarah Singkat Kota Palangka Raya.....	60
b. Kondisi Geografis dan Demografis Kota Palangka Raya.....	64
1). Kondisi Geografis Kota Palangka Raya	64
2). Demografis Kota Palangka Raya	66
3). Visi dan Misi Pemerintahan Kota Palangka Raya	70
B. Gambaran Subjek Penelitian dan Informan Penelitian	70
C. Hasil Penelitian	72
1. Hasil Penelitian Subjek.....	72
a. Subjek I.....	72
b. Subjek II	84
c. Subjek III.....	96
2. Hasil Penelitian Informan.....	106
a. Pengurus Muallaf Center Indonesia Kota Palangka Raya	106
b. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Jekan Raya	110
c. Pengurus Masjid Raya Darussalam	114


D. Hasil Analisis	116
1. Implementasi Konsep Kafaah Dalam Pernikahan Pasangan Mualaf Di Kota Palangka Raya.....	116
a. Alasan dan Waktu bermualaf	116
b. Pemahaman Konsep Kafaah Dan Penerapannya.....	118
c. Pengaruh penerapan kafaah.....	125
2. Keharmonisan rumah tangga pada pasangan mualaf di Kota Palangka Raya	128
a. Kriteria Keluarga Harmonis Pada Pasangan Mualaf Di Kota Palangka Raya	128
b. Proses Adaptasi dan Kesebandingan Pasangan Mualaf di Kota Palangka Raya	132
c. Penyelesaian Masalah Pada Pasangan Mualaf Di Kota Palangka Raya.....	149
BAB V PENUTUP	155
A. Kesimpulan	155
B. Saran.....	156
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Waktu Penelitian.....	46
Tabel 3.2 Subjek Penelitian.....	52
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kota Palangka Raya Tahun 2021	67
Tabel 4.2 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Kota Palangka Raya Tahun 2021	68
Tabel 4.3 Jumlah Pemeluk Agama Setiap Kecamatan di Kota Palangka Raya Tahun 2021	69
Tabel 4.4 Jumlah Sarana Ibadah Setiap Kecamatan di Kota Palangka Raya Tahun 2021	69
Tabel 4.5 Identitas Subjek Penelitian.....	71
Tabel 4.6 Identitas Informan Penelitian.....	71



DAFTAR SINGKATAN



Cet	:	Cetakan
H	:	Hijriyah
IAIN	:	Institut Agama Islam Negeri
Ibid	:	Ibidem
Jl	:	Jalan
KHI	:	Kompilasi Hukum Islam
HKI	:	Hukum Keluarga Islam
KUA	:	Kantor Urusan Agama
M	:	Masehi
MCI	:	Mualaf Center Indonesia
NIM	:	Nomor Induk Mahasiswa
NIP	:	Nomor Induk Pegawai
No	:	Nomor
Q.S.	:	Qur'an Surah
r.a	:	<i>Radhiyallâhu 'anhu</i>
SWT	:	<i>subhānahu wata'ālā</i>
SAW	:	<i>shallallāhu 'alaihi wasallam</i>
Terj	:	Terjemah
Tp.	:	Tanpa Penerbit
Tth	:	Tanpa Tahun
Vol	:	Volume
Yth	:	Yang Terhormat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai subjek hukum mustahil dapat hidup di alam ini hanya sendiri tanpa memiliki hubungan sama sekali dengan manusia lainnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah menjadi fitrah yang ditetapkan Allah untuk manusia. Hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain.¹ Manusia tentu memiliki kebutuhan untuk berteman, karena pada umumnya manusia itu mempunyai kebutuhan sosial (*social need*) dalam hidup berkelompok dengan orang lain.² Adapun salah satu kelompok sosial terkecil di dalam masyarakat adalah keluarga yang merupakan *community primer* paling penting dalam masyarakat. *Community primer* adalah suatu kelompok dimana hubungan antar anggotanya sangat kuat dan umumnya memiliki tempat tinggal serta diikat oleh tali perkawinan.³

Perkawinan disebut juga dengan kata “nikah” menurut istilah agama ialah melakukan suatu *'aqad* atau perjanjian yang mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menghalalkan hubungan suami-istri, yang mana ini didasari atas dasar sukarela dan keridaan kedua

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), viii.

² Elly M. Setiady, Kama Abdul Hakam, Ridwan Effendi, *Ilmu Sosial & Budaya Dasar Dasar* (Jakarta: Kencana, 2006), 7.

³ Amirulloh Syarbini, *Model Pendidikan Karakter Dalam Keluarga* (Jakarta: Gramedia, 2014), 21.

belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang dibungkus dengan rasa kasih sayang serta ketentraman (*mawaddah wa rahmah*) dengan segala cara yang diridai oleh Allah.⁴

Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada bab II Pasal 2 menjelaskan bahwa: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat *mīṣāqān galīzān* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah”.⁵ Maka dari penjelasan tersebut memberikan penekanan bahwasanya pernikahan merupakan sebuah ikatan yang sangat sakral. Hal ini disebabkan karena adanya ikrar yang diucapkan oleh seseorang yang akan disaksikan oleh Allah. Setiap akad pernikahan terucap Allah akan menjadi saksi atas terjadinya pernikahan tersebut dan di lain sisi setan akan menangis saat akad pernikahan selesai terucapkan. Pernikahan disebut ibadah karena pernikahan ini merupakan sesuatu yang mulia di sisi Allah.⁶ Bahkan pernikahan ini salah satu ibadah terlama sebab ini merupakan sunnah Rasulullah SAW dan juga perintah Allah yang akan membuahkan pahala di sisi Allah.⁷

Namun sebelum melangsungkan perkawinan tentulah ada beberapa proses untuk mencapai tahap perkawinan. Hal terpenting yang harus dimiliki adalah harus mempunyai calon pasangan yang akan dinikahi. Akan tetapi, sebelum memiliki pasangan, setiap orang berhak untuk mempertimbangan

⁴ Dwi Dasa Suryantoro dan Ainur Rofiq, “Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam”, *Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman*, Vol. 7, No. 02 (Juli 2021), 39.

⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

⁶ Muhammad Harwansyah Putra Sinaga, Nellareta Pratiwi, Ika Purnama Sari, *Meluruskan Niat Menikah* (t.t.: Elex Media Komputindo, 2021), 2-3.

⁷ *Ibid.*, 8.

dalam hal memilih calon suami ataupun calon istri. Jadi harus dipastikan bahwa calon pasangan yang akan dinikahi bukanlah termasuk orang yang haram untuk dinikahi atau haram untuk menikahi. Hal ini dikarenakan jika orang tersebut adalah orang yang haram dinikahi atau haram untuk menikahi maka tidak perlu ada pertimbangan lagi, karena bagaimanapun caranya keduanya haram untuk menikah.⁸

Selanjutnya dalam hal memilih calon suami atau calon istri pertimbangan yang harus dilakukan adalah mempertimbangkan faktor aku dan faktor dia. Faktor aku merupakan faktor-faktor orang yang akan memilih, sedangkan faktor dia merupakan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan pada orang yang akan dipilih. Lebih jelasnya faktor aku dan faktor dia ini terdiri dari faktor diri dan faktor sekitar. Faktor diri ini meliputi tujuan dan orientasi hidup, pola pikir, karakter, status dan posisi. Sedangkan faktor sekitar meliputi orang tua dan keluarga, kebiasaan keluarga, lingkungan tumbuh, jaringan dan sebagainya.⁹

Sering kali seseorang dalam memilih pasangan melihat dari sisi kesetaraan atau keseimbangan. Dalam perkawinan menentukan kriteria pasangan yang seimbang dengan dirinya sendiri itu disebut kafaah. Istilah kafaah dalam fikih berarti sama, serupa, seimbang, atau serasi. H. Abd. Rahman Ghazali mengatakan kafaah atau disebut juga dengan kufu', menurut bahasa berarti setaraf, seimbang, atau keserasian, serupa, sederajat atau sebanding. Jadi yang dimaksud kafaah dalam perkawinan menurut istilah

⁸ Yahya Abdurrahman, *Risalah Khitbah: Panduan Islami dalam Memilih Pasangan dan Meminang Cet IV* (Bogor Utara: Al Azhar Press, 2017), 60.

⁹ Ibid., 61.

hukum Islam adalah keseimbangan serta keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing dari mereka tidak ada yang merasa berat untuk melangsungkan perkawinan bahkan sampai mereka menjalani hubungan rumah tangga nantinya.¹⁰

Dalam memilih pasangan, Islam mengajarkan kepada kaum laki-laki, agar dalam memilih istri mempertimbangkan empat faktor : agama, keturunan, kecantikan, kekayaan. Namun faktor agama wajib untuk menjadi landasan utama dalam pemilihan sebelum mempertimbangkan tiga faktor yang lainnya. Sebab ketika agama telah menjadi ukuran, maka kecantikan, kekayaan, dan juga keturunan adalah faktor tambahan yang akan turut andil dalam memunculkan dan menguatkan kecintaan suami-istri dalam rumah tangga. Sebagaimana dengan memilih istri, maka bagi perempuan pertimbangan memilih atau menerima pinangan calon suami landasan utamanya haruslah juga faktor agama. Laki-laki yang bertakwa lebih layak untuk menjadi pendamping perempuan bertakwa, adapun dalam hal ketampanan, kekayaan, dan keturunan akan menjadi faktor tambah yang akan dapat memperkuat kecintaan.¹¹

Penerapan konsep kafaah dalam memilih pasangan dirasa menjadi faktor yang sangat penting dalam mempertimbangkan calon pasangan sebelum

¹⁰ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 56.

¹¹ Cahyadi Takariawan, *Pernik-pernik Rumah Tangga Islami: Tatanan dan Perannya dalam Kehidupan Masyarakat* (Surakarta: Era Intermedia, 2017), 47-48.

memutuskan untuk melakukan pernikahan.¹² Memang kesetaraan yang dimaksud pada jaman sekarang itu bisa dilihat berbagai aspek baik itu dalam hal agama, fisik, pendidikan, ekonomi dan kekayaan. Namun faktor yang paling utama dijadikan landasan adalah faktor agama. Karena dengan melihat dari sisi agama dalam memilih pasangan itu merupakan hal terpenting dan Islam pun menekankan kafaah dari segi agama agar mendapat keberuntungan bagi pasangan tersebut.

Fenomena pernikahan pasangan mualaf sering ditemui. Mualaf adalah seseorang yang berasal dari agama lain yang memeluk agama Islam dan masih dalam keadaan iman yang lemah serta kurangnya pengetahuan terhadap Islam.¹³ Jadi baik itu dari pihak laki-laki, pihak perempuan atau keduanya memutuskan untuk masuk Islam sebelum melakukan pernikahan. Hal tersebut didasari data yang penulis dapatkan dari alasan beberapa orang mualaf yang memutuskan untuk masuk Islam dengan bertanya langsung kepada pasangan mualaf¹⁴ dan juga dari data yang ada di Mualaf Center Indonesia (MCI) Kota Palangka Raya.¹⁵

Dalam observasi penulis dengan salah satu pengurus Mualaf Center Indonesia (MCI) Kota Palangka Raya, penulis mendapatkan informasi terkait data mualaf yang telah resmi masuk Islam di Media Mualaf Center yang jumlah keseluruhan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 adalah sebanyak 58 orang dan sebanyak 14 orang dari 58 orang itu yang bermualaf

¹² Tika Qomariyah, "Analisis Konsep Kafaah Terhadap Pernikahan Mualaf di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo" (Skripsi—IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2020), 9.

¹³ Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jilid 2 (Jakarta: Depag, 1993), 774.

¹⁴ *Observasi Alasan Pasangan Mualaf* (Palangka Raya, 28-30 Maret 2022).

¹⁵ Farits, *Observasi* (Palangka Raya, 31 Maret 2022).

untuk melakukan pernikahan. 14 orang tersebut terdiri dari 8 orang perempuan dan 6 orang pria, dari 14 orang ini ada 3 pasangan mualaf yang sama-sama berada di Mualaf Center Indonesia (MCI) Kota Palangka Raya dan 7 orang sisanya adalah mualaf yang juga memiliki pasangan di luar Mualaf Center Indonesia (MCI) Kota Palangka Raya serta 1 orang yang telah bercerai dan menyandang status janda saat ini.

Mualaf Center Indonesia (MCI) Kota Palangka Raya ini memberikan pembinaan kepada para mualaf sebelum dan sesudah melakukan pernikahan pun para mualaf akan melakukan pembinaan agar bisa memahami Islam dengan baik. Namun pada faktanya para mualaf yang telah menikah kebanyakan berhenti mengikuti baik itu pembinaan ataupun kajian rutin yang diadakan setiap hari minggu oleh Mualaf Center Indonesia (MCI) Kota Palangka Raya sehingga peluang untuk lebih memahami terkait agama Islam akan berkurang sebab diketahui memperdalam pengetahuan agama Islam itu harus ada niat yang kuat dan berani untuk meluangkan waktu.¹⁶

Keterbatasan pemahaman terkait pengetahuan Islam ini juga dibenarkan oleh beberapa orang mualaf yang penulis tanyakan dalam observasi. Sehingga pernikahan yang dilangsungkan atas dasar cinta dan telah menyamakan agama yaitu sudah sama-sama beragama Islam. Padahal dalam konsep kafaah sangat menekankan untuk melihat dari faktor agama, namun maksud dari faktor agama ini tidak hanya sebatas berstatus sama-sama Islam. Akan tetapi, faktor agama ini lebih melihat bagaimana interaksi manusia dengan tuhan dalam

¹⁶ Ibid.

bentuk akidah serta ibadah dan bagaimana interaksi manusia dengan dirinya sendiri mencakup akhlak, makanan, minuman dan pakaian. Sedangkan hubungan manusia dengan manusia lainnya mencakup mu'amalah dan *uqubat*.

¹⁷ Sehingga jika hanya sebatas menyamakan agama saja itu masih belum cukup. Menimbang bahwa pernikahan itu adalah sesuatu yang tidak mudah dan perlu pemahaman lebih terkait pernikahan dalam Islam. Karena dengan memahami pernikahan dalam Islam maka dapat memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami istri yang akan membuat keharmonisan keluarga.

Jika dari salah satu dari pasangan suami istri yang mualaf maka tentu akan memunculkan perbedaan terkait pemahaman agama dan penerapan pernikahan dalam Islam dalam rumah tangganya. Sehingga mengharuskan pada salah satu pasangan untuk memberikan bimbingan terkait Islam agar membuat keseimbangan antara keduanya. Memang perlu proses dan niat yang kuat dalam hal ini, namun kesabaran dalam memberikan bimbingan terkait Islam akan membuahkan hasil. Sebab jika tidak mau benar-benar belajar pengetahuan agama Islam itu akan berpengaruh terhadap keluarga. Hal ini didasari dari pernyataan salah satu pasangan mualaf yang sering berdebat hingga hampir bercerai 2 (dua) kali dan ingin kembali ke agamanya semula karena terlalu banyak tekanan untuk menjadi pasangan yang sempurna namun tidak ada bimbingan dari pasangannya yang sejak lahir sudah beragama Islam. Mendengar hal tersebut membuat penulis memahami menciptakan

¹⁷ Abdurrahman, *Risalah Khitbah*, 105.

keharmonisan keluarga mualaf itu memiliki tingkat lebih sulit dari pasangan pada umumnya yang sudah Islam sejak lahir.

Melihat dari latar belakang tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai permasalahan ini dan mengangkatnya dalam sebuah skripsi yang berjudul: **Implementasi Konsep Kafaah Dalam Pernikahan Pasangan Mualaf Ditinjau Dari Keharmonisan Keluarga di Kota Palangka Raya.**

B. Batasan Masalah

Untuk memudahkan dalam penelitian karya ilmiah ini sehingga mendapatkan hasil yang diharapkan serta terarah, maka penulis membuat batasan masalah yang akan dibahas agar tidak keluar dari topik pembahasan, yaitu terkait Implementasi konsep kafaah dalam pernikahan pasangan mualaf ditinjau dari keharmonisan keluarga di Kota Palangka Raya.

C. Rumusan Masalah

Dari apa yang telah di paparkan dalam latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi konsep kafaah dalam pernikahan pasangan mualaf di Kota Palangka Raya?
2. Bagaimana keharmonisan rumah tangga pada pasangan mualaf di Kota Palangka Raya?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan, perlu dikemukakan pula tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi konsep kafaah dalam pernikahan pasangan mualaf di Kota Palangka Raya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana keharmonisan rumah tangga pada pasangan mualaf di Kota Palangka Raya.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan mempunyai beberapa kegunaan, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoretis penelitian
 - a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan di bidang perkawinan khususnya mengenai pentingnya penerapan konsep kafaah dalam perkawinan jika dikaitkan dengan pernikahan pasangan mualaf. Serta mengetahui bagaimana menciptakan keharmonisan rumah tangga pada pasangan mualaf di Kota Palangka Raya
 - b. Untuk memperluas cakrawala berfikir penulis dan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
 - c. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya *Khazanah literatur* Syariah pada Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
2. Kegunaan praktis penelitian ini adalah:
 - a. Sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Hukum Islam yakni Hukum Keluarga Islam (HKI) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

- b. Sebagai referensi yang dapat menambah wawasan dan pemahaman mahasiswa maupun orang-orang tentang perlunya memahami sebelum melakukan terkait implementasi konsep kafaah dalam pernikahan pasangan mualaf ditinjau dari keharmonisan keluarga.
- c. Sebagai pedoman atau acuan bagi mereka yang melakukan penelitian serupa.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab, antara bab satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam sub bab untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan di bawah ini :

Bab I : Pendahuluan

Bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Kajian Pustaka

Dalam bab ini akan menyajikan dan menguraikan penelitian terdahulu, kerangka teoretik, deskripsi teoretik.

Bab III : Metode Penelitian

Dalam bab ini akan memaparkan metode yang menjadi landasan penelitian, yaitu memuat waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, sumber data, pendekatan

penelitian, subjek dan objek dalam penelitian, metode pengumpulan data, pengabsahan data dan teknik analisis data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Analisis


Dalam bab ini akan memaparkan mengenai gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian dan analisis data yang menjadi pembahasan mengenai kajian hasil penelitian.

Bab V : Penutup

Dalam bab ini akan memberikan kesimpulan dari semua pembahasan yang dilakukan penulis agar menjadi sebuah ringkasan yang akan lebih memudahkan untuk dipahami. Selain itu dalam bab ini pula akan memberikan saran agar jika ada penelitian yang serupa dengan judul yang penulis angkat akan menjadi pertimbangan dari penulis selanjutnya.

Daftar Pustaka

Lampiran



BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian-penelitian yang telah dilakukan para peneliti sebelumnya yang mempunyai korelevansi dengan penulis yang akan diteliti.¹⁸ Penelitian terdahulu sangat penting guna menemukan titik perbedaan dan juga persamaan dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga salah satu etika ilmiah yang bertujuan untuk memberikan kejelasan informasi yang diteliti dan kepastian orisinalitas akan terpenuhi. Selain itu penelitian terdahulu juga berguna sebagai acuan sekaligus pijakan pemetaan dalam penelitian ini, adapun hasil dari penelusuran yang telah penulis dapatkan terkait “Implementasi konsep kafaah dalam pernikahan pasangan muallaf ditinjau dari keharmonisan keluarga di Kota Palangka Raya” memiliki perbedaan fokus kajian dengan penelitian-penelitian terdahulu. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan penulis sajikan beberapa skripsi, tesis dan jurnal yang mempunyai bahasan dalam tema yang penulis temui diantaranya sebagai berikut:

1. Suyanto, 2019, melakukan penelitian dengan judul Tesis **“Peran KUA Dalam Menyelesaikan Konflik Perkawinan Dengan Pasangan Muallaf (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau)”** Fokus penelitian ini sama-sama meneliti terkait perkawinan

¹⁸ TIM, *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal dan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya* (Palangka Raya: Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, 2020), 7.

pasangan Muallaf hanya saja penelitian ini lebih memfokuskan terhadap peran dari KUA dalam menyelesaikan konflik yang terjadi pada perkawinan dengan pasangan muallaf sehingga penelitian ini lebih mencari tau apa yang menjadi faktor penyebab konflik perkawinan pasangan muallaf dan apa solusi yang KUA berikan dalam mengatasi konflik tersebut. Berbeda dengan penelitian penulis sekarang yang mengarah pada penerapan konsep kafaah dalam pernikahan pasangan muallaf yang ditinjau dari segi keharmonisan keluarga di Kota Palangka Raya.

Penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini normatif empiris berbeda dengan penelitian penulis sekarang yang menggunakan jenis penelitian penelitian lapangan (*field research*). Adapun hasil penelitiannya adalah :

“...bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik dalam pernikahan dengan muallaf di Kecamatan Kahayan Tengah adalah faktor kurang dalamnya akidah, ekonomi dan tanggung jawab dari suami. Solusi konflik yang dilakukan oleh pihak KUA Kahayan tengah adalah dengan kompromi atau bernegosiasi, integrasi dan mediasi dan faktor penghambat yang dihadapi oleh BP4 KUA kecamatan Kahayan Tengah adalah faktor eksternal yang menyangkut sarana dan prasarana, keberadaan orang ketiga dari keluarga dan dari keyakinan lama yang berusaha mempengaruhi, serta keadaan alam yang ada di Kecamatan Kahayan Tengah...”¹⁹

2. Tika Qomariyah, 2020, melakukan penelitian dengan judul Skripsi **“Analisis Konsep Kafaah Terhadap Pernikahan Muallaf di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo”**. Adapun yang menjadi fokus

¹⁹ Suyanto, “Peran KUA dalam Menyelesaikan Konflik Perkawinan dengan Pasangan Muallaf (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau)” (Tesis—IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, 2019), v.

penelitian ini sama-sama meneliti terkait konsep kafaah dalam pernikahan mualaf sebab adanya kesamaan penelitian yang mencari tahu terhadap perilaku perkawinan muallaf terhadap konsep kafaah dalam kehidupan rumah tangga hanya saja penelitian peneliti terdahulu memiliki perbedaan lokasi yang mana penulis terdahulu meneliti di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo sedangkan penelitian penulis sekarang berada di Kota Palangka Raya. Penelitian ini juga lebih memfokuskan pada pemenuhan hak dan kewajiban suami istri mualaf sedangkan penulis lebih terfokus pada bagaimana keharmonisan rumah tangga mualaf yang ada di Kota Palangka Raya.

Jenis penelitian ini sama-sama penelitian lapangan (*field research*) menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis data deskriptif. Adapun hasil penelitiannya adalah :

“...bahwa hak dan kewajiban suami istri mualaf, belum sepenuhnya menjalankan hak dan kewajiban mereka dalam hubungan rumah tangga, sebab ada beberapa hal yang kaitannya dengan pendidikan dan pengajaran kepada istri dalam bidang keagamaan yang belum mampu dilakukan secara maksimal. Selanjutnya dalam kaitannya dengan konsep kafaah pasangan mualaf memandang sebatas persamaan agama saja yang dibutuhkan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Kesimpulannya adalah perkawinan bagi pasangan muallaf di Kecamatan Sooko belum sepenuhnya menaati konsep kafaah perkawinan...”²⁰

3. Abdul Hadi Hidayatullah, 2017, melakukan penelitian dengan judul Tesis **“Relasi Suami-Istri Keluarga Mualaf dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural (Studi Terhadap Keluarga Mualaf di Kabupaten Situbondo)”**. Fokus

²⁰ Qomariyah, “Analisis Konsep Kafaah, 2.

penelitian ini sama-sama meneliti terkait keharmonisan keluarga pada pasangan mualaf namun penelitian penulis sekarang selain terkait keharmonisan penulis terfokus pada Implementasi konsep Kafaah dalam pernikahan pasangan mualaf di Kota Palangka Raya.

Jenis penelitian ini sama-sama penelitian lapangan (*field research*) menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun hasil penelitiannya adalah

“...bahwa suami-istri keluarga mualaf yang ada di kabupaten Situbondo menumbuhkan relasi dalam keluarga dengan kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam keluarga. Lalu pembagian peran dalam keluarga. Selanjutnya penyelesaian konflik yang terjadi dalam keluarga. Keluarga mualaf ini juga telah menjalankan fungsi struktur keluarga dengan baik...”²¹

B. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik merupakan penjelasan yang ringkas tentang satu ataupun beberapa teori. Teori adalah istilah yang sudah umum untuk dipahami oleh kebanyakan orang. Namun, jika melihat dari pengertian teori secara bahasa menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah pendapat yang didasari pada penulisan serta penemuan yang akan didukung dengan data dan argumentasi, penyelidikan eksperimental yang akan menghasilkan fakta berdasarkan ilmu pasti, logika dan metodologi, asas dan juga hukum umum yang menjadi dasar suatu kesenian atau ilmu pengetahuan.²² Teori-teori ini akan diuraikan serta didialogkan dalam sebuah kerangka sehingga antar teori ini saling memiliki

²¹ Abdul Hadi Hidayatullah, “Relasi Suami-Istri Keluarga Mualaf dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural (Studi Terhadap Keluarga Mualaf di Kabupaten Situbondo)”. (Tesis—UIN Malik Ibrahim, Malang, 2017). vii.

²² Sabarudin Ahmad, *Transformasi: Hukum Pembuktian Perkawinan dalam Islam*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2020), 21.

hubungan dan juga berkaitan.²³ Adapun teori sebagai pijakan dasar yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini penulis menggunakan teori pertukaran sosial (*sosial exchange*), teori keharmonisan keluarga dalam Islam dan teori *maṣlahah*.

Teori pertukaran sosial merupakan teori yang menyatakan bahwa kontribusi seseorang dalam suatu hubungan sosial dapat mempengaruhi kontribusi atau peran orang lain pula. Secara sederhana, menurut teori ini bahwa setiap individu akan secara sukarela memasuki hingga tinggal dalam suatu hubungan sosial selama hubungan tersebut cukup memuaskan ditinjau dari segi imbalan dan pengorbanannya. Oleh karena itu, menurut teori ini, imbalan, pengorbanan, keuntungan, dan tingkat perbandingan merupakan 4 (empat) konsep pokok dalam teori ini. Adapun mengenai 4 (empat) konsep dari konsep teori ini akan dijelaskan sebagai berikut:²⁴

1. Imbalan

Imbalan secara sederhana merupakan setiap akibat yang dinilai positif yang diperoleh seseorang dari suatu hubungan. Imbalan disini dapat berupa penerimaan sosial, uang, dan lain sebagainya. Nilai dari suatu imbalan pun akan berbeda-beda antara seseorang dengan orang lainnya, dikarenakan tergantung penilaian atau apa yang diperoleh seseorang dari suatu hubungan tersebut.

²³ TIM, *Pedoman Penulisan Makalah*, 8.

²⁴ M. Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi, Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat* (Jakarta: Kencana, 2008), 27.

2. Pengorbanan

Pengorbanan secara sederhana merupakan akibat yang dinilai negatif yang terjadi dalam suatu hubungan. Negatif disini berarti terdapat sejumlah hal yang perlu dikeluarkan, yaitu pengorbanan itu sendiri. Pengorbanan juga dapat dikatakan sebagai lawan dari imbalan (nilai positif).

Pengorbanan dapat berupa usaha, waktu, konflik, kecemasan, dan keruntuhan harga diri serta kondisi-kondisi lainnya yang dapat menimbulkan suatu pengeluaran sumber kekayaan atau dapat menimbulkan efek-efek yang tidak menyenangkan. Tentu pengorbanan sama dengan imbalan yang dapat berubah-ubah sesuai dengan waktu dan orang yang terlibat di dalamnya.

3. Keuntungan

Keuntungan adalah imbalan yang dikurangi pengorbanan. Secara sederhana, jika seseorang dalam suatu hubungan tidak mendapatkan keuntungan, maka ia akan mencari hubungan lain yang mendatangkan keuntungan.²⁵

4. Tingkat perbandingan

Tingkat perbandingan ini menunjukkan ukuran baku yang dipakai sebagai kriteria dalam menilai hubungan individu pada waktu sekarang. Ukuran baku ini dapat berupa pengalaman individu pada masa lalu atau bahkan alternatif hubungan lain yang terbuka baginya. Maka dari itu tingkat perbandingan ini dapat menjadi pertimbangan seseorang dalam menentukan kriteria pasangan hidup.

²⁵ Ibid., 28.

Asumsi tentang perhitungan antara imbalan dan pengorbanan tidak berarti bahwa orang akan selalu berusaha saling mengeksploitasi, akan tetapi hal ini sejatinya menunjukkan bahwa orang lebih memilih lingkungan dan hubungan yang nantinya dapat memberikan hasil sesuai dengan apa yang diharapkannya. Tentunya kepentingan masing-masing orang nantinya akan dapat dipertemukan agar dapat saling memuaskan dibanding mengarah kepada hubungan yang eksploitatif.²⁶ Oleh sebab itu, berdasarkan hal tersebut, hubungan yang ideal dapat terjadi ketika terdapat kedua belah pihak yang dapat saling memberikan keuntungan (seimbang) sehingga hubungan tersebut dapat menjadi hal yang dapat diandalkan bagi kepuasan kedua belah pihak, contohnya ialah hubungan di tempat kerja, perkawinan, dan persahabatan yang dapat langgeng apabila semua pihak yang terlibat dalam hubungan sosial tersebut dapat merasa diuntungkan dari hubungan tersebut. Jadi secara sederhana, perilaku seseorang dapat terpengaruh berdasarkan perhitungan keadaan yang menguntungkannya atau keadaan yang malah merugikannya.²⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, teori pertukaran sosial cocok dijadikan pisau analisis dalam penelitian kali ini. Hal ini mengingat dalam konsep kafaah, calon pasangan yakni laki-laki dituntut untuk sekuflu dengan perempuannya. Berdasarkan teori ini hubungan yang ideal dapat terjadi ketika terdapat kedua belah pihak yang dapat saling memberikan keuntungan (seimbang) sehingga hubungan tersebut dapat menjadi hal yang dapat

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid., 29.

diandalkan bagi kepuasan kedua belah pihak. Jadi secara sederhana, perilaku seseorang dapat terpengaruh berdasarkan perhitungan keadaan yang menguntungkannya atau keadaan yang malah merugikannya khususnya dalam hubungan perkawinan dapat langgeng apabila semua pihak yang terlibat dalam hubungan tersebut dapat merasa diuntungkan dari hubungan tersebut. Jika teori ini dikaitkan dengan konsep kafaah, tentu akan memberikan masalah khususnya pada perilaku pasangan ketika dalam hubungan perkawinan tersebut terdapat ketimpangan secara sosial, harta, maupun lainnya yang dianggap tidak sekuat. Hal ini disebabkan salah satu pasangan khususnya dari pihak perempuan yang mempunyai hak kafaah merasa tidak diuntungkan karena ketidakseimbangan baik status sosial, harta, maupun lainnya.

Kemudian teori yang digunakan selanjutnya ialah teori keharmonisan keluarga Islam. Gunarsa mendefinisikan keharmonisan rumah tangga adalah bila mana seluruh anggota dalam rumah tangga merasakan kebahagiaan yang ditandai dengan berkurangnya ketegangan, kekecewaan dan merasa puas terhadap seluruh keadaan dan keakraban dirinya yang meliputi aspek mental, fisik, emosi dan sosial.²⁸ Lebih lanjut, Hawari menjelaskan bahwa keharmonisan keluarga akan terwujudkan apabila setiap unsur dalam keluarga tersebut dapat berjalan atau berfungsi sebagaimana mestinya, serta berpedoman pada nilai-nilai agama, sehingga dengan seperti itu interaksi sosial yang

²⁸ Helmawati, *Pendidikan Keluarga* (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2016), 34.

harmonis antar unsur dalam keluarga akan tercipta dan kebahagiaan dapat tercapai.²⁹

Dalam Islam sendiri, keluarga harmonis lebih dikenal dengan sebutan keluarga *sākīnāh* yang bermakna keluarga yang dibina atas suatu perkawinan yang sah serta mampu dalam memenuhi hidup secara spiritual dan material secara lengkap dan seimbang dengan diliputi kondisi kasih sayang antara keluarga dan lingkungannya yang berdasar pada nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan ketakwaan. Jika membahas terkait konsep keluarga harmonis atau keharmonisan keluarga Islam, maka pada umumnya akan merujuk pada konsep keluarga pada Q.S Ar-rum ayat 21 yang menjelaskan konsep keluarga dengan berdasar pada *sākīnāh*, *mawaddah* dan *raḥmah*.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Dalam konsep ini lebih lanjut Quraish Shihab menjelaskan konsep *sakīnah* yang berasal dari ayat di atas yaitu *taskunu* diambil dari kata *sakana* yang berarti diam atau tenang setelah sebelumnya digoncang. Dalam hal ini perkawinan ditujukan untuk memperoleh ketenangan, yang mana Quraish

²⁹ Dadang Hawari, *Al-Quran Ilmu Jiwa Dan Kesehatan Jiwa* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), 286.

Shihab menjelaskan bahwa penciptaan laki-laki dan perempuan oleh Allah dilengkapi dengan alat kelamin yang tidak berfungsi secara sempurna jika hanya sendiri. Dalam artian kesempurnaan eksistensi dari penciptaan makhluk laki-laki dan perempuan hanya dapat dicapai jika keduanya saling berpasangan. Maka karena itulah Allah menciptakan naluri seksual kepada manusia, karena setiap jenis baik itu laki-laki ataupun perempuan merasa perlu menemukan pasangan lawan jenisnya agar terpenuhinya hasrat tersebut. Jiwanya akan merasa gelisah dan bergejolak jika hal tersebut tidak terpenuhi. Oleh karena itu, Allah mensyariatkan perkawinan agar terpenuhinya hal tersebut demi menghilangkan kekacauan pikiran dan gejala jiwa mereda dan masing-masing baik itu laki-laki dan perempuan yang menikah tersebut merasa tenang. Hal inilah makna dari *Litaskunū illāhā* menurut Quraish Shihab, yang mana Allah menjadikan pasangan suami istri merasakan ketenangan disamping pasangannya merasa kecendrungan terhadap satu sama lain.³⁰ Kemudian dalam hal makna *mawaddah* dan *rahmah* dalam ayat ini, Quraish Shihab merujuk pada penafsirannya dalam surah Al-ankabut ayat 25, yakni *mawaddah* bukan hanya sekedar cinta saja, akan tetapi cinta yang tampak dengan sikap dan perlakuan. Konsep *mawaddah* pun sebenarnya hampir mirip dengan *rahmah*, namun yang menjadikan perbedaan ialah *rahmah* tertuju kepada yang lemah, sedangkan *mawaddah* tidak. Cinta yang tergambar dalam kata *mawaddah* haruslah terbukti dalam perlakuan. Orang yang memiliki rasa *mawaddah* tergambar dengan sifat yang mana tidak rela pasangannya disentuh oleh

³⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Vol. 11 Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran* (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2000), 33-37.

sesuatu hal yang dapat menggungunya. Sedangkan untuk konsep *rahmah* sendiri yang mirip dengan *mawaddah* namun tertuju pada yang lemah dapat dicontohkan dengan salah satu pasangan yang memiliki cinta kasih terhadap pasangannya karena pasangannya telah mencapai usia lanjut, atau keadaan lainnya yang timbul karena keadaan butuh dan tertuju pada yang lemah, dan kelemahan itu pada umumnya dirasakan pada masa tua.³¹

Dalam hal keharmonisan keluarga pula, tentu kita perlu tau aspek yang terdapat dalam keluarga harmonis menurut ahli. Hal ini dilakukan agar menjadi tolak ukur bagaimana sebuah keluarga dapat dikatakan sebagai keluarga yang harmonis. Adapun aspek-aspek keharmonisan keluarga menurut DeFrain ialah sebagai berikut:³²

1. Komitmen

Keluarga yang harmonis pada umumnya memiliki komitmen untuk saling meluangkan waktu untuk keluarganya serta menjaga keluarganya guna kesejahteraan dan kebahagiaan dari keluarga itu sendiri.

2. Apresiasi dan Afeksi

DeFrain menjelaskan bahwa keluarga yang harmonis biasanya memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap antar sesama anggota keluarga. Rasa kepedulian ini dapat ditunjukkan dengan sikap saling menghargai pendapat anggota keluarganya serta mengungkapkan rasa cinta secara terbuka.

³¹ Ibid.

³² John DeFrain, "Strong Family", *Family Matters*, No. 53 (Winter 1999), 9-11.

3. Komunikasi yang Positif

Defrain memaparkan bahwa keluarga yang harmonis dapat terwujud yang mana salah satunya aspeknya ialah adanya komunikasi yang positif antar sesama anggota keluarga. Keluarga yang harmonis biasanya akan mengidentifikasi masalah yang ada dan mencari cara penyelesaian dengan berkomunikasi kepada anggota keluarga lainnya. Keluarga harmonis juga biasanya sering melakukan komunikasi meskipun terkadang percakapannya bukanlah hal yang penting.³³

4. Memiliki Waktu Bersama

Keluarga yang harmonis selalu memiliki waktu untuk bersama, seperti: berkumpul bersama, makan bersama, mengontrol anak bermain dan mendengarkan masalah dan keluhan-keluhan anak. Bahkan menurut DeFrain bahwa salah satu alasan penting sebuah keluarga dapat harmonis dikarenakan mereka melakukan hal secara bersama-sama dan melibatkan setiap anggota keluarga terhadap permasalahan tersebut.

5. Menanamkan Nilai-Nilai Spiritual dan Agama

Keluarga yang harmonis memegang nilai-nilai spiritual dan keagamaan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dikarenakan di dalam agama terdapat nilai-nilai moral dan etika bagi kehidupan.

6. Kemampuan untuk Mengatasi Stres dan Krisis

Aspek keluarga harmonis lainnya menurut Defrain ialah kemampuan

³³ Ibid.

keluarga tersebut dalam mengelola atau menghadapi stres dan krisis yang terjadi dengan cara yang kreatif dan efektif tanpa mengutuk satu sama lain. Keluarga yang harmonis tahu bagaimana mencegah masalah sebelum terjadi, dan bekerja sama menyelesaikan masalah dengan cara mencari penyelesaian terbaik dari setiap permasalahan.³⁴

Berdasarkan penjelasan teori keharmonisan keluarga Islam di atas, maka dapat terlihat bahwa sebuah keluarga dapat dikatakan sebagai keluarga harmonis ialah ketika memenuhi konsep *sākīnāh*, *mawaddah*, dan *rahmah* dalam surah Ar-Rum ayat 21 di atas. Jika dikaitkan dengan penelitian kali ini, teori keharmonisan keluarga Islam cocok digunakan untuk mengukur bagaimana standarisasi keluarga dapat dikatakan harmonis, sehingga nantinya dapat membantu penulis menjawab masalah penelitian kali ini mengenai bagaimana keharmonisan keluarga pada pasangan muallaf khususnya yang menerapkan konsep kafaah.

Kemudian, teori yang dipakai dalam penelitian mengenai teori *maṣlahah*, secara bahasa, kata *maṣlahah* berasal dari kata *al-salah* yang memiliki makna kebaikan dan manfaat. Kata *al-maṣlahah* menunjukkan pengertian tentang sesuatu yang banyak kebaikan dan manfaatnya. Sedangkan lawan kata dari *al-maṣlahah* adalah kata *al-mafṣadah*, yaitu sesuatu yang banyak keburukannya.³⁵ Secara terminologi terdapat beberapa definisi *maṣlahah* yang dikemukakan oleh para ulama ushul fiqh, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam al-Ghazali

³⁴ Ibid.

³⁵ Ika Yuna Fauzia, *Prinsip Ekonomi Islam Perspektif Maqasid Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), 44.

menyatakan bahwa pada hakikatnya prinsip *maṣlahah* adalah mengambil manfaat (*taḥṣil*) dan menolak kemudaratan (*'Iqbā*) dalam rangka memelihara tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak hawa nafsu.³⁶ Oleh karena itu, Imam al-Ghazali mengatakan bahwa patokan dalam menentukan suatu kemaslahatan bukanlah berdasarkan kehendak atau tujuan hawa nafsu manusia, tetapi berdasarkan kehendak dan tujuan syara. Adapun ruang lingkup berlakunya *maṣlahah* menurut Imam al-Ghazali terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:³⁷

- a. *Al-maṣlahah al-ḍarurīyah* (kepentingan yang esensi dalam kehidupan), *maṣlahah* jenis ini begitu dibutuhkan oleh manusia, baik dalam urusan agama atau dunia, jika tidak ada *maṣlahah* ini maka rusaklah kehidupan manusia. Adapun yang masuk ke dalam lingkup *maṣlahah* ini ialah seperti memelihara jiwa, akal, harta, nasab dan agama.
- b. *Al-maṣlahah al-ḥajjiyah* (kepentingan esensi di bawah derajatnya *al-maṣlahah ḍarurīyah*), *maṣlahah* jenis ini tingkatannya berada di bawah *maṣlahah ḍarurīyah* karena keadaannya tidak serta merta menghilangkan penjagaan terhadap agama, jiwa, nasab, akal, dan harta.
- c. *Al-maṣlahah al-taḥsiniyah* (kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam

³⁶ Ipandang, "Tanggung Jawab Manusia Terhadap al-Maslahat (Kajian Ushul Fiqih)", *Jurnal Al-'Adl* Vo. 8, No. 2 (2015), 157.

³⁷ Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasfha fi Ilm al-Ushul* (Beirut: Dar al-Ma'arif, 1983), 286.

kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.

3 (tiga) bagian ruang lingkup berlakunya *maṣlahah* menurut Imam Al-Ghazali ini yang paling sesuai dengan penerapan kafaah dalam pasangan mualaf adalah *al-maṣlahah al-ḥajjiyah* (kepentingan esensi di bawah derajatnya *al-maṣlahah ḍarurīyah*), *maṣlahah* jenis ini tingkatannya berada di bawah *maṣlahah ḍarurīyah* karena keadaannya tidak serta merta menghilangkan penjagaan terhadap agama, jiwa, nasab, akal, dan nasab.³⁸ Karena dalam hal ini kafaah bukan menjadi hal yang apabila tidak diterapkan akan membuat tidak sahnyanya pernikahan dan rusak agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Melalui uraian di atas, tampaknya teori *maṣlahah* sesuai untuk digunakan penulis dalam menganalisis “implementasi konsep kafaah dalam pernikahan pasangan mualaf ditinjau dari keharmonisan keluarga di Kota Palangka Raya”. Hadirnya konsep kafaah dalam pernikahan sejatinya akan memberikan pencegahan dan kemaslahatan agar nantinya ketika telah masuk dalam proses perkawinan tidak menimbulkan kemudharatan akibat tidak sekuflu (seimbang) antar calon pasangan. Dengan demikian, akan tercermin apakah nantinya penerapan konsep kafaah pada pasangan mualaf bisa mencapai suatu kemaslahatan yang bertujuan untuk mewujudkan keharmonisan keluarga atau sebaliknya dan teori *maṣlahah* yang mewujudkan nilai keadilan serta kemanfaatan dalam hukum Islam.

³⁸ Muksana Pasaribu, “Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam”, *Jurnal Justitia*, Vol. 1, No. 04 (Desember 2014), 354.

C. Deskripsi Teoretik

1. Kafaah

a. Pengertian Kafaah

Kata kafaah berasal dari bahasa Arab, yakni *Al-kafā'ah* yang berarti setara atau sebanding. Sedangkan secara terminologi, kafaah bermakna kesetaraan yang harus dimiliki oleh calon suami dan juga calon istri agar memperoleh keserasian dalam hubungan perkawinan nantinya serta dapat menghindarkan dari masalah-masalah tertentu di dalam hubungan rumah tangga.³⁹ Menurut Tihami dan Sohari Sahrani dalam bukunya yang berjudul *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kafaah atau kufu dalam perkawinan menurut istilah hukum Islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.⁴⁰ Lebih lanjut, Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa kafaah dalam konteks perkawinan ialah kesamaan antara calon suami dan calon istri, baik itu sama dalam hal kekayaan, kedudukan, tingkat sosial, maupun dalam hal akhlak dan agama.⁴¹ Sedangkan Zahri Hamid memberikan kriteria dan makna kafaah secara lebih luas yaitu bahwa *kafā'ah* merupakan kesepadanan, kesebandingan, kesamaan, serta keseimbangan keadaan calon suami dan istri, baik dari segi agama yang dipeluknya, derajatnya,

33. ³⁹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Saraja, 2003),

⁴⁰ Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah*, 56.

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah Jilid 2* (t.t.: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), 225.

bentuk dan rupa jasmaniyahnya, kemampuan ilmunya, status sosialnya, akhlaknya, umurnya, kedewasaan fisik dan psikologisnya, harta kekayaannya dan lain sebagainya, agar mewujudkan keserasian antara calon suami dan istri.⁴²

Kafaah dianjurkan dalam Islam tetapi bukan menjadi penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan. Kafaah juga merupakan hak bagi calon istri dan walinya karena suatu perkawinan yang tidak sekuflu (seimbang) akan menimbulkan permasalahan yang berkelanjutan dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian, oleh karena itu boleh dibatalkan rencana perkawinan apabila pihak calon istri dan walinya menganggap bahwa calon suami tidak sekuflu dengannya.⁴³

Namun, dalam hal ini juga terdapat pandangan yang cukup keras mengenai konsep kafaah. Hal ini dapat terlihat dari pemikiran Sayid 'Usman bin Yahya yang memberikan pandangan lain mengenai konsep Kafaah secara cukup keras dalam kitabnya yang berjudul *al-Qawânîn al-Syar'iyah* (1822 M-1916 M), yang telah ditulis pada tahun 1881 M atau 126 tahun yang lalu. Beliau memperlihatkan pandangan yang begitu keras terhadap konsep kafaah dalam perkawinan saripah dan non-sayid, dengan menentang atau melarang adanya perkawinan antara saripah dan non-sayid, dan walaupun perkawinan itu tetap terjadi maka hukumnya haram dan tidak sah. Pendapat Sayid 'Usman ini didukung oleh beberapa

⁴² Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), 19.

⁴³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Pramada Media Group, 2008), 97.

hadis dan dua kitab lain yaitu *Bugiyah al Musytarsyidin* dan *Tarsyikhul Mustafidin Hasyiah Fath al-Mu'in* yang dijadikan dasar untuk penguat argumennya.⁴⁴

b. Dasar Hukum Kafaah

Perlu diketahui kembali, bahwa kafaah merupakan sesuatu hal yang disyariatkan meskipun bukan merupakan bagian dari penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan. Dalam Alquran juga tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai bagaimana hukum serta konsep kafaah dalam Islam. Namun, meskipun tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Alquran, konsep kafaah dalam perkawinan sejatinya dapat terlihat pada firman Allah dalam surah An-nur ayat 26:

وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبَاتُ لِلْخَبِيثَاتِ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ
كَرِيمٌ وَرَزَقٌ مَّغْفِرَةٌ لَهُمْ يَقُولُونَ مِمَّا مَبْرَأُونَ أَوْلِيكَ لِلطَّيِّبَاتِ

Artinya : “Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang”.

Lebih lanjut, menurut jumhur ulama, syarat kafaah menjadi gugur dengan ridanya para pihak yang berhak. Selanjutnya, mereka berpendapat bahwa syarat adanya kafaah dibebankan terhadap laki-laki saja atau dapat dikatakan hak calon istri. Hal ini berarti perempuan yang

⁴⁴ Eka Suriansyah dan Rahmini, "Konsep Kafaah Menurut Sayyid Usman", *eL-Mashlahah*, Vol. 7, No. 2 (2017), 38.

kaya atau perempuan yang mempunyai status sosial yang tinggi dianjurkan menikah dengan laki-laki yang sekufu dengannya. Jika ia menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu seperti laki-laki miskin atau mempunyai status sosial yang rendah, maka wali dari perempuan berhak mengajukan gugatan agar perkawinannya di fasakhkan.⁴⁵

c. Ukuran Kafaah

Dalam hal kafaah yang perlu diperhatikan dan menjadi ukuran yaitu sikap hidup yang lurus dan sopan, tidak hanya karena keturunan, pekerjaan, kekayaan dan sebagainya. Seorang laki-laki yang shaleh walaupun dari keturunan yang rendah berhak menikah dengan perempuan yang berderajat tinggi. Laki-laki yang memiliki kebesaran apapun berhak menikah dengan perempuan yang memiliki derajat dan kemasyhuran yang tinggi.⁴⁶ Begitu juga laki-laki yang fakir, ia juga berhak dan boleh menikah dengan perempuan yang kaya raya, asalkan laki-laki itu muslim serta dapat menjauhkan dirinya dari mengemis serta tidak seorang pun dari pihak walinya menghalangi atau menuntut pembatalan. Adanya kerelaan dari wali yang mengadakan dari pihak perempuannya. Namun, jika laki-laki itu bukan dari golongan berbudi luhur dan jujur berarti ia tidak kufu' dengan perempuan yang shalihah. Selanjutnya bagi perempuan shalihah jika dikawinkan oleh bapaknya

⁴⁵ Dahlan Idhamy, *Azas-Azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1984), 19.

⁴⁶ Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 97-98.

dengan laki-laki fasik dan perempuan itu masih gadis dan adanya keterpaksaan oleh orang tuanya, maka ia boleh menuntut pembatalan.⁴⁷

Ibnu Rusyd berkata: Di kalangan mazhab Maliki tidak diperselisihkan lagi bahwa jika seorang gadis dikawinkan oleh ayahnya dengan seorang peminum khamar (pemabuk), singkatnya dengan orang yang fasik, maka gadis itu berhak untuk menolak perkawinan tersebut. Kemudian hakim mengusut perkaranya lalu menceraikan keduanya. Begitu juga halnya apabila seorang gadis dikawinkan dengan pemilik harta haram atau dengan orang yang terlalu sering bersumpah dengan kata-kata talak.

Kemudian, ia memberikan penjelasan bahwa para fuqaha juga memiliki perbedaan pendapat mengenai faktor *nasab* (keturunan), apakah termasuk dalam pengertian kafaah atau tidak. Begitu pula dengan faktor *hurriyah* (kemerdekaan), kekayaan serta keselamatan dari cacat (*'aib*).

Imam Malik memberikan pendapat yang masyhur, diperbolehkan kawin dengan hamba sahaya Arab dan hal ini didasari dengan firman Allah Q.S. Al-Hujurat ayat 13 :

... إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَّقِيكُمْ...

...sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu...⁴⁸

⁴⁷ Ibid., 98.

⁴⁸ Al-Hujurat, 49: 13.

Sufyan Al-Tsauri dan Imam Ahmad berpendapat mengenai wanita Arab itu tidaklah diperbolehkan untuk kawin dengan hamba sahaya laki-laki. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya memberikan pendapat bahwasanya wanita Quraisy itu tidak diperbolehkan kawin kecuali dengan laki-laki Quraisy pula, serta wanita Arab tidak boleh kawin kecuali dengan laki-laki Arab pula.

Segolongan fuqaha ada yang hanya memahami bahwa faktor agama saja yang bisa dijadikan pertimbangan. Segolongan lainnya memberikan pendapat kalau faktor keturunan (*nasab*) memiliki kesamaan kedudukan dengan faktor agama, dengan begitu faktor kekayaan juga sama halnya tidak keluar dari lingkup kafaah, terkecuali kecantikan itu tidak termasuk dalam lingkup kafaah karena hal ini dikeluarkan oleh *ijma'*.⁴⁹

d. Kriteria Kafaah Menurut Para Ulama

Para mazhab dari ulama terdahulu memiliki perbedaan pendapat mengenai kriteria kafaah. Mazhab Maliki berpendapat kafaah terbagi menjadi dua, yakni agama dan kondisi, maksud dari kondisi ialah kondisi yang dimana selamat dari aib yang dapat menyebabkan timbulnya pilihan, bukan kondisi dalam arti kehormatan dan nasab. Sedangkan dari mazhab Hanafi berpendapat bahwa kafaah terbagi menjadi enam macam, yakni Islam, agama, kemerdekaan, nasab, profesi dan juga harta. Menurut mazhab Hanafi, kafaah tidak terletak pada

⁴⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat, Cet.ke-8*. (Jakarta: Kencana, 2019), 70-72.

keselamatan dari aib yang dapat membatalkan perkawinan, seperti kusta maupun gila. Kemudian dari mazhab Syafi'i ada enam macam kafaah, yakni kesucian, agama, kemerdekaan, nasab, terbebas dari aib yang dapat menimbulkan pilihan, dan juga profesi. Selain itu, dari mazhab Hambali berpendapat terdapat empat macam kafaah, yakni agama, profesi, nasab, dan juga kemakmuran.⁵⁰ Kemudian seiring berjalannya waktu, lahir para ulama kontemporer yang memiliki pendapat tersendiri terhadap kriteria dari konsep kafaah itu sendiri, salah satunya ialah Sayyid Sabiq, menurut beliau kriteria kafaah terbagi menjadi enam, yakni keturunan, agama, kemerdekaan, profesi, kekayaan dan juga kondisi jasmani.⁵¹

Berdasarkan hal di atas, para mazhab dari ulama terdahulu maupun ulama kontemporer memiliki perbedaan pendapat mengenai bagaimana kriteria atau macam-macam dari kafaah tersebut dan tentunya memiliki pendapat tersendiri mengapa memiliki kriteria yang berbeda. Adapun kriteria-kriteria kafaah menurut para mazhab dari ulama terdahulu dan ulama kontemporer di atas dijelaskan sebagai berikut:

a) Agama

Agama yang dimaksud disini ialah kelurusan terhadap hukum-hukum dari agama. Tentunya orang yang bermaksiat dan juga fasik tidak sebanding dengan wanita yang suci dan solehah, apalagi jika laki-laki yang bersangkutan dilakukan secara terang-terangan.

⁵⁰ Wahbah Zuhayli, *Fiqh Islam* 9 (Jakarta: Gema Insani, 2007), 219-223.

⁵¹ Iffatin Nur, "Pembaruan Konsep Kesepadanan Kualitas (Kafaa'ah) Dalam Al-Qur'an dan Hadis," *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, No. 2 (Desember, 2012), 431.

b) Islam

Maksud dari kriteria yang diajukan oleh mazhab Hanafi ini ialah Islam asalnya, dalam artian nenek moyangnya. Hal ini berarti yang memiliki dua nenek moyang muslim maka sebanding atau sekufu dengan orang yang memiliki beberapa nenek moyang Islam, dan orang yang memiliki satu nenek moyang Islam tidak sekufu dengan orang yang memiliki dua orang nenek moyang Islam, karena kesempurnaan nasab terdiri dari bapak dan kakek.⁵²

c) Kemerdekaan

Maksud dari kriteria ini ialah budak dari laki-laki tidak sekufu atau sebanding dengan wanita yang merdeka, dan juga laki-laki yang sudah merdeka dari status budaknya tidak sebanding dengan wanita yang merdeka dari asalnya (tidak pernah jadi budak). Bahkan laki-laki yang saleh tapi memiliki kakek yang pernah jadi budak dianggap tidak sekufu dengan wanita yang kakeknya tidak pernah menjadi budak, karena pada intinya wanita yang merdeka dianggap tercela apabila menikahi laki-laki budak ataupun kakek dari pihak laki-laki yang pernah jadi budak. Namun, perlu diketahui bahwa konsep kemerdekaan dalam kafaah ini tidak terlepas dari zaman perbudakan di masa lalu, yang mana seseorang yang memiliki keturunan atau dari dirinya sendiri yang pernah menjadi

⁵² Otong Husni Taufik, "Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam," *Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh*, No. 2 (September, 2017), 175.

budak dianggap tidak sebanding dengan orang yang merdeka dari asalnya.

d) Nasab

Nasab disini ialah hubungan antara manusia dengan asal-usul dari bapak dan kakeknya. Sedangkan hasab ialah sifat yang terpuji yang menjadi ciri asal-usulnya atau yang menjadi kebanggaan kakek moyangnya, seperti ilmu dan lain-lain. Keberadaan nasab tidak pasti berkaitan dengan hasab, karena yang dimaksud nasab adalah seseorang yang diketahui secara jelas siapa bapaknya, bukan anak pungut yang tidak memiliki nasab yang jelas.⁵³

e) Pekerjaan, produksi atau profesi

Kesetaraan dalam hal pekerjaan atau profesi yang dimaksud ialah seorang wanita dan keluarga yang pekerjaannya terhormat maka dianggap tidak sekufu dengan laki-laki yang memiliki pekerjaan kasar. Dalam hal mengetahui pekerjaan terhormat atau tidak dapat dilihat dari kebiasaan masyarakat setempat tergantung dimana ia tinggal, sebab kadang kala pekerjaan terhormat di suatu daerah dipandang tidak terhormat di tempat lain atau di masa lain.

f) Kekayaan dan kemakmuran

Beberapa ulama memang ada yang menjadikan harta dan kemakmuran sebagai kriteria dalam kafaah, karena orang fakir dianggap tidak sekufu dengan wanita yang kaya. Namun memang

⁵³ Ibid., 176.

sebagian lain tidak menyepakati hal ini sebagai kriteria kafaah karena kekayaan bersifat tidak pasti atau timbul tenggelam, dan bagi wanita yang berbudi luhur dianggap tidaklah mementingkan kekayaan.⁵⁴

e. Tujuan Adanya Kafaah

Tujuan adanya kafaah sama dengan tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng dengan berasaskan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kebahagiaan yang terbentuk dalam rumah tangga itu nantinya merupakan tujuan yang hendak dicapai dalam konsep kafaah ini. Tentunya dalam mewujudkan kebahagiaan dalam rumah tangga yang harmonis dan tentram tidaklah serta merta ada secara langsung, oleh sebab itu salah satu perantara dalam mewujudkan hal tersebut ialah perlu adanya konsep kafaah. Hal ini bertujuan agar calon pasangan terhindar dari kegagalan dalam rumah tangga yang disebabkan permasalahan ketidakseimbangan atau sekufu, baik itu karena kekayaan, akhlak, maupun status sosial. Konsep kafaah berguna sebagai penetralisasi kesenjangan antara pihak laki-laki dan perempuan, sebab suatu kesenjangan tersebut ditakutkan nantinya membuat permasalahan yang berkelanjutan dalam rumah tangga nantinya.⁵⁵

⁵⁴ Taufik, "Kafaah Dalam Pernikahan.", 176.

⁵⁵ Hasyim Assegaf, *Derita Putri-Putri Nabi Studi Kafaah Syariah* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 27.

2. Pernikahan Mualaf

Pernikahan dalam Islam merupakan suatu ikatan yang sesuai dengan aturan syari'at yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan secara permanen dan juga terus menerus. Allah menyebutkan dengan istilah *mīsāqān galīzān* (sebuah ikatan perjanjian yang sangat kuat). Dengan adanya akad yang memuat ijab dan qabul, ada maharnya dan beberapa syari'at lain yang harus dipenuhi.⁵⁶ Hal tersebut digariskan dalam surah Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Qs. Ar-Rum [30]: 21).⁵⁷

Sementara itu, mualaf adalah orang yang baru masuk Islam sehingga tingkat keimanan seorang mualaf masih lemah.⁵⁸ Mualaf juga dapat dikatakan orang yang hatinya telah dibujuk atau dijinakkan sehingga cenderung kepada Islam. Sehingga mereka ini termasuk orang-orang yang

⁵⁶ Genta Tiara, *Ta'aruf Khitbah Nikah Malam Pertama Spesial Muslimah* (Surabaya : Genta Hidayah, 2017), 127.

⁵⁷ Ar-Ruum, 30: 21.

⁵⁸ Ndita Angga Setia Widodo, “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mualaf (Studi di Desa Mrican, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo) (Skripsi—UIN Ponorogo, Ponorogo, 2019), 28.

baru mengenal dan masih belum memahami tentang Islam. Oleh sebab itu sangat membutuhkan bimbingan perlahan terkait ajaran agama Islam.⁵⁹

Adapun makna mu'alaf dalam Islam secara etimologi, kata mu'alaf berasal dari kata alifa yang berarti menjinakkan ataupun mengasihi.⁶⁰ Maka dalam hal ini mu'alaf dapat diartikan sebagai orang yang dijinakkan atau dikasihi. Lebih lanjut, dalam artian yang lebih luas mu'alaf merupakan orang yang ditundukkan hatinya dengan perbuatan yang baik-baik dan kecintaan terhadap Islam yang ditunjukkan melalui ucapan kalimat syahadat.⁶¹

Secara terminologi, para ulama berbeda pendapat mengenai makna mu'alaf, misalnya menurut Sayyid Sabiq, mu'alaf merupakan orang yang dilunakkan hatinya agar ingin memeluk Islam dan mengokohkan keyakinannya terhadap Islam, sehingga perbuatannya nantinya dapat mencegah mereka untuk melakukan hal buruk terhadap Islam. Lebih lanjut Az-Zuhri berpendapat bahwa mu'alaf merupakan orang yang baru masuk Islam baik itu dari kalangan Yahudi maupun Nasrani tanpa melihat bagaimana ekonomi mereka. Selain itu, ulama dari mazhab yang masyhur pun memiliki pendapat mereka masing-masing, seperti dari kalangan Syafi'iyah mengatakan bahwa mu'alaf merupakan orang yang baru masuk Islam. Kemudian dari kalangan Malikiyah dan Hanabilah mengatakan

⁵⁹ Topan Hidayat, "Peran Mu'allaf Center dalam Pembinaan Keagamaan Mu'allaf di Yogyakarta", *Al-Ghazali*, Vol. I, No. 1 (Januari-Juni 2019), 64.

⁶⁰ Nur Azizah Rahman, "Batas Waktu Pemberian Zakat Kepada Mu'allaf: Kajian Fiqih Kontemporer & Ushul Al-Fiqh," *Potret Pemikiran*, No. 2 (Juli-Desember, 2016), 47.

⁶¹ Titian Hakiki dan Rudi Cahyono, "Komitmen Beragama Pada Mu'alaf (Studi Kasus Pada Mu'alaf Usia Dewasa)," *Jurnal Psikologi Klinis Dan Kesehatan Mental*, No. 1 (April 2015), 22.

bahwa mu'alaf merupakan orang yang baru masuk Islam dan orang-orang kafir yang masuk kategori mu'alaf. Sedangkan menurut dari kalangan Hanafiyah mengatakan bahwa mu'alaf ialah orang kafir yang diberi zakat bukan untuk menundukkan hatinya, akan tetapi karena jumlah masyarakat muslim setempat sangat minim dan musuh semakin banyak. Hal tersebut dilakukan agar para musuh Islam dapat melihat bahwa umat Islam tidak perlu belas kasih dari orang-orang kafir.⁶²

Kemudian dari pada itu, Yusuf Qordhowi membagi mu'alaf ke dalam tujuh kelompok, yakni golongan yang keislamannya diharapkan, golongan orang yang dikhawatirkan memperlakukan kejahatan terhadap orang muslim, golongan yang baru saja masuk Islam dan harus diberi santunan agar keyakinannya terhadap Islam bertambah kuat, golongan pemimpin dan tokoh kaum muslimin yang berpengaruh dikalangan kaumnya namun imannya masih lemah, golongan pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah mempunyai sahabat-sahabat orang kafir, golongan kaum muslimin yang bertempat tinggal di benteng-benteng daerah perbatasan dengan musuh, dan golongan dari kaum muslimin yang mengurus zakat orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat.⁶³

Berdasarkan pengertian dan pembagian kelompok mu'alaf di atas, yang dimaksud dalam penelitian kali ini ialah mu'alaf yang baru saja masuk Islam yang mana sebelumnya memeluk agama selain Islam dan

⁶² Rahman, "Batas Waktu Pemberian Zakat Kepada Mu'allaf, 48-49.

⁶³ Ibid., 50.

harus diberi santunan khususnya dalam hal keilmuan mengenai kafaah agar keyakinannya terhadap Islam bertambah kuat.

Sehingga pernikahan mualaf adalah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang baru masuk Islam, baik salah satu dari pasangan tersebut ataupun keduanya yang memutuskan untuk masuk Islam dan melakukan pernikahan secara agama Islam. Pernikahan Pasangan mualaf ini sah selama tidak ada hal-hal yang terlanggar seperti memiliki hubungan mahram atau termasuk dalam orang-orang yang haram menikah ataupun dinikahi. Selain hukum Islam, Perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam hukum perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sejak diberlakukan Undang-undang ini, maka secara otomatis Indonesia dengan segala kemajemukan agama yang ada harus menghormati secara penuh atas beragam tata cara perkawinan sesuai kepercayaan setiap orang.⁶⁴ Sebab akan dianggap tidak sah perkawinan jika dilakukan tidak sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan calon pasangan suami istri.

Pernikahan beda agama tidak akan dianggap sah karena Islam secara terang-terangan melarang pernikahan beda agama. Pernikahan beda agama juga tidak akan dicatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) hal itu karena harus menikah dalam kondisi agamanya yang sama. Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menerangkan bahwa :

⁶⁴ Qomariyah, "Analisis Konsep Kafaah, 45.

“Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaafu al dien*”.

Dari pernyataan di atas maka sangat jelas bahwa perkawinan beda agama tidak terdapat dalam ajaran Islam. Sehingga jika ada pasangan yang berbeda agama ingin melakukan pernikahan maka jika tidak ada paksaan dan keberatan hati untuk masuk ke dalam agama Islam (Mualaf) maka sudah menjadi sekufu dalam hal agama walaupun masih sebatas sama-sama Islam saja, sehingga tidak ada alasan untuk pencegahan pernikahan yang ingin dilakukan. Selama pernikahan itu memenuhi syarat, rukun dan ketentuan-ketentuan lainnya sesuai pernikahan dalam Islam.⁶⁵

3. Keharmonisan Keluarga

Jika melihat dari segi bahasa yang ada, keharmonisan keluarga berasal dari dua kata yaitu keharmonisan dan keluarga. Keluarga disebut sebagai organisasi terkecil yang terdapat dalam masyarakat. Sebab di dalamnya akan dapat menelusuri banyak hal. Baik itu hubungan antar individu, hubungan otoritas, pola pengasuhan, pembentukan karakter, masuknya nilai-nilai masyarakat dan lainnya.⁶⁶ Makna keluarga dalam bahasa Arab berasal dari kata *keāl-usrah* yang artinya ikatan. Karena keluarga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat, maka rumah tangga

⁶⁵ Ibid., 46-47.

⁶⁶ Karlinawati Silalahi dan Eko A. Meinarno, *Psikologi Keluarga* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 3.

yang terkait dalam suatu ikatan yang khusus harus memiliki tujuan yang sama untuk mencapai sesuatu yang diinginkan setiap anggota.⁶⁷

Selanjutnya Harmonis merupakan perpaduan antara dua unsur atau lebih. Setiap orang yang menjalani kehidupan sering atau bahkan selalu mendambakan adanya suatu harmonisan, baik itu di dalam keluarga ataupun dalam aktivitas sehari-hari. Keluarga yang harmonis merupakan tujuan dan cita-cita setiap keluarga. Keluarga ini menjadi satu organisasi sosial yang paling penting dalam kelompok sosial dan keluarga merupakan lembaga di dalam masyarakat yang paling utama bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan sosial dan kelestarian biologis anak manusia.⁶⁸

Keharmonisan rumah tangga merupakan sebuah bentuk hubungan yang terealisasikan dengan cinta dan kasih sayang, kedua hal ini adalah tali pengikat keharmonisan. Dalam Islam, kehidupan rumah tangga yang diisi dengan cinta kasih sayang disebut dengan *mawaddah wa rahmah*, yaitu rumah tangga yang tetap menjaga perasaan cinta, baik itu cinta suami terhadap istri atau pun sebaliknya, cinta orang tua terhadap anak, juga cinta terhadap pekerjaan. Islam telah mengajarkan agar suami menjadi peran utama dalam rumah tangga, sedangkan istri memerankan peran lawan, yaitu menyeimbangkan karakter suami.⁶⁹ Selain itu, Rumah tangga yang harmonis adalah rumah tangga yang dibina dengan kasih sayang dan

⁶⁷ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), 25-26.

⁶⁸ Yulis Jamiah, "Keluarga Harmonis dan Implikasi Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak Usia Dini" (Artikel—Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2020), 3.

⁶⁹ Asrizal, "Relevansi Kafaah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Normatif dan Yuridis", *Al-Ahwal*, Vol. 8, No. 1 (2015), 66.

keikhlasan dari masing-masing anggota keluarga untuk saling mengerti dan mengasihi satu dengan yang lainnya agar setiap masalah yang terjadi dalam membina rumah tangga dapat diselesaikan dengan baik dalam rangka membina rumah tangga yang *sākīnāh mawardah wa rahmah* seperti di contohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga keharmonisan dalam rumah tangga dapat tercipta jikalau kebahagiaan salah satu anggota berkaitan dengan kebahagiaan anggota-anggota rumah tangga yang lain. Secara psikologis dapat diartikan dua hal:

- a) Terciptanya keinginan-keinginan, cita-cita dan harapan-harapan dari semua anggota rumah tangga.
- b) Sedikit mungkin terjadi konflik dalam pribadi masing-masing maupun antar pribadi.

Adapun menurut Basri terkait keharmonisan keluarga yaitu keluarga yang harmonis serta berkualitas itu adalah keluarga yang rukun bahagia, tertib, disiplin, juga saling menghargai, mudah memberikan maaf, memberikan bantuan dalam kebajikan, mempunyai etos kerja yang baik, menghormati tetangga, taat dalam beribadah, senantiasa berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan, dan memanfaatkan waktu luang dengan hal-hal yang positif serta mampu memenuhi dasar keluarga.⁷⁰

Maka dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwasanya keharmonisan rumah tangga adalah keadaan tercapainya kebahagiaan

⁷⁰ Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 111.

serta kebersamaan setiap anggota dalam suatu rumah tangga dan meminimalisir terjadinya konflik, sehingga para anggota keluarga akan merasa nyaman dan dapat menjalankan perannya masing-masing dengan baik dalam keluarga.



BAB III

METODE PENELITIAN

Berangkat dari pengertian “metode” yaitu cara yang teratur dan sistematis untuk pelaksanaan sesuatu cara kerja.⁷¹ Sementara “penelitian” adalah suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun dan sistematis yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan serta merevisi fakta-fakta.⁷² Dengan demikian penulis melakukan penelitian tentang suatu masalah dengan menentukan cara kerja dalam melaksanakan penelitian tersebut.

Metode dapat juga diartikan sebagai suatu cara atau jalan pengaturan atau pemeriksaan sesuatu, sehingga dapat dikatakan bahwa setiap karya ilmiah dalam bentuk penelitian selalu menggunakan metode. Metode merupakan sebuah instrumen penting agar penelitian itu bisa terlaksana dengan rasional dan terarah, sehingga tercapai hasil maksimal. Selain itu, peranan metode juga untuk memahami dan mengolah inti dari objek penelitian. Oleh karena itu, agar data yang didapat penulis akurat dan tepat sasaran, maka penulis akan menggunakan beberapa metode penelitian. Adapun metode atau cara kerja yang dimaksud ialah sebagai berikut :

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Alokasi waktu yang digunakan untuk meneliti “ Implementasi Konsep

⁷¹ Pius A. Partanto, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 2001). 461.

⁷² *Ibid.*, 522.

Kafaah dalam Pernikahan Pasangan Mualaf ditinjau dari Keharmonisan Keluarga di Kota Palangka Raya” ini dilaksanakan selama 11-12 bulan dari diterimanya judul penelitian skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, yaitu dari bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Juli 2022.

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Des 2021	Jan- Apr 2022	Mei 2022	Jun- Sep 2022	Okt 2022
1	Perencanaan					
	Pengajuan Judul dan Sidang Judul	√				
	Penyusunan Proposal		√			
	Seminar Proposal			√		
	Revisi Proposal			√		
2	Pelaksanaan					
	Pengumpulan Data				√	
	Analisis Data				√	
3	Pelaporan					
	Penyusunan Laporan					√
	Sidang Skripsi					√

2. Tempat Penelitian

Lokasi untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan guna menjawab permasalahan dalam penelitian penulis yaitu dilakukan di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini karena yang menjadi sasaran penelitian penulis adalah pasangan suami istri mualaf yang ada di Kota Palangka Raya. Selain itu alasan penulis memilih lokasi yang berada di Kota Palangka Raya agar mudah untuk dijangkau oleh penulis selama mengerjakan penelitian.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang menggali data dengan penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan secara langsung terjun ke lapangan guna memperoleh data yang akurat, aktual dan objektif.⁷³

Penelitian hukum empiris atau yang lebih dikenal dengan istilah penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan adalah penelitian yang memperoleh data yang langsung dari masyarakat yang menjadi sumber utama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan melalui pengamatan (observasi), wawancara.⁷⁴ Penelitian hukum empiris ini terbagi menjadi dua

⁷³ Arif Rahman et al., "Implementasi Konsep Kafaah dalam Perkawinan Campuran", *Legitima*, Vol. 1. No. 2 (Juni 2019), 88.

⁷⁴ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 152.

yaitu penelitian hukum empiris dengan tipe yuridis sosiologis dan penelitian hukum empiris dengan tipe sosiologi hukum.⁷⁵

Dalam penelitian kali ini menggunakan hukum empiris *socio-legal* dikarenakan yang menjadi fokus pada penelitian peneliti adalah implementasi konsep kafaah dalam pernikahan pasangan mualaf ditinjau dari keharmonisan keluarga di Kota Palangka Raya. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Penelitian yang bersifat deskriptif analitik yaitu suatu penelitian yang menggambarkan, menjelaskan serta menganalisa data secara jelas kemudian diperoleh kesimpulan,⁷⁶ agar dapat memperoleh pemahaman mengenai bagaimana implementasi konsep kafaah dalam pernikahan pasangan mualaf ditinjau dari keharmonisan keluarga di Kota Palangka Raya.

C. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sengaja dilakukan dengan tujuan mengeksplorasi dan menganalisis objek penelitian, dalam hal ini adalah menganalisis tentang implementasi konsep kafaah dalam pernikahan pasangan mualaf ditinjau dari keharmonisan keluarga di Kota Palangka Raya. Selanjutnya di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.⁷⁷

⁷⁵ TIM, *Pedoman Penulisan Makalah*, 12.

⁷⁶ Lihat Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 51.

⁷⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), 133.

Tujuan lain dari penggunaan penelitian kualitatif ini adalah agar data-data yang diperoleh mendalam sesuai dengan makna dan fakta yang ada. Maka pada penelitian ini penulis melakukan penggalian data terkait penerapan konsep kafaah pada pasangan mualaf yang ditinjau dari keharmonisan keluarga dengan melalui instrumen yang ada di lapangan dan dapat dilakukan dengan wawancara.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan sumber yang didapatkan dari data.⁷⁸ Jadi sumber data ini merupakan salah satu instrumen dalam metode penelitian dalam metode penelitian yang juga sangat penting bagi penulis dikarenakan dengan adanya sumber data penulis harus memahami sumber data tersebut yang akan digunakan dalam penelitiannya.⁷⁹ Dalam penelitian hukum, bahan hukum yang dijadikan sebagai rujukan pada penelitian ini terbagi kepada dua bahan, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diuraikan sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, karena bahan hukum ini yang bersifat *otoritatif*, maksudnya bahan hukum yang mempunyai otoritas,⁸⁰ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian penulis yaitu hasil wawancara dengan subjek penelitian dan juga informan. Sehingga dalam hal ini akan memperkuat analisis yang akan

⁷⁸ TIM, *Pedoman Penulisan Makalah*, 15.

⁷⁹ *Instrumen* adalah alat yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu.

⁸⁰ I Ketut Suardita, "Pengenalan Bahan Hukum (PBH)" (Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017), 2.

menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam rumusan masalah penelitian penulis.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan segala bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah penelitian ini yang mana dapat menjelaskan sumber hukum primer. Adapun dalam bahan hukum memuat sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang asalnya dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan ucapan, seperti hasil wawancara.⁸¹ Menurut Abdulkadir Muhammad data primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari sumber data, jadi bukan hasil olahan oranglain.⁸² Senada dengan ungkapan tersebut, Zainuddin Ali mendefinisikan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah penulis.⁸³

Dalam hal ini yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah Pasangan mualaf di Kota Palangka Raya. Serta data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pasangan mualaf di Kota Palangka Raya.

⁸¹ Rianto, *Metodologi Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 70.

⁸² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 170.

⁸³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 106.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data-datanya ke pengumpul data dan juga tidak memperoleh data dari sumber utama⁸⁴, jadi misalnya hanya melalui dokumen. Data sekunder ini juga bisa berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi ini tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan lainnya yang berkaitan dengan pernikahan pasangan mualaf dan implementasi konsep kafaah serta keharmonisan rumah tangga pasangan mualaf.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan data yang dapat mendukung pada data, baik itu data primer atau pun data sekunder yang mana data ini seperti gambar, poster dan lainnya. Jadi data tersier ini adalah bahan-bahan yang akan memberikan penjelasan terhadap data primer dan sekunder.

E. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian merupakan suatu persoalan yang ingin diteliti.⁸⁵ Sehingga objek penelitian ini merupakan titik perhatian dari suatu penelitian, adapun titik perhatian tersebut berupa substansi permasalahan, atau fenomena yang terjadi di lapangan. Objek dalam penelitian ini yaitu bagaimana pasangan mualaf menyeimbangkan persoalan agama sebelum melangsungkan

⁸⁴ TIM, *Pedoman Penulisan Makalah*, 14.

⁸⁵ *Ibid.*, 15.

pernikahan dan menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga subjek penelitian.

Subjek penelitian adalah sumber data penelitian,⁸⁶ yang memiliki data mengenai hal-hal yang akan diteliti. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah pasangan suami-istri yang salah satunya menjadi mualaf saat ingin melakukan pernikahan dengan pasangannya yang beragama Islam di Kota Palangka Raya yang mana terdapat dari 3 pasangan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Subjek Penelitian

Pasangan	Suami	Istri
1	Mualaf	Muslim
2	Muslim	Mualaf
3	Mualaf	Muslim

F. Teknik Penentuan Subjek

Penelitian terkait implementasi konsep kafaah dalam pernikahan pasangan mualaf ditinjau dari keharmonisan keluarga di Kota Palangka Raya ini dilaksanakan dengan menggunakan studi lapangan. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian dengan judul penelitian. Berdasarkan judul yang diambil maka dalam penentuan subjek penelitian yang akan dijadikan sebagai narasumber utama dalam pengambilan data yaitu pasangan suami-istri mualaf. Adapun dalam penelitian ini terdapat 3 pasang suami-istri atau 6 orang yang terdiri dari 3 orang perempuan dan 3 orang laki-laki yang memiliki kriteria subjek dalam penelitian ini yaitu:

⁸⁶ Ibid.

1. Pasangan suami-istri yang salah satunya seorang mualaf yang berdomisili di Kota Palangka Raya.
2. Pasangan suami-istri yang salah satunya seorang mualaf yang usia pernikahan lebih 2 tahun.
3. Pasangan suami-istri yang salah satunya seorang mualaf yang menerapkan konsep kafaah dalam pernikahannya.
4. Pasangan suami-istri yang salah satunya seorang mualaf yang telah memiliki anak.

Penelitian ini juga tidak hanya mengambil data dari subjek. Namun, penelitian ini juga mengambil data dari informan. Informan merupakan orang yang dianggap mengetahui dengan baik terhadap fenomena yang sedang diteliti dan menyetujui untuk memberikan informasi kepada penulis. Adapun yang menjadi informan dalam penulis sebagai berikut:

1. Pengurus Mualaf Center Indonesia (MCI) Kota Palangka Raya.
2. Kepala KUA Jekan Raya yang mengetahui seputar pernikahan mualaf.
3. Pengurus Masjid Raya Darussalam yang mengetahui data mualaf dan mengetahui terjadinya pernikahan mualaf.

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data⁸⁷ maka seorang penulis juga bertindak sebagai peneliti yang akan mendapatkan data yang akurat karena dilakukan

⁸⁷ *Pengumpulan data* adalah dengan observasi dan wawancara yang mendalam dengan menggunakan pedoman *interview* wawancara yang sudah dikembangkan sesuai kondisi di lapangan serta peneliti sebagai peneliti sendirilah nantinya sebagai instrumen utamanya. Lihat Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progesif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, 107-108.

dengan mengumpulkan sumber data primer dan sumber data sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian.

Teknik pengumpulan data berkaitan dengan mekanisme yang harus dilakukan oleh penulis dalam mengumpulkan data yang merupakan langkah strategi dalam penelitian karena tujuan penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data dan mekanismenya, penulis tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi secara mendalam dengan menggunakan pedoman *interview* wawancara yang sudah disesuaikan dengan kondisi di lapangan serta penulis sendiri yang nantinya menjadi instrumen utamanya.⁸⁸ Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data antara lain:

1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang mana dilakukan secara langsung dengan narasumber yang dijadikan subjek wawancara, namun bisa juga diberikan daftar pertanyaan terlebih dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.⁸⁹ Teknik wawancara yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara semi terstruktur. Wawancara semi struktural ini merupakan wawancara dengan cara mengajukan pertanyaan dan sifatnya fleksibel atau terbuka. Akan tetapi, tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang telah ditentukan sehingga

⁸⁸ Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 107–108.

⁸⁹ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian Cet.1* (Jakarta: Kencana, 2011), 138.

memungkinkan pertanyaan baru yang akan muncul guna mengetahui lebih dalam mengenai data yang akan diambil. Jadi dalam wawancara penelitian ini penulis akan mewawancarai pasangan suami-istri yang telah menjadi mualaf sebelum melakukan pernikahan, baik itu dari pihak laki-laki, perempuan ataupun keduanya terkait bagaimana penerapan konsep kafaah yang subjek lakukan sebelum menikah dan dari wawancara tersebut penulis juga akan menggali terkait bagaimana menciptakan sebuah keharmonisan keluarga pasangan mualaf yang tentu masih perlahan memahami terkait Islam. Adapun tujuan dengan wawancara seperti ini dapat mengupas atau menguak untuk menemukan permasalahan yang lebih jelas, baik keterangan maupun ide dari orang yang diwawancara. Dalam melakukan wawancara ini penulis perlu mendengar dan mencatat apa yang dilakukan oleh narasumber.

Alasan penulis menggunakan teknik wawancara ini agar mendapatkan informasi dari narasumber sehingga lebih mudah untuk menggambarkan dan menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini terkait implementasi konsep kafaah dalam pernikahan pasangan mualaf ditinjau dari keharmonisan keluarga di Kota Palangka Raya.

2. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan dari sebuah peristiwa yang sudah berlalu, baik itu berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Contoh dokumen yang berbentuk tulisan seperti catatan

harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan serta kebijakan. Contoh dokumen yang berbentuk gambar seperti foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Contoh dokumen yang berbentuk karya seperti gambar, patung, film dan lain-lain.⁹⁰

Dokumentasi adalah proses mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa buku, catatan, surat kabar, majalah, notulen rapat, prasasti, agenda, jurnal dan menelaah fakta-fakta hukum yang ada pada masyarakat khususnya hukum positif dan hukum Islam. Jadi dalam penulis menggunakan teknik dokumentasi agar mendapatkan data yang berkaitan dengan subjek penelitian sehingga tidak menimbulkan manipulasi dalam penelitian penulis.

3. Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Dalam teknik ini menuntut adanya pengamatan dari penulis baik itu secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya. Adapun yang menjadi instrumen yang dapat digunakan seperti lembar pengamatan dan panduan pengamatan. Selanjutnya dalam observasi ini akan memperoleh beberapa informasi

⁹⁰ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 82.

seperti ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan.⁹¹

H. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini akan melakukan kegiatan analisis data kualitatif. Analisis merupakan kegiatan untuk mencari serta menyusun data secara sistematis yang sebelumnya diperoleh baik itu dari wawancara maupun dokumentasi dengan cara mengelompokkan data ke dalam kategori, memilih mana yang penting dan membuat kesimpulan darinya sehingga mudah untuk dipahami oleh penulis maupun orang lain.⁹² Adapun yang dimaksud teknik analisis data yaitu teknik untuk menjawab sekaligus menyelesaikan permasalahan yang dikemukakan di dalam rumusan masalah.⁹³

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yaitu dengan cara seluruh data yang telah terkumpul dianalisis kemudian disimpulkan selanjutnya diuraikan dengan metode induktif dengan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah untuk dibaca serta diinterpretasikan.⁹⁴ Setelah mendapatkan data, kemudian data akan dipilah-pilah, direduksi dan dianalisis maka terkait dengan implementasi konsep kafaah dalam pernikahan pasangan mualaf ditinjau dari keharmonisan keluarga di Kota Palangka Raya. Selanjutnya akan dianalisis menggunakan teori pertukaran sosial (*sosial exchange*), teori

⁹¹ Noor, *Metode Penelitian*, 140.

⁹² Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 118.

⁹³ TIM, *Pedoman Penulisan Makalah*, 17.

⁹⁴ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1989), 263.

keharmonisan keluarga Islam dan teori *maṣlahah*. Hal-hal yang dianalisis adalah terkait penerapan konsep kafaah pada pernikahan pasangan mualaf dan bagaimana membangun keluarga yang harmonis ketika menikah dengan pasangan yang baru menjadi mualaf.

I. Teknik Triangulasi Data

Teknik triangulasi data ini merupakan teknik yang digunakan penulis untuk menguji keabsahan data penelitian ini. Triangulasi data merupakan pengabsahan data dengan cara melakukan pengecekan kembali terhadap data yang sudah dikumpulkan penulis. Terdapat 4 macam teknik triangulasi data seperti triangulasi metode, triangulasi sumber, triangulasi penyidik dan triangulasi teori.⁹⁵ Utsman juga telah mendefinisikan bahwa triangulasi merupakan salah satu teknik dari banyak teknik dalam pemeriksaan keabsahan bahan dan data hukum yang sudah terkumpul.⁹⁶

Adapun teknik triangulasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan membandingkan data hasil wawancara yang diperoleh dengan dokumen yang terkait seperti :

1. Membandingkan data hasil wawancara antara subjek.
2. Membandingkan data hasil wawancara dalam waktu yang berbeda, yakni membandingkan data hasil wawancara melalui pengamatan (observasi) dan wawancara langsung pada subjek.

⁹⁵ TIM, *Pedoman Penulisan Makalah*, 16.

⁹⁶ Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum*, 110.

3. Membandingkan keadaan dan pandangan seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti masyarakat biasa dan orang yang berpendidikan menengah atau tinggi.
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kota Palangka Raya

a. Sejarah Singkat Kota Palangka Raya

Sejarah pembentukan Pemerintahan Kota Palangka Raya merupakan bagian integral dari pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957, lembaran Negara Nomor 53 berikut penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284) berlaku mulai tanggal 23 Mei 1957, yang selanjutnya disebut Undang-undang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah.⁹⁷

Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958, Parlemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959 mengesahkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959, yang menetapkan pembagian Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 (lima) Kabupaten dan Palangka Raya sebagai ibukotanya. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 dan Surat Keputusan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1959 Nomor : Des.52/1212-206, maka ditetapkanlah pemindahan tempat dan kedudukan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah dari Banjarmasin ke Palangka Raya terhitung tanggal 20 Desember 1959.

⁹⁷ TIM, *Statistik Kota Palangka Raya 2021* (Palangka Raya: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya, Juli 2021),xxxvi- xxxvii.

Selanjutnya, Kecamatan Kahayan Tengah yang berkedudukan di Pahandut secara bertahap mengalami perubahan dengan mendapat tambahan tugas dan fungsinya, antara lain mempersiapkan Kotapraja Palangka Raya. Kahayan Tengah ini dipimpin oleh *Asisten Wedana*, yang pada waktu itu dijabat oleh J. M. Nahan.

Peningkatan secara bertahap Kecamatan Kahayan Tengah tersebut, lebih nyata lagi setelah dilantiknya Bapak Tjilik Riwut sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah pada tanggal 23 Desember 1959 oleh Menteri Dalam Negeri, dan Kecamatan Kahayan Tengah di Pahandut dipindahkan ke Bukit Rawi. Pada tanggal 11 Mei 1960, dibentuk pula Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja Palangka Raya, yang dipimpin oleh J.M.Nahan. Selanjutnya sejak tanggal 20 Juni 1962 Kecamatan Palangka Khusus persiapan Kotapraja Palangka Raya dipimpin oleh W. Coenrad dengan sebutan Kepala Pemerintahan Kotapraja Administratif Palangka Raya.⁹⁸

Perubahan, peningkatan dan pembenlukan yang dilaksanakan untuk kelengkapan Kotapraja Administratif Palangka Raya dengan membentuk 3 (tiga) Kecamatan, yaitu:

- 1) Kecamatan Palangka di Pahandut;
- 2) Kecamatan Bukit Batu di Tangkiling;
- 3) Kecamatan Petuk Ketimpun di Marang Ngandurung Langit.

⁹⁸ Ibid., xxxviii.

Kemudian pada awal tahun 1964, Kecamatan Palangka di Pahandut dipecah menjadi 2 (dua) kecamatan, yaitu:

- 1) Kecamatan Pahandut di Pahandut;
- 2) Kecamatan Palangka di Palangka Raya.

Sehingga Kotapraja Administratif Palangka Raya telah mempunyai 4 (empat) Kecamatan dan 17 (tujuh belas) Kampung, yang berarti ketentuan-ketentuan dan juga persyaratan-persyaratan untuk menjadi satu Kotapraja yang otonom sudah dapat dipenuhi serta dengan disahkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1965, Lembaran Negara Nomor 48 Tahun 1965 yang menetapkan Kotapraja Administratif Palangka Raya, maka terbentuklah Kotapraja Palangka Raya yang otonom.

Peresmian Kotapraja Palangka Raya menjadi Kotapraja yang otonom dihadiri oleh ketua Komisi B DPRGR, Bapak L.S. Handoko Widjoyo, para Anggota DPRGR, Bapak L.S. Handoko Widjoyo, para Anggota DPRGR, pejabat-pejabat Departemen Dalam Negeri, Deputi Antar Daerah Kalimantan Brigadir Jendral TNI M. Panggabean, Deyahdak II Kalimantan, utusan-utusan pemerintah daerah Kalimantan Selatan dan beberapa pejabat tinggi Kalimantan lainnya.⁹⁹

Upacara peresmian berlangsung di lapangan Bukit Ngalangkang halaman Balai Kota dan sebagai catatan sejarah yang tidak dapat dilupakan sebelum upacara peresmian dilangsungkan pada pukul 08.00

⁹⁹ Ibid.

pagi, diadakan demonstrasi penerjunan payung dengan membawa lambang Kotapraja Palangka Raya. Demonstrasi penerjunan payung ini, dipelopori oleh *Wing Pendidikan II Pangkalan Udara Republik Indonesia Margahayu Bandung* yang berjumlah 14 orang, di bawah pimpinan Ketua Tim Letnan Udara II M. Dahlan, seorang mantan paratroop AURI yang ikut terjun di Kalimantan pada tanggal 17 Oktober 1947.

Demonstrasi penerjunan payung dilakukan dengan menggunakan pesawat T-568 Garuda Oil di bawah pimpinan Kapten Pilot Arifin, Copilot Rusli dengan 4 awak pesawat, yang diikuti oleh seorang undangan khusus Kapten Udara F. M. Soejoto yang juga merupakan seorang mantan paratroop 17 Oktober 1947 yang diikuti oleh 10 orang sukarelawan dari *Brigade Bantuan Tempur Jakarta*. Selanjutnya lambang Kotapraja Palangka Raya dibawa dengan parade jalan kaki oleh para penerjun payung ke lapangan upacara.¹⁰⁰

Pada hari tersebut dengan adanya surat keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, Bapak Tjilik Riwut ditunjuk selaku penguasa Kotapraja Palangka Raya dan oleh Menteri Dalam Negeri selanjutnya diserahkan lambang Kotapraja Palangka Raya. Saat upacara peresmian Kotapraja Otonom Palangka Raya tanggal 17 Juni 1965 itu, penguasa Kotapraja Palangka Raya, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

¹⁰⁰ Ibid., xxxix.

Kalimantan Tengah menyerahkan Anak Kunci Emas seberat 170 gram melewati Menteri Dalam Negeri yang diserahkan kepada Presiden Republik Indonesia, selanjutnya dilanjutkan dengan pembukaan selubung papan nama Kantor Walikota Kepala Daerah Kotapraja Palangka Raya yang akhirnya diperingati sebagai *hari jadi kota Palangka Raya*.¹⁰¹

b. Kondisi Geografis dan Demografis Kota Palangka Raya

1) Kondisi Geografis Kota Palangka Raya

Secara geografis, Kota Palangka Raya terletak pada: 113°30'-114°07' Bujur Timur serta 1°35'- 2°24' Lintang Selatan. Wilayah administrasi Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Sebangau, Jekan Raya, Rakumpit dan Bukit Batu. Selain itu juga terdiri dari 30 Kelurahan dengan batas-batas sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara : Kabupaten Gunung Mas
- b) Sebelah Timur : Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Pulang Pisau
- c) Sebelah Selatan : Kabupaten Pulang Pisau
- d) Sebelah Barat : Kabupaten Katingan

Luas wilayah Kota Palangka Raya sekitar 2.853,12 Km² yang mana wilayah terluas berada di Kecamatan Rakumpit yang memiliki luas

¹⁰¹ Ibid., xxxx.

1.101, 99 Km² atau 38,62%, lalu yang menjadi wilayah dengan terkecil yaitu Kecamatan Pahandut yang luasnya 119,73 Km² atau 4,2%.¹⁰²

Selanjutnya Topografi Kota Palangka Raya itu terdiri atas tanah datar dan juga berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%. Ketinggian wilayah di atas permukaan laut cukup bervariasi antar wilayah Kecamatan, sebab ketinggian wilayah di atas permukaan laut menurut setiap Kecamatan di Kota Palangka Raya adalah berkisar dari 15,00 meter di atas permukaan laut (MDPL) sampai dengan 31,07 meter di atas permukaan laut (MDPL).¹⁰³

Pada tahun 2020 curah hujan di Kota Palangka Raya adalah sebesar 2.871 mm/tahun dengan curah hujan tertinggi yang terdapat di bulan Januari sebesar 512,1 mm dan curah hujan terendah terdapat di bulan Juli yaitu sebesar 69,9 mm.¹⁰⁴ Adapun rata-rata suhu di Kota Palangka Raya selama tahun 2021 berkisar antara 21,0°C sampai dengan 35,2°C. Suhu rata-rata tertinggi terjadi pada bulan April dan Oktober yang mencapai 28,0°C dan suhu terendah terjadi pada bulan Januari yang mencapai 26,5°C. Hari hujan tersebar sepanjang tahun sebanyak 209 hari.¹⁰⁵

Secara umum Kota Palangka Raya dapat dikatakan mempunyai 3 (tiga) wajah, yaitu wajah perkotaan, wajah pedesaan dan wajah hutan. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kota Palangka

¹⁰² Ibid., 3.

¹⁰³ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, *Profil Perkembangan Kependudukan Kota Palangka Raya 2020* (Palangka Raya: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, 2021), 09.

¹⁰⁴ TIM, *Statistik Kota Palangka Raya*, 3.

¹⁰⁵ TIM, *Kota Palangka Raya dalam Angka Palangka Raya Municipality in Figures* (Palangka Raya: Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, 2022), 7.

Raya dalam perencanaan pembangunan.¹⁰⁶ Luas keseluruhan wilayah Kota Palangka Raya adalah 2.853,12 Km² berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 22 Maret 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palangka Raya. Dengan wilayah seluas 2.853,12 Km² Kota Palangka Raya merupakan wilayah administrasi kota terluas di Indonesia. Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) kecamatan, yaitu: Kecamatan Pahandut, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Sabangau, dan Kecamatan Rakumpit. Adapun luas masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut:

- (a) Kecamatan Pahandut : 119,73 km²
- (b) Kecamatan Bukit Batu : 603,14 km²
- (c) Kecamatan Jekan Raya : 387,53 km²
- (d) Kecamatan Sabangau : 640,73 km²
- (e) Kecamatan Rakumpit : 1.101,99 km².¹⁰⁷

2) Demografis Kota Palangka Raya

a) Data Penduduk

Peduduk Kota Palangka Raya pada tahun 2021 berjumlah 285.501 jiwa yang terdiri dari 144.964 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 140.537 jiwa berjenis kelamin perempuan. Penduduk

¹⁰⁶ Badan Perencanaan Pembangunan Kota Palangka Raya, *Profil Kota Palangka Raya 2017* (Palangka Raya: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya, 2018), 9.

¹⁰⁷ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, *Profil Perkembangan Kependudukan Kota Palangka Raya 2020* (Palangka Raya: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, 2021), 8.

tersebar diseluruh kecamatan, diantara: Kecamatan Pahandut dengan jumlah penduduk 95.650 jiwa, Kecamatan Bukit Batu dengan jumlah penduduk 13.690 jiwa, Kecamatan Jekan Raya dengan jumlah penduduk 148.928 jiwa, Kecamatan Sabangau dengan jumlah penduduk 23.562 jiwa, serta kecamatan Rakumpit dengan jumlah penduduk 3.671 jiwa.¹⁰⁸

Jumlah kepadatan penduduk di Kota Palangka Raya pada tahun 2021 sebesar 104,78 per km². Kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi yaitu kecamatan Pahandut dengan jumlah kepadatan 821,14 per km². Sedangkan kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk terendah yaitu kecamatan Rakumpit dengan jumlah kepadatan 3,68 per km².¹⁰⁹

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kota Palangka Raya
Tahun 2021

No	Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk (Jiwa)
		Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	
1.	Pahandut	48.437	47.213	95.650
2.	Sabangau	12.117	11.445	23.562
3.	Jekan Raya	75.334	73.594	148.928
4.	Bukit Batu	7.124	6.566	13.690
5.	Rakumpit	1.952	1.719	3.671
Jumlah		144.964	140.537	285.501

¹⁰⁸ TIM, *Kota Palangka Raya*, 60.

¹⁰⁹ *Ibid.*, 58.

Tabel 1.2
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk
Kota Palangka Raya Tahun 2021

No	Kelurahan	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/ Km ²)
1.	Pahandut	119,73	95.650	821
2.	Sabangau	640,73	23.562	39
3.	Jekan Raya	387,53	148.928	406
4.	Bukit Batu	603,14	13.690	23
5.	Rakumpit	1.101,99	3.671	4
Jumlah		2.853,12	285.501	105

b) Pemeluk Agama dan Sarana Ibadah

Penduduk Kota Palangka Raya memiliki berbagai macam agama yang dianut. Agama yang dianut oleh penduduk Kota Palangka Raya, diantara: Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu, dan lain-lain. Jumlah penduduk pemeluk setiap agama cukup bervariasi, diantaranya: pemeluk agama Islam berjumlah 201.636 jiwa, pemeluk agama Protestan berjumlah 74.270 jiwa, pemeluk agama Katolik berjumlah 5.603, pemeluk agama Hindu berjumlah 3.465 jiwa, pemeluk agama Budha berjumlah 493, pemeluk agama Konghucu berjumlah 8 jiwa, dan pemeluk agama lainnya/aliran berjumlah 26 jiwa.¹¹⁰

Berdasarkan berbagai macam agama yang dianut penduduk di Kota Palangka Raya maka berbagai macam juga sarana ibadah yang tersedia di Kota Palangka Raya. Sarana ibadah yang tersedia di Kota Palangka Raya, diantara: Masjid, Mushola, Gereja Protestan, Gereja Katholik, Pura, dan Vihara. Jumlah sarana ibadah setiap agama

¹¹⁰ Ibid., 153-154.

cukup bervariasi, diantaranya: sarana ibadah Masjid berjumlah 207, sarana ibadah Mushola berjumlah 140, sarana ibadah Gereja Protestan berjumlah 161, sarana ibadah Gereja Katholik berjumlah 7, sarana ibadah Pura berjumlah 4, dan sarana ibadah Vihara berjumlah 6.¹¹¹

Tabel 4.3
Jumlah Pemeluk Agama Setiap Kecamatan di Kota Palangka Raya 2021

No	Agama	Jumlah Pemeluk Agama Setiap Kecamatan Di Kota Palangka Raya (Jiwa)				
		Pahandut	Sabangau	Jekan Raya	Bukit Batu	Rakumpit
1.	Islam	77.513	19.096	93.616	9.808	1.603
2.	Protestan	16.272	4.053	48.723	33.86	1.836
3.	Katholik	1.091	155	4.197	152	8
4.	Hindu	555	238	2.134	325	213
5.	Budha	216	12	246	12	7
6.	Konghucu	1	0	2	5	0
7.	Lainnya/ Aliran	2	8	10	2	4
Jumlah		95.650	23.562	148.928	13.690	3.671

Tabel 4.4
Jumlah Sarana Ibadah Setiap Kecamatan Di Kota Palangka Raya 2021

No	Sarana Ibadah	Jumlah Sarana Ibadah Setiap Kecamatan Di Kota Palangka Raya (Buah)				
		Pahandut	Sabangau	Jekan Raya	Bukit Batu	Rakumpit
1.	Masjid	63	18	96	24	6
2.	Mushola	63	26	37	11	3
3.	Gereja Protestan	40	9	90	15	7
4.	Gereja Katholik	0	1	4	2	0
5.	Pura	0	0	3	1	0
6.	Vihara	1	1	3	0	1
Jumlah		167	55	233	53	17

¹¹¹ Ibid., 155.

3) Visi dan Misi Pemerintahan Kota Palangka Raya

Pada masa periode 2018-2023, Visi pembangunan Kota Palangka Raya adalah: “*Terwujudnya Kota Palangka Raya Yang Maju, Rukun, Dan Sejahtera Untuk Semua*”. Sedangkan misinya Kota Palangka Raya memiliki 3 (tiga) misi, yaitu:

- a) Mewujudkan Kota Palangka Raya *Smart Environment* (Lingkungan Cerdas). Hal ini mencakup pembangunan infrastruktur, teknologi informasi, pengelolaan air, pengelolaan sektor energi, pengelolaan lahan, limbah, manajemen bangunan dan tata ruang dan transportasi.
- b) Mewujudkan kerukunan seluruh elemen masyarakat *Smart Society* (Masyarakat Cerdas). Hal ini meliputi pengembangan kesehatan, pendidikan, kepemudaan, layanan publik, kerukunan dan keamanan.
- c) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota dan masyarakat Daerah Pinggiran *Smart Economy* (Ekonomi Cerdas). Hal ini meliputi pengembangan industri, usaha kecil dan menengah, pariwisata, dan perbankan.¹¹²

B. Gambaran Subjek Penelitian dan Informan Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah terdiri dari 3 (tiga) pasangan suami-istri mualaf yang berdomisili di Kota Palangka Raya yang. Kemudian yang menjadi sasaran wawancara dalam penelitian ini memuat suami dan istri dari pasangan mualaf tersebut yang ketika melakukan pernikahan menerapkan konsep kafaah (kesetaraan). Beberapa subjek dengan kriteria khusus ini dipilih

¹¹² Raya, *Profil Perkembangan Kependudukan*, 12-13.

penulis untuk dijadikan subjek penelitian agar memperoleh informasi sekaligus menggali data dan fakta yang ada di lapangan. Untuk memberikan kemudahan dalam memahami, penulis uraikan subjek penelitian dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4.5
Identitas Subjek Penelitian

No	Nama (Inisial)	Status	Usia (Tahun)	Alamat
1	AY	Suami NH	23	Jl. Bukit Pinang
2	NH	Istri AY	22	Jl. Bukit Pinang
3	MFM	Suami MW	41	Jl. Sawang Raya
4	MW	Istri MFM	25	Jl. Sawang Raya
5	WS	Suami N	31	Jl. Cakra Buana
6	N	Istri WS	29	Jl. Cakra Buana

Tabel 4.6
Identitas Informan

No	Nama (Inisial)	Status	Usia (Tahun)	Alamat
1	T	Pengurus Masjid Raya Darussalam	31	Jl. G.obos IX
2	LH	Kepala KUA Jekan Raya	56	Jl. Meranti
3	LFA	Pengurus MCI	33	Jl. Jati

C. Hasil Penelitian

1. Hasil Penelitian Subjek

Data hasil penelitian yang disajikan dalam tulisan ini merupakan hasil penelitian yang diperoleh penulis dari proses wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini dipaparkan secara berurutan dengan fokus kepada rumusan masalah pertama yaitu bagaimana implementasi konsep kafaah dalam pernikahan pasangan mualaf di Kota Palangka Raya. Baru setelah itu dilanjutkan dengan rumusan masalah kedua yaitu bagaimana keharmonisan rumah tangga pada pasangan mualaf di Kota Palangka Raya.

Setiap memulai wawancara, penulis terlebih dahulu melakukan perkenalan diri dan lanjut bertanya terkait identitas subjek, barulah setelah itu menjurus kearah pertanyaan-pertanyaan terkait tema pernikahan pasangan mualaf yang telah penulis cantumkan di dalam pedoman wawancara. Selanjutnya untuk menemukan jawaban yang diperlukan, maka pemaparan data dengan pertanyaan sekaligus jawaban hasil wawancara sebagai berikut:

a. Subjek I

1) Suami

Nama	: AY
Umur	: 23 Tahun
Pekerjaan	: Swasta
Alamat	: Jalan Bukit Pinang

2) Istri

Nama : NH
Umur : 22 Tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jalan Bukit Pinang

Berikut adalah hasil wawancara penulis terhadap subjek pertama yang merupakan pasangan mualaf yang penulis temui langsung di kediaman subjek I di jalan Bukit Pinang Pada tanggal 20 Juni 2022 pukul 11.50 WIB sampai selesai. Berpedomankan pada pedoman wawancara yang telah dibuat oleh penulis mengenai implementasi konsep kafaah dalam pernikahan pasangan mualaf ditinjau dari keharmonisan keluarga di Kota Palangka Raya, selain itu subjek I ini telah memenuhi kriteria subjek yang penulis buat yaitu merupakan pasangan mualaf yang berdomisili di Kota Palangka Raya, telah menikah di atas 2 tahun dan telah memiliki anak yang mana anak subjek I 1 (satu) orang berumur 1 tahun 11 bulan. Adapun hasilnya sebagai berikut:

a) Bagaimana implementasi konsep kafaah dalam pernikahan pasangan mualaf di Kota Palangka Raya?

Penulis pertama-tama menanyakan data diri yang telah terlampir di atas dan menanyakan siapa yang menjadi mualaf antara bapak AY dan Ibu NH serta apa yang menjadi alasan untuk bermualaf, kemudian bapak AY menjawab:

“Aku yang bermualaf pas tahun 2018, sejujurnya aku dan biniku ni pacaran sebelum aku mualaf, jadi biniku ini

minta kepastian ke aku dalam hubungan kami saat itu, jadi untuk menikahinya aku memutuskan harus masuk Islam. Habis itu begimitan aku mulai belajar Islam ni sampai akhirnya November 2019 menikah”¹¹³

Dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

“Saya yang menjadi mualaf waktu tahun 2018, sebenarnya saya dan istri saya ini sudah berpacaran sebelum saya bermualaf, jadi saat istri saya ini meminta kepastian kepada saya terkait hubungan kami saat itu jadi saya memutuskan harus masuk Islam untuk menikahinya. Setelah itu saya perlahan mulai belajar Islam dan sampai akhirnya menikahi NH di bulan November 2019”

Bapak AY menjelaskan bahwa dia bermualaf untuk menikahi ibu NH. Namun bapak AY tidak langsung menikahi ibu NH melainkan perlahan-lahan mempelajari terkait ilmu pengetahuan Islam walaupun memang tujuan awal bermualaf itu untuk menikah dengan ibu NH. Jadi saat bapak AY masih dalam proses mempelajari Islam akhirnya bapak AY memutuskan untuk menikahi ibu NH pada 24 November 2019.

Kemudian penulis menanyakan bagaimana pemahaman bapak AY dan ibu NH tentang konsep kafaah (kesetaraan/keseimbangan) dalam perkawinan. Lalu subjek I menjawab sebagai berikut:

Ibu NH :

“kalo menurut aku penting pang adanya kafaah atau keseimbangan dalam perkawinan tu oleh itu yang membuat keluarga bisa harmonis”¹¹⁴

¹¹³ AY, *Wawancara* (Palangka Raya, 20 Juni 2022).

¹¹⁴ NH, *Wawancara* (Palangka Raya, 20 Juni 2022).

Dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

“kalau menurut saya penting adanya kafaah atau keseimbangan dalam perkawinan itu, karena dengan adanya kafaah dalam perkawinan itu akan menciptakan keluarga yang harmonis”.

Bapak AY :

“aku merasa itu suatu hal yang bisa ja kita sebagai laki-bini atasi dan itu kada terlalu utama asal sama sama cinta. Tapi bisa jua pang itu meulah supaya kadada teselisih pas sudah kawin lawan jua bisa membuat keadaan keluarga aman, tergantung masing-masing orang lagi”.¹¹⁵

Dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

“Saya merasa itu menjadi suatu hal yang bisa saja di atasi oleh suami dan istri dalam pernikahan. Lalu hal ini juga tidak menjadi hal utama asal didasari saling cinta satu sama lain. Akan tetapi bisa juga penerapan konsep kafaah itu bertujuan agar tidak ada perselisihan saat sudah menikah dan juga dapat membuat keadaan keluarga aman, tergantung dari keinginan masing-masing orang”.

Berdasarkan jawaban dari Ibu NH dan Bapak AY terdapat sedikit perbedaan ibu NH mengatakan adanya konsep kafaah dalam perkawinan itu penting dan sangat dibutuhkan karena hal ini dapat mencegah terjadinya peselisihan akibat tidak setara dalam perkawinan selain itu juga dapat menciptakan keluarga yang harmonis. Sedangkan menurut bapak AY penerapan konsep kafaah ini tidak menjadi hal utama asalkan saling cinta satu sama lain. Akan tetapi tergantung masing-masing orang lagi mau bagaimana karena penerapan konsep kafaah itu juga dapat mengatasi

¹¹⁵ AY, *Wawancara* (Palangka Raya, 20 Juni 2022).

perselisihan akibat perbedaan yang terjadi sehingga membuat keluarga lebih aman.

Selanjutnya penulis menanyakan apakah dalam pernikahan bapak AY dan ibu NH ada menerapkan konsep kafaah sebelum melakukan pernikahan yang mana sebelumnya penulis jelaskan kesetaraan dalam berbagai macam hal. Lalu subjek menjawab:

Ibu NH:

“Ada, kalo dalam pernikahan kami lebih ke hal agama tu pang, oleh keseimbangan agama tu sangat penting dalam sebuah pernikahan.”¹¹⁶

Dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

“ Ada, kalo dalam pernikahan kami lebih menerapkan konsep kafaah dari hal agama, karena keseimbangan agama itu sangat penting dalam sebuah pernikahan.”

Bapak AY:

“Iya ada dari agama jua makanya aku menjadi mualaf untuk menikahi NH.”¹¹⁷

Dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

“ Iya, ada dari agama juga makanya saya menjadi mualaf untuk menikahi NH.”

Selanjutnya Penulis menanyakan apa saja ukuran kafaah menurut pasangan mualaf di Kota Palangka Raya. Lalu bapak AY dan ibu NH menjawab sebagai berikut:

Bapak AY:

“kalo ukuran mungkin dari agama tadi lah karena kalo aku kada mualaf kada mungkin aku bisa menikah dengan

¹¹⁶ NH, *Wawancara* (Palangka Raya, 20 Juni 2022).

¹¹⁷ AY, *Wawancara* (Palangka Raya, 20 Juni 2022).

NH dan jua ekonomi keluarga masing-masing pas masih pacaran”.¹¹⁸

Dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

“Kalau ukuran mungkin dari agama calon pasangan karena kalo saya tidak menjadi mualaf, saya tidak akan bisa menikahi NH dan juga dari ekonomi keluarga masing-masing sebelum menikah”.

Ibu NH :

“kalo menurut aku diliat agamanya sih kalo dia Islam kan berarti kada jadi halangan untuk menikah secara Islam dan juga niatnya untuk belajar Islam jua, ekonomi jua bisa segala pendidikan.”¹¹⁹

Dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

“kalau menurut saya dilihat dari agamanya karena kalo dia Islamkan berarti tidak jadi halangan untuk menikah secara Islam dan juga dari niatnya untuk belajar Islam selain itu dari ekonomi juga bisa serta pendidikan”.

Berdasarkan jawaban dari bapak AY dan Ibu NH maka dapat diketahui bahwa menurut pasangan subjek I ukuran kafaah adalah dilihat dari agama karena jika antara keduanya tidak menyamakan dari segi agama maka tidak akan dapat menjadi suami istri seperti sekarang, selain itu dari ekonomi dan pendidikan juga dapat disetarakan dalam perkawinan.

Penulis menanyakan lagi bagaimana pengaruh penerapan konsep kafaah pada pasangan mualaf di Kota Palangka Raya.

Subjek I menjawab sebagai berikut:

Ibu NH:

¹¹⁸ Ibid.

¹¹⁹ NH, *Wawancara* (Palangka Raya, 20 Juni 2022).

“Aku merasa ada pengaruhnya dari menerapi kafaah tu, oleh aku merasa pengaruhnya tu sangat baik dari lingkungan sekitar dan keluarga. Coba kalo AY kada mualaf dan agama kami kada sama atau aku yang harus pindah agama pasti kada kaya sekarang ni kehidupan keluarga kami dan jua penerimaan keluarga kami.”¹²⁰

Dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

“Saya merasa terdapat pengaruh dari penerapan konsep kafaah itu, sebab saya merasa timbul keadaan yang sangat baik dari lingkungan sekitar dan keluarga. Misalkan saja AY tidak menjadi mualaf serta agama kami masih tidak sama atau harus saya yang pindah agama pasti tidak akan seperti sekarang ini kehidupan keluarga kami dan penerimaan keluarga kami.”

Bapak AY:

“Kalo pengaruh aku kurang tau panglah oleh karena aku cinta dengan biniku dan biniku menerima kekuranganku jadi rasanya aman aja. Tapi mungkin pengaruhnya tu lebih mempertahankan cinta kami”¹²¹

Dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

“ Kalo pengaruhnya itu saya kurang mengetahui karena saya cinta dengan istri saya serta istri saya menerima kekurangan saya jadi rasanya aman saja. Akan tetapi, mungkin pengaruhnya itu lebih memperkuat cinta kami.”

Berdasarkan jawaban dan ibu NH dan bapak AY dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh yang baik dari menerapkan konsep kafaah dalam pernikahan karena kafaah itu.

b) Bagaimana keharmonisan rumah tangga pada pasangan mualaf di Kota Palangka Raya?

Menjawab rumusan masalah penulis yang kedua yaitu terkait bagaimana keharmonisan rumah tangga pada pasangan

¹²⁰ Ibid.

¹²¹ AY, *Wawancara* (Palangka Raya, 20 Juni 2022).

mualaf di Kota Palangka Raya. Penulis pertama-tama menanyakan apa saja kriteria atau aspek dalam menjadi keluarga harmonis pada pasangan mualaf di Kota Palangka Raya menurut bapak AY dan Ibu NH sebagai berikut:

Ibu NH:

“Kalo akulah lebih ke saling memahami lawan juga saling mengerti satu sama lain dan terpenting jua jangan saling mengecewakan. Laki jua harus menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang imam keluarga.”¹²²

Dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

“Kalau saya lebih kepada saling memahami dan juga saling mengerti satu sama lain dan yang terpenting juga jangan saling mengecewakan. Suami juga harus menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang imam keluarga.”

Bapak AY:

“Keluarga harmonis tu iya keluarga yang kada memperdulikan kekurangan yang ada dalam keluarganya, bahagia tarus jarang bekelahi, kada mementingkan ego.”¹²³

Dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

“Keluarga harmonis itu ialah keluarga yang tidak memperdulikan kekurangan yang ada dalam keluarganya, selalu bahagia, jarang bertengkar dan tidak mementingkan ego.”

Berdasarkan jawaban dan ibu NH dan bapak AY dapat disimpulkan bahwa kriteria atau aspek dalam menjadi keluarga harmonis pada pasangan mualaf tumbuh dari satu sama lain yang mana dengan memberikan rasa saling memahami dan saling

¹²² NH, *Wawancara* (Palangka Raya, 20 Juni 2022).

¹²³ AY, *Wawancara* (Palangka Raya, 20 Juni 2022).

mengerti itu dapat menumbuhkan keharmonisan dalam keluarga mualaf. Selain itu baik suami atau istri saling menjalankan perannya masing-masing dan bertanggung jawab akan hal tersebut, tidak saling mengecewakan dan juga menerima kekurangan dalam keluarga, selalu memberikan kebahagiaan dan jarang menimbulkan pertengkaran serta tidak egois.

Kemudian penulis menanyakan kepada subjek I apa saja faktor yang mempengaruhi dalam membina keharmonisan keluarga pada pasangan mualaf di Kota Palangka Raya?

Ibu NH:

“Pengertian, saling terbuka, dan bertanggung jawab.”¹²⁴

Bapak AY:

“ Kalo aku tu dari dukungan biniku dan inya kada pernah menyalahkan dan maksa aku harus sesuai kaya kehendaknya, pengertian lah istilahnya.”¹²⁵

Dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

“Menurut saya itu dari dukungan istriku dan dia tidak pernah menyalahkan dan juga memaksa saya harus sesuai seperti yang dia mau, pengertianlah istilahnya.”

Berdasarkan jawaban dari ibu NH dan bapak AY di atas maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi dalam membina keharmonisan keluarga pada pasangan mualaf pengertian, saling terbuka, dan bertanggung jawab.

¹²⁴ NH, *Wawancara* (Palangka Raya, 20 Juni 2022).

¹²⁵ AY, *Wawancara* (Palangka Raya, 20 Juni 2022).

Kemudian penulis menanyakan bagaimana proses adaptasi pasangan mualaf dalam membangun keharmonisan keluarga dan apa saja kendalanya?

Ibu NH:

“Kalonya proses adaptasinya mudah aja karna kami sudah lama saling kenal, kendalanya yang kami hadapi mungkin sulitnya adaptasi suami ke mertua dan sebaliknya jua aku ke mertua karena kami dari keluarga yang beda suku beda agamanya jua.”¹²⁶

Dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

“Kalonya proses adaptasinya mudah saja karna kami sudah lama saling kenal, kendalanya yang kami hadapi mungkin sulitnya adaptasi suami ke mertua dan sebaliknya juga saya ke mertua karena kami dari keluarga yang beda suku beda agama juga.

Bapak AY:

“Gak ada kendala pang kami jua sudah pacaran lawas jadi adaptasi keluarga aja.”¹²⁷

Dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

“Tidak ada kendala ya, kami juga sudah pacaran sejak lama jadi adaptasi keluarga saja.”

Berdasarkan jawaban dari pasangan subjek I tidak ada kendala dalam proses adaptasi keduanya karena pasangan ini sudah berpacaran lama sebelum menikah sehingga untuk proses adaptasi keduanya tidak sulit namun adaptasi yang sulit itu kepada keluarga karena keluarga pasangan ini berasal dari suku dan agama yang berbeda.

¹²⁶ NH, *Wawancara* (Palangka Raya, 20 Juni 2022).

¹²⁷ AY, *Wawancara* (Palangka Raya, 20 Juni 2022).

Bagaimana komunikasi serta waktu bersama dalam menjaga keharmonisan keluarga pada pasangan mualaf?

Bapak AY:

“Baik aja, Cuma tu kalo aku kerja jauh saling berpikir positif aja dan kada mengecewakan ja.”¹²⁸

Dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

“Baik saja, cuman kalo saya kerja jauh saling berpikir positif saja dan tidak mengecewakan juga.”

Ibu NH:

“Komunikasinya tu lancar ja pang, selalu membari kabar mun lagi berjauhan dan menjaga kepercayaan sesama.”¹²⁹

Dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

“Komunikasinya itu lancar saja, selalu memberikan kabar kalo sedang berjauhan dan menjaga kepercayaan satu sama lain.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan komunikasi dan waktu bersama pasangan ini tidaklah setiap hari karena bapak AY yang sering bekerja jauh dan tidak setiap hari ada di rumah namun sejauh apapun pasangan ini tetap saling memberikan kabar dan saling menjaga kepercayaan.

Bagaimana pemahaman pasangan mualaf tentang Islam dalam menjaga keharmonisan keluarga?

Ibu NH:

“Islam tu lah bujur-bujur membantu dalam hal membangun sebuah rumah tangga yang harmonis, kami jua rancak belajar dari kisah para Rasul dan sahabatnya dalam

¹²⁸ Ibid.

¹²⁹ NH, *Wawancara* (Palangka Raya, 20 Juni 2022).

membangun rumah tangga agar harmonis, damai dan sejahtera.”¹³⁰

Dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

“Islam itu sangat membantu dalam hal membangun sebuah rumah tangga yang harmonis, kami banyak belajar dari kisah Rasul dan sahabat-Nya dalam membangun rumah tangga agar harmonis, damai dan sejahtera.”

Bapak AY:

“Dalam ajaran Islam tu banyak memberi pengetahuan gasan kita supaya bisa meulah keluarga kita bisa harmonis, kaya saling berfungsi sesuai tugas-tugas dalam rumah tangga tu.”¹³¹

Dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

“Dalam ajaran Islam itu banyak memberi pengetahuan untuk kita supaya bisa membuat keluarga kita bisa harmonis, seperti saling berfungsi sesuai tugas-tugas dalam rumah tangga itu.

Berdasarkan jawaban pasangan subjek I maka dapat diketahui bahwa menurut pasangan ini Islam sangatlah berperan dalam membangun sebuah keluarga yang harmonis karena banyak sekali pengetahuan untuk membangun keluarga harmonis ini di dalam ajaran Islam.

Kemudian penulis menanyakan bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi pasangan mualaf?

Ibu NH:

“Kami lebih merundingkan suatu masalah dengan baik-baik tanpa emosi dan orang ketiga.”¹³²

¹³⁰ Ibid.

¹³¹ AY, *Wawancara* (Palangka Raya, 20 Juni 2022).

¹³² NH, *Wawancara* (Palangka Raya, 20 Juni 2022).

Berdasarkan jawaban pasangan subjek I maka dapat diketahui bahwa cara pasangan ini menyelesaikan masalah dengan membicarakannya baik-baik tanpa emosi dan juga melibatkan orang lain.

Kemudian yang terakhir penulis menanyakan apakah pasangan muafaf rutin melakukan hubungan suami istri dan biasanya siapa yang lebih dahulu mengajak?

Ibu NH:

“Biasanya kehendak berdua pang oleh kami rancak berjauhan oleh lakiku begawi”¹³³

Dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

“Biasanya sesuai kehendak berdua saja, karena kami sering berjauhan sebab suami saya bekerja.”

Berdasarkan jawaban dari ibu NH terkait berhubungan badan, subjek mengatakan ini adalah kemauan kedua belah pihak sebab pasangan ini sering berjauhan karena bapak AY yang bekerja.

b. Subjek II

1) Suami

Nama : MFM
Umur : 41 Tahun
Pekerjaan : Tukang Bangunan
Alamat : Jalan Sawang Raya

2) Istri

¹³³ MFM, *Wawancara* (Palangka Raya, 2 September 2022).

Nama : MW
Umur : 25 Tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jalan Sawang Raya

Berikut adalah hasil wawancara penulis terhadap subjek II yang merupakan pasangan mualaf yang penulis temui langsung di kediaman subjek II di jalan Sawang Raya, pada tanggal 2 September 2022 pukul 09.40 WIB sampai selesai. Berpedoman pada pedoman wawancara yang telah dibuat oleh penulis mengenai implementasi konsep kafaah dalam pernikahan pasangan mualaf ditinjau dari keharmonisan keluarga di Kota Palangka Raya, selain itu subjek II ini telah memenuhi kriteria subjek yang penulis buat yaitu merupakan pasangan mualaf yang berdomisili di Kota Palangka Raya, telah menikah di atas 2 tahun yaitu telah menikah 8 tahun dan telah memiliki anak yang mana anak subjek II 1 (satu) orang berumur 6 tahun. Adapun hasilnya sebagai berikut:

a) Bagaimana implementasi konsep kafaah dalam pernikahan pasangan mualaf di Kota Palangka Raya?

Penulis pertama-tama menanyakan data diri yang telah terlampir di atas dan menanyakan siapa yang menjadi mualaf antara bapak MFM dan Ibu MW serta apa yang menjadi alasan untuk bermualaf, kemudian Ibu MW menjawab:

“Ulun yang jadi mualaf, awalnya ulun ni kerja dilingkungan yang banyak orang Islam dan ada am rasa

handak jadi mualaf, kakak jua jadi mualaf tapi sidin tu balik lagi ke agama kristen habis melahirkan jadi ulun asa ragu jua masuk Islam, tapi waktu ulun tetamu abah bagas ni sidin yang begimitan meajak ulun jadi Islam, karna handak nikah dengan abah Bagas jadi ulun bermualaf dan dihari itu jua ulun langsung ijab.¹³⁴

Dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

“Saya yang menjadi mualaf, awalnya saya ini bekerja dilingkungan yang mayoritas orang Islam dan jadi ada rasa ingin jadi mualaf, kakak saya juga jadi mualaf tapi kakak saya balik lagi ke agama Kristen sehabis melahirkan, jadi saya memiliki rasa ragu untuk masuk Islam, akan tetapi waktu saya bertemu ayah Bagas ini, dia yang perlahan mengajak saya untuk Islam, karena ingin menikah dengan abah Bagas jadi saya bermualaf dan dihari itu juga saya ijab.”

Ibu MW menjelaskan bahwa dia bermualaf yang awalnya karena faktor lingkungan kerja namun didukung karena ingin menikah dengan bapak MFM. ibu MW bermualaf di KUA Buntok yang mana setelah resmi menjadi seorang mualaf, ibu MW dan bapak MFM langsung melangsungkan pernikahan pada hari jum'at, 16 Mei 2014.

Kemudian penulis menanyakan bagaimana pemahaman bapak MFM dan ibu MW tentang konsep kafaah (kesetaraan/keseimbangan) dalam perkawinan. Lalu subjek II menjawab sebagai berikut:

Ibu MW :

“ulun kurang tahu pang, oleh ulun waktu nikah tu baru jadi mualaf, ulun merasa sudah yakin dengan abah Bagas jadi ulun masuk Islam am”¹³⁵

¹³⁴ MW, *Wawancara* (Palangka Raya, 2 September 2022).

¹³⁵ Ibid.

Dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

“Saya kurang mengetahui, karena waktu saya menikah, saya baru jadi mualaf. Saya merasa sudah yakin dengan ayah Bagas jadi saya masuk Islam”.

Bapak MFM :

“Kurang paham jua aku, tapi karena jar kam menyamakan antara kami mungkin lebih baik dilakukanlah”.¹³⁶

Dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

“Kurang paham juga saya, tapi karena kata penulis menyamakan antara kami, mungkin ini lebih baik diterapkan”.

Berdasarkan jawaban dari ibu MW dan bapak MFM dapat dikatakan bahwa terdapat kekurangan pemahaman terkait konsep kafaah dalam pernikahan. Sehingga saat melangsungkan pernikahan pasangan ini langsung melaksanakan pernikahan.

Selanjutnya penulis menanyakan apakah dalam pernikahan bapak MFM dan ibu MW ada menerapkan konsep kafaah sebelum melakukan pernikahan yang mana sebelumnya penulis jelaskan kesetaraan dalam berbagai macam hal. Lalu subjek menjawab:

Bapak MFM :

“agama lawan sama-sama SD haja pang, jadi mama Bagas masuk Islam tu”.¹³⁷

Dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

“Agama saja ya dan sama-sama memiliki pendidikan terakhir SD, jadi ibu Bagas masuk Islam itu”.

¹³⁶ MFM, *Wawancara* (Palangka Raya, 2 September 2022).

¹³⁷ Ibid.

Berdasarkan jawaban dari bapak MFM dapat dikatakan bahwa bapak MFM dan ibu MW menerapkan konsep kafaah yaitu dari segi agama yang dibuktikan dengan masuk Islamnya ibu MW dan juga kesetaraan pendidikan pasangan ini yang sama-sama SLTA/Sederajat.

Kemudian penulis menanyakan apa saja ukuran kafaah menurut bapak MFM dan ibu MW?

Ibu MW:

“Islam tu kalo, mun menyamakan kaya sekolah, kesugihan, bungas kadanya tu belum tentu kawa jadi laki-bini, apalagi ulun awalnya Kristen baru bisa nikah pas masuk Islam.”¹³⁸

Dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

“Islam itu kalo, sebab menyamakan kaya sekolah (pendidikan), kekayaan, kecantikan dan ketampanan belum tentu bisa menjadi suami-istri, apalagi saya awalnya Kristen baru bisa menikah waktu saya masuk Islam.”

Bapak MFM:

“menyamakan kebiasaan misalnya handak menikah supaya pas menjalani rumah tangga kada banyak cekcoknya.”¹³⁹

Dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

“Menyamakan kebiasaan misalnya ingin menikah, agar saat menjalani rumah tangga tidak banyak adu mulut.

Kemudian penulis menanyakan bagaimana pengaruh penerapan konsep kafaah yang bapak MFH dan ibu MW rasakan di dalam keluarganya?

¹³⁸ MW, *Wawancara* (Palangka Raya, 2 September 2022).

¹³⁹ MFM, *Wawancara* (Palangka Raya, 2 September 2022).

Ibu MW:

“ulun lawan laki ulun ni kada pang yang bisa disambat menerapkan yang menyamakan tu dalam keluarga, ulun habis besyahadat langsung ijab qabul, jadi baya kami ni sudah satu agama tu ja. Dalam membiasakan diri awal-awal tu gin kada mudah juga.”¹⁴⁰

Dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

“saya dan suami saya ini tidak tentu bisa dikatakan menerapkan kafaah itu dalam keluarga. Saya sehabis bersyahadat langsung melangsungkan ijab qabul, jadi hanya kami ini sudah satu agama itu saja. Dalam membiasakan diri awal-awal itu juga tidak mudah juga.”

Bapak MFM:

“pengaruhnya tu kami jadi laki bini dan sudah bisi anak..”¹⁴¹

Dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

“Pengaruhnya itu kami jadi suami istri dan sudah memiliki anak.”

Berdasarkan jawaban ibu MW dan bapak MFM dapat disimpulkan bahwa bermualafnya ibu MW yang membuat adanya kesamaan agama yang membuat pasangan ini bisa menjadi suami istri dan juga mempunyai anak.

b) Bagaimana keharmonisan rumah tangga pada pasangan mualaf di Kota Palangka Raya?

Penulis menanyakan kepada pasangan subjek II terkait apa saja kriteria ataupun faktor yang mempengaruhi dalam menjadi keluarga harmonis pada pasangan mualaf di Kota Palangka Raya?, subjek menjawab sebagai berikut:

¹⁴⁰ MW, *Wawancara* (Palangka Raya, 2 September 2022).

¹⁴¹ MFM, *Wawancara* (Palangka Raya, 2 September 2022).

Bapak MFM:

“Kepercayaan lawan harus menjalankan tugasnya masing-masing di rumah, bini taat ke laki jangan melawan, kada boleh menyenyarik lawan laki di rumah, laki imbah begawi disariki kadalah naik darah jadi bekelahian.”¹⁴²

Dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

“Kepercayaan dengan harus menjalankan tugasnya masing-masing di rumah. Istri taat kepada suami, jangan berani melawan, tidak boleh marah-marah dengan suami. Suami pulang kerja dimarahin tidaklah naik darah yang membuat jadi bertengkar.”

Ibu MW:

“Mun ujar ulun bila handak keluarga harmonis tu harus sabar dan setia habis tu bertanggung jawab, jujur dengan pasangan. Apalagi ulun ni mualaf lo jadi laki harus sabar membimbing ulun. Jangan selingkuh jua.”¹⁴³

Dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

“Kalo kata saya, jika ingin keluarga harmonis itu harus sabar dan setia, lalu bertanggung jawab, jujur dengan pasangan. Apalagi saya ini seorang mualaf kan, jadi suami harus sabar membimbing saya. Jangan selingkuh juga.

Berdasarkan jawaban bapak MFM dan ibu MW maka dapat disimpulkan menurut pasangan ini aspek ataupun faktor yang dapat mempengaruhi dalam menjadi keluarga harmonis pada pasangan mualaf adalah adanya sebuah kepercayaan yang ditumbuhkan dalam setiap pasangan, bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing di rumah sebagai keluarga. Istri jangan berani kepada suami dan suami pun harus menjaga istrinya dan saling sabar apalagi jika pasangan itu salah satunya adalah seorang

¹⁴² Ibid.

¹⁴³ MW, *Wawancara* (Palangka Raya, 2 September 2022).

mualaf, yang mana haruslah dibimbing serta di arahkan ke jalan yang benar. Jangan mengkhianati satu sama lain dengan cara berselingkuh dan berbohong.

Lalu penulis bertanya lagi terkait “bagaimana proses adaptasi pasangan mualaf dalam membangun keharmonisan keluarga dan apa saja kendalanya?”, subjek II menjawab sebagai berikut:

Ibu MW:

“Sejujurnya mun adaptasi ulun lawan abah Bagas tu kada terlalu ngalih, abah Bagas jua lebih tua dari ulun jadi sidin memahami ulun haja. Cuma ya awal ulun jadi mualaf tu ngalihnya ulun belajar Islam tu am, abah Bagas kada yang memahami banar jua. Kadada umpat pengajaran apa-apa jua waktu itu ulun jadi rancak bemasalah tu karena ulun lambat bisaan ja sampai ulun handak kembali ja ke agama Kristen.”¹⁴⁴

Dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

“Sebenarnya kalo adaptasi saya dengan ayah Bagas itu tidak terlalu sulit, ayah Bagas juga lebih tua dari saya jadi beliau memahami saya. Cuma ya awal saya jadi mualaf itu susahnya saya belajar Islam itu saja, ayah Bagas tidak yang terlalu memahami juga. Tidak ada ikut bimbingan apa-apa juga waktu itu saya, sehingga sering bermasalah itu karena saya tidak terlalu cekatan sampai-sampai saya ingin kembali ke agama Kristen.

Bapak MFM:

“Susah susah gampang aja, dari usia kami jua berbeda jauh, kalo di awal mama Bagas ini agak sulit dan handak balik ke agama dulu tu karena keluarganya pang oleh kurang setuju jadi ya ada aja kehendak hati ingin bebulik ke agama yang dulu, tapi karena dia biniku jadi aku

¹⁴⁴ MW, *Wawancara* (Palangka Raya, 2 September 2022).

larang dan saat itu pang rancak bekelahi sampai handak cerai 2, wahini syukur sudah jarang.”¹⁴⁵

Dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

“Susah-susah gampang saja, dari usia kami juga berbeda jauh, kalo di awal ibu Bagas ini agak sulit dan ingin kembali ke agama yang dulu karena dari pihak keluarganya yang kurang setuju jadi ya ada saja keinginan hati ingin kembali ke agama yang dulu, tapi karena dia istriku jadi aku larang dan saat itu sering bertengkar sampai mau cerai 2 (dua) kali, sekarang syukur sudah jarang.”

Dari jawaban bapak MFM dan ibu MW dalam beradaptasi itu ada kesulitan yang mana faktor utama yang menyebabkan hal ini karena adanya ketidaksetujuan dari pihak keluarga ibu MW saat ibu MW memutuskan untuk masuk Islam dan menikah dengan bapak MFM sehingga hal itu membuat adanya keinginan ibu MW untuk kembali ke agamanya sebelumnya, selain itu ibu MW juga tidak terlalu cekatan saat belajar Islam yang membuatnya tidak yakin tetap berada di agamanya yang baru yaitu Islam. Karena hal itu pasangan ini sering terjadi pertengkaran yang hampir ingin bercerai. Namun karena saling menyakini hal tersebut tidak terjadi.

Kemudian penulis menanyakan kembali bagaimana komunikasi serta waktu bersama dalam menjaga keharmonisan keluarga pada pasangan mualaf?

Ibu MW:

“Kalonya komunikasi ni lebih di malam pang karena ulun dan abah Bagas rancak betemuan malam ja, abah Bagas begawi tukang bangunan kalo jadi rancak libur

¹⁴⁵ MFM, *Wawancara* (Palangka Raya, 2 September 2022).

begawi tu di hari minggu kaya ini. Malam tu am bekumpulan betiga beranak.”¹⁴⁶

Dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

“Kalo untuk komunikasi ini lebih di malam hari, karena saya dan ayah Bagas sering ketemu malam saja. Abah Bagas bekerja sebagai tukang bangunan jadi sering libur kerja itu di hari minggu seperti ini. Malam itu saja berkumpul bertiga di rumah.

Bapak MFM:

“ini menyesuaikan ja pang, bila aku begawi ya imbahku bulik.”¹⁴⁷

Dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

“ini menyesuaikan saja, kalo saya kerja ya setelah saya pulang.”

Berdasarkan jawaban subjek II dapat disimpulkan bahwa terkait komunikasi serta waktu bersama dalam menjaga keharmonisan keluarganya ini menyesuaikan ketika mereka saling berada dalam satu tempat, karena suami dari ibu MW bekerja dari hari senin sampai sabtu dari pagi sampai sore dan baru pulang di malam hari serta libur di malam hari.

Kemudian penulis menanyakan bagaimana pemahaman pasangan mualaf tentang Islam dalam menjaga keharmonisan keluarga?

Ibu MW:

“Lebih ketanggung jawab dalam membangun keluarga tu biar harmonis, meikuti apa yang baiknya ja dari ilmu agama itu dalam pernikahan tu”¹⁴⁸

¹⁴⁶ MW, *Wawancara* (Palangka Raya, 2 September 2022).

¹⁴⁷ MFM, *Wawancara* (Palangka Raya, 2 September 2022).

¹⁴⁸ MW, *Wawancara* (Palangka Raya, 2 September 2022).

Dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

“Lebih ke tanggung jawab setiap anggota keluarga dala membangun keluarga itu jadi harmonis. Lalu mengikuti hal-hal yang baik saja dari ilmu agama itu dalam pernikahan itu.”

Bapak MFM:

“Memperkuat diri dan saling sabar ja pang oleh mun sudah kawini bila kada sabar ya pasti kada lawas, tau jua tugas laki tu apa bini apa jadi kada sedikit-sedikit menyalahi.”¹⁴⁹

Dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

“Memperkuat diri dan saling bersabar saja, sebab kalo sudah menikah ini bila tidak sabar ya pasti tidak lama. Saling mengetahui juga tugas suami itu apa, tugas istri apa. Jadi tidak sedikit-sedikit saling menyalahkan.”

Adapun pemahaman subjek II terkait Islam dalam menjaga keharmonisan keluarga itu meliat dari sebuah tanggung jawab dalam membangun keluarga tersebut agar harmonis, mengikuti ajaran agama yang baik, dan memperkuat diri dan saling sabar satu sama lain.

Penulis juga menanyakan bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi pasangan mualaf?

Bapak MW:

“Selesaikan bedua ja kalo ada masalah, misalnya ulun beadu ke keluarga ulun jua pasti kaya dahulu disuruh Kristen lah, bpisah ja lah.”¹⁵⁰

Dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

“Selesaikan berdua saja kalo ada masalah, misalkan saya mengadukan ke keluarga saya pasti seperti dulu, disuruh Kristen lah, bercerai saja lah.”

¹⁴⁹ MFM, *Wawancara* (Palangka Raya, 2 September 2022).

¹⁵⁰ MW, *Wawancara* (Palangka Raya, 2 September 2022).

Bapak MFM:

“Aku biasa bediam haja bila mama Bagas menyenarik tu, mun ku ladeni malah jadi bekelahian. Kena pas tenang hanyar bebaikan.”¹⁵¹

Dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

“Saya biasa diam saja kalo ibu Bagas marah-marah itu. Karena kalo saya menanggapi malah jadi bertengkar. Nanti saat sudah tenang hanyar berbaikan.”

Ketika terdapat masalah dalam keluarga menurut subjek II cara penyelesaiannya itu diselesaikan berdua saja antara suami dan istri. Karena jika membawa permasalahan itu ke orang lain belum tentu solusi yang diberikan adalah yang terbaik, selain itu juga lebih mengutamakan diam tidak saling berdebat jika salah satu diantara mereka marah.

Kemudian yang terakhir penulis menanyakan apakah pasangan mualaf rutin melakukan hubungan suami istri dan biasanya siapa yang lebih dahulu mengajak?

Bapak MFM:

“Mun ini kebutuhan dan ibadah lah, kada nentu pang tapi pasti ada ja, bisa aku yang membawai bisa jua mama Bagas.”¹⁵²

Dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

“Kalo ini kebutuhan dan ibadah ya, tidak menentu juga tapi pasti ada saja, bisa saya yang mengajak, bisa juga ibu Bagas.

Berdasarkan jawaban dari bapak MFM terkait berhubungan badan, subjek mengatakan ini adalah kebutuhan dan ibadah yang

¹⁵¹ MFM, *Wawancara* (Palangka Raya, 2 September 2022).

¹⁵² MFM, *Wawancara* (Palangka Raya, 2 September 2022).

mana tidak tentu menentu waktunya dan tidak mesti siapa yang mengajak terlebih dahulu.

c. Subjek III

1) Suami

Nama : WS
Umur : 31 Tahun
Pekerjaan : Instalatir Listrik
Alamat : Jl.Cakra Buana

2) Istri

Nama : N
Umur : 29 Tahun
Pekerjaan : IRT dan Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Cakra Buana

Berikut adalah hasil wawancara penulis terhadap subjek III yang merupakan pasangan mualaf yang penulis temui langsung dikediaman subjek II di jalan Cakra Buana, pada tanggal 5 September 2022 pukul 14.00 WIB sampai selesai. Berpedomankan pada pedoman wawancara yang telah dibuat oleh penulis mengenai implementasi konsep kafaah dalam pernikahan pasangan mualaf ditinjau dari keharmonisan keluarga di Kota Palangka Raya, selain itu subjek III ini telah memenuhi kriteria subjek yang penulis buat yaitu merupakan pasangan mualaf yang berdomisili di Kota Palangka Raya, telah menikah di atas 2 tahun yaitu telah menikah 10 tahun dan telah memiliki anak yang

mana anak subjek III berjumlah 3 (tiga) orang yang mana anak pertama laki-laki berumur 7 tahun, anak kedua perempuan berusia 4 tahun dan yang terakhir perempuan berusia 1 tahun 1 bulan. Adapun hasilnya sebagai berikut:

a) Bagaimana implementasi konsep kafaah dalam pernikahan pasangan mualaf di Kota Palangka Raya?

Penulis pertama-tama menanyakan data diri yang telah terlampir di atas dan menanyakan siapa yang menjadi mualaf antara bapak WS dan Ibu N serta apa yang menjadi alasan untuk bermualaf, kemudian pasangan subjek III menjawab:

Bapak WS:

“Saya yang bermualaf, kalo untuk alasannya itu karena dari saya umur 3 bulan saya sudah diasuh oleh mama abah angkat saya yang beragama Islam, saya jua sudah hidup di lingkungan yang memang mayoritasnya tu Muslim, lawan juga saya punya teman-teman yang agamanya tu Islam sehingga waktu saya kecil tu saya sering ikut teman-teman yang muslim untuk beribadah di Masjid atau Langgar, tapi saat itu saya masih beragama non muslim, jadi pas saya sudah dewasa saya punya keinginan menjadi seorang muslim itu juga untuk menyamakan agama saya dengan N dan mengucapkan 2 kalimat syahadat tepatnya di tahun 2010 saat usia saya 19 tahun di rumah keluarga saya saat ada sholat hajat.¹⁵³

Dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

“Saya yang bermualaf, kalo untuk alasannya itu karena dari saya umur 3 bulan saya sudah diasuh oleh ibu dan ayah angkat saya yang beragama Islam, saya juga sudah hidup di lingkungan yang memang mayoritas Muslim, lalu juga saya punya teman-teman yang agamanya tu Islam sehingga waktu saya kecil itu saya sering ikut teman-teman yang muslim untuk beribadah di Masjid atau Langgar, tapi saat

¹⁵³ WS, *Wawancara* (Palangka Raya, 5 September 2022).

itu saya masih beragama non muslim, jadi saat saya sudah dewasa saya punya keinginan menjadi seorang muslim itu juga untuk menyamakan agama saja dengan N dan mengucapkan 2 kalimat syahadat tepatnya di tahun 2010 saat usia saya 19 tahun di rumah keluarga saya saat ada sholat hajat.”

Bapak WS menjelaskan bahwa dia bermualaf yang awalnya karena sejak usia 3 bulan bapak WS sudah dirawat oleh orang tua angkatnya yang beragama Islam dan juga lingkungan bapak WS itu bermayoritaskan Islam sehingga teman-teman bapak WS pun kebanyakan seorang muslim. Saat bapak WS masih beragama bukan Islam bapak WS sering ikut teman-temannya ke masjid sampai akhirnya ketika telah dewasa bapak WS memiliki keinginan masuk Islam hal itu juga dilakukan karena ingin menyamakan agamanya dengan ibu N. Oleh itu lah bapak WS mengucapkan 2 kalimat syahadat tepatnya di tahun 2010 saat berusia 19 tahun.

Kemudian penulis menanyakan bagaimana pemahaman bapak WS dan ibu N tentang konsep kafaah (kesetaraan/keseimbangan) dalam perkawinan. Lalu pasangan subjek III menjawab sebagai berikut:

Ibu N :

“Bagi saya cukup menyamakan agama, kan kalo kita ni menyamakan agama pasti jalan tu lebih mudah dan kita menikah pun sudah sesuai rukun nikah dengan sama-sama Islam.”¹⁵⁴

Dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

¹⁵⁴ N, *Wawancara* (Palangka Raya, 5 September 2022).

“Bagi saya cukup menyamakan agama, karena jika kita ini menyamakan agama pasti jalannya lebih mudah dan kita menikah pun sudah sesuai rukun nikah dengan sama-sama Islam.”

Bapak WS :

“Kalo saya juga lebih memahami kafaah itu menyeimbangkan antara saya dan istri saya. Tentu agama itu lebih baik dari pada yang lainnya.”¹⁵⁵

Berdasarkan jawaban dari ibu N dan bapak WS dapat dikatakan bahwa pasangan ini memahami konsep kafaah itu mengenai menyamakan agama satu sama lain, karena agama itu sudah lebih dari segalanya, dengan menyamakan agama pula itu telah memenuhi rukun nikah.

Selanjutnya penulis menanyakan apakah dalam pernikahan bapak WS dan ibu N ada menerapkan konsep kafaah sebelum melakukan pernikahan yang mana sebelumnya penulis jelaskan kesetaraan dalam berbagai macam hal. Lalu subjek menjawab:

Bapak WS:

“Ada, agama dan kesamaan kepribadian kami aja, kami ini jua sudah dekat lama sebelum menikah tu karna sering ketemu kajian kami awalnya.”¹⁵⁶

Dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

“Ada, agama dan kesamaan kepribadian kami saja, kami ini juga sudah dekat lama sebelum menikah itu, karena sering ketemu saat kajian juga kami awalnya.”

Ibu N :

“Ya kita menikah karna ingin mendapat ridho Allah jadi secara otomatis kita harus seagama ya Islam, untuk pekerjaan, pendidikan dan ekonomi bagi saya asalkan pekerjaan itu halal saya tidak keberatan jika suami saya

¹⁵⁵ WS, *Wawancara* (Palangka Raya, 5 September 2022).

¹⁵⁶ Ibid.

bekerja apa saja, saya juga tidak menyetarakan pendidikan karena dari bagi saya yang terpenting pasangan saya cukup mengerti memiliki sifat baik, mampu menjadi imam keluarga saya, tahu adab, tata karma, dan moral itu saja sudah cukup.”¹⁵⁷

Berdasarkan jawaban dari bapak WS dapat dikatakan bahwa bapak WS dan ibu N menerapkan konsep kafaah yaitu dari segi agama dan kesamaan kepribadian pasangan ini selain itu menurut ibu N selain agama seperti pekerjaan dan pendidikan itu bukan hal yang harus disamakan selagi pekerjaan itu halal dan juga memiliki kepribadian baik dan mampu jadi imam yang baik itu sudah cukup.

Kemudian penulis menanyakan apa saja ukuran kafaah menurut bapak WS dan ibu N?

Ibu N:

“Ukuran itu kan dilihat dari agamanya dan bagaimana perilaku, adabnya, dan rasa semangatnya dalam belajar agama agar mampu membimbing anak-anak dan istrinya.”¹⁵⁸

Bapak WS:

“Bagaimana akhlak dan wanita ini menjalankan perintah Allah dan bagaimana cara berpikirnya itu perlu dilihat agar dia dapat menjadi ibu yang menjadi guru itu anak-anak di rumah.”¹⁵⁹

Berdasarkan jawaban tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa ukuran kafaah menurut pasangan ini sama-sama mengarah pada sisi agama pasangannya namun selain hal ini menurut ibu N

¹⁵⁷ N, *Wawancara* (Palangka Raya, 5 September 2022).

¹⁵⁸ Ibid.

¹⁵⁹ WS, *Wawancara* (Palangka Raya, 5 September 2022).

bagaimana perilaku, adab dan rasa semangat suaminya dalam belajar Islam itu juga menjadi ukuran agar mampu membimbing anak-anak dan istrinya. Sedangkan menurut bapak WS akhlak dan bagaimana wanita itu menjalankan perintah Allah serta kecerdasan wanita itu perlu dilihat agar dapat menjadi madrasah pertama untuk anak-anaknya.

Kemudian penulis menanyakan bagaimana pengaruh penerapan konsep kafaah yang bapak WS dan ibu N rasakan di dalam keluarganya?

Ibu N:

“Alhamdulillah pengaruhnya cukup baik, keluarga kami menjadi keluarga yang harmonis insya Allah sākīnāh Mawaddah wa Raḥmah. Dapat menyelesaikan masalah tanpa pertengkaran perkepanjangan, karena menurut saya tidak mungkin suatu hubungan suami istri selalu lurus tanpa adanya permasalahan yang harus dihadapi.”¹⁶⁰

Bapak WS:

“pengaruhnya itu ada karena kami bisa menikah dan saya rasa rezeki saya lebih baik dan lancar juga, saya juga merasa bahagia dan nyaman dalam keluarga saya.”¹⁶¹

Berdasarkan jawaban dari pasangan subjek III dapat disimpulkan bahwa pernikahan mereka merasakan pengaruh baik dari menerapkan konsep kafaah ini dan mereka merasa keluarga drsmereka tetap harmonis dan dapat menyelesaikan masalah tanpa berkepanjangan. Selain itu bapak WS merasa berkah yang

¹⁶⁰ N, *Wawancara* (Palangka Raya, 5 September 2022).

¹⁶¹ WS, *Wawancara* (Palangka Raya, 5 September 2022).

didapatkan dari pernikahannya baik itu rezeki, kebahagiaan dan kenyamanan dalam keluarga.

b) Bagaimana keharmonisan rumah tangga pada pasangan mualaf di Kota Palangka Raya?

Penulis menanyakan kepada pasangan subjek III terkait apa saja kriteria ataupun faktor yang mempengaruhi dalam menjadi keluarga harmonis pada pasangan mualaf di Kota Palangka Raya?, subjek menjawab sebagai berikut:

Bapak WS:

“Faktor kebahagiaan, kalo keluarga itu bahagia pasti itu harmonis, tingkat saling memahami juga perlu.”¹⁶²

Ibu N:

“Kalo menurut saya hal yang bisa membangun keluarga harmonis itu adalah sikap kita yang bisa pengertian, menghargai, saling menghormati, saling terbuka, tidak menyembunyikan sesuatu apapun baik itu masalah diluar rumah maupun dala rumah dan dapat membagi waktu yang baik antara pekerjaan dan keluarga”¹⁶³

Berdasarkan jawaban bapak WS dan ibu N maka dapat disimpulkan menurut pasangan ini aspek ataupun faktor yang dapat mempengaruhi dalam menjadi keluarga harmonis pada pasangan mualaf adalah terdapatnya faktor kebahagiaan karena jika keluarga itu bahagia maka dapat dikatakan keluarga itu harmonis, lalu juga mengenai sikap kita kepada pasangan ataupun sebaliknya, adanya

¹⁶² Ibid.

¹⁶³ N, *Wawancara* (Palangka Raya, 5 September 2022).

kejujuran dan tidak menyembunyikan sesuatu dan bisa membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga.

Lalu penulis bertanya lagi terkait “bagaimana proses adaptasi pasangan mualaf dalam membangun keharmonisan keluarga dan apa saja kendalanya?.” Pasangan subjek III menjawab sebagai berikut:

Ibu N:

“Alhamdulillah kami sudah saling mengenal satu sama lain sejak 2018, jadi untuk membangun keharmonisan keluarga cukup dengan saling pengertian antara pasangan keharmonisan hadir dengan sendirinya.”¹⁶⁴

Bapak WS:

“Tentu ada prosesnya dalam mewujudkan sesuatu, tapi karena kami sudah kenal lama bahkan sebelum saya menjadi seorang mualaf jadi lebih mudah untuk adaptasi setelah kami menikah itu lagi pula saya juga ikut bimbingan dengan ustadz dan keluarga tentang Islam ini jadi saya tetap bisa membimbing istri dan anak-anak saya.”¹⁶⁵

Berdasarkan jawaban pasangan subjek III dapat diambil kesimpulan bahwa mengenai proses adaptasi pasangan ini tidak sulit dikarenakan pasangan ini sebelum menikah sudah kenal lama dan juga sudah dekat dari tahun 2008, sehingga ketika menikah pasangan ini tinggal menyesuaikan diri saja. Selain itu bapak WS juga melakukan bimbingan dengan ustadz ataupun keluarga sehingga dapat bertanggung jawab menjadi imam keluarga yang baik. Saling memberi pengertian satu sama lain antara pasangan

¹⁶⁴ N, *Wawancara* (Palangka Raya, 5 September 2022).

¹⁶⁵ WS, *Wawancara* (Palangka Raya, 5 September 2022).

juga menjadi hal yang harus diterapkan dalam hubungan rumah tangga.

Kemudian penulis menanyakan kembali bagaimana komunikasi serta waktu bersama dalam menjaga keharmonisan keluarga pada pasangan mualaf?

Ibu N:

“Untuk komunikasi dan waktu bersama setiap pagi lalu sore itu ketemu aja kami di rumah jadi selalu berbagi cerita setiap harinya.”¹⁶⁶

Dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

“Untuk komunikasi dan waktu bersama setiap pagi dan sore itu ketemu saja kami di rumah, jadi selalu berbagi cerita setiap harinya.

Bapak WS:

“Tidak ada kendala, kalo kerja terkadang juga chat atau telponan jua, setiap pagi juga kumpul terus pas makan malam juga ngumpul aja.”¹⁶⁷

Dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

“Tidak ada kendala, kalo kerja terkadang juga chat atau telponan juga, setiap pagi juga kumpul terus saat makan malam juga ngumpul saja.”

Berdasarkan jawaban subjek III dapat disimpulkan bahwa terkait komunikasi serta waktu bersama dalam menjaga keharmonisan keluarganya ini tidak ada kendala walaupun saling bekerja pasangan ini tetap bertemu sebelum berangkat kerja dan saat pulang kerja serta pasangan ini juga selalu bertukar cerita

¹⁶⁶ N, *Wawancara* (Palangka Raya, 5 September 2022).

¹⁶⁷ WS, *Wawancara* (Palangka Raya, 5 September 2022).

setiap harinya. Jika saat waktu bekerja pasangan ini juga tetap saling chat ataupun telpon.

Kemudian penulis menanyakan bagaimana pemahaman pasangan mualaf tentang Islam dalam menjaga keharmonisan keluarga?

Ibu N:

“Islam itu mengajarkan untuk saling menepati janji saat pernikahan dan tidak ada kesulitan jika melibatkan Allah di dalamnya.”¹⁶⁸

Bapak WS:

“Banyak Pelajaran tentang membangun keluarga harmonis di dalam Islam misalnya saling bertanggung jawab, saling mencintai satu sama lain, menyelesaikan masalah dengan tenang masih banyak lagi.”¹⁶⁹

Adapun pemahaman subjek III terkait Islam dalam menjaga keharmonisan keluarga itu sudah jelas banyak pengetahuan dalam Islam akan hal membangun keharmonisan keluarga itu.

Penulis juga menanyakan bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi pasangan mualaf?

Ibu N:

“Biasanya kami akan bicara berdua untuk menyelesaikan masalah itu, di saat anak-anak sudah tertidur, karena kami tidak mau menunjukkan kepada anak-anak apabila kami sedang ada masalah.”¹⁷⁰

Ketika terdapat masalah dalam keluarga menurut subjek III menyelesaikannya itu dengan bicara berdua saja antara suami dan

¹⁶⁸ N, *Wawancara* (Palangka Raya, 5 September 2022).

¹⁶⁹ WS, *Wawancara* (Palangka Raya, 5 September 2022).

¹⁷⁰ N, *Wawancara* (Palangka Raya, 5 September 2022).

istri di saat anak-anak pasangan tersebut sudah tertidur agar tidak menunjukkan antara pasangan ini ada masalah.

Kemudian yang terakhir penulis menanyakan apakah pasangan mualaf rutin melakukan hubungan suami istri dan biasanya siapa yang lebih dahulu mengajak?

Bapak WS:

“Kalo hal ini tergantung keinginan antara kami saja dan itu tidak tentu kapan dan siapa yang mengajak, ya terkadang lebih sering saya yang mengajaknya.”¹⁷¹

Berdasarkan jawaban dari Ibu N terkait berhubungan suami istri ini, subjek mengatakan hal ini tergantung antara kedua belah pihak saja dan tidak ada ketentuan siapa dan kapan juga dalam hal ini. Namun terkadang bapak WS yang sering mengajak.

2. Hasil Penelitian Informan

a) Pengurus Mualaf Center Indonesia Kota Palangka Raya

Nama : LFA
Umur : 33 Tahun
Pekerjaan : Pegawai BAZNAS Kota Palangka Raya
Alamat : Jl. Jati

Penulis melakukan wawancara pada hari Minggu, 7 Agustus 2022, pukul 19.10 WIB sampai selesai yang bertempat di Sekretariat Mualaf Center Indonesia (MCI) Kota Palangka Raya. Pada saat wawancara ini penulis menanyakan beberapa pertanyaan yang mana pertama-tama penulis menanyakan terkait identitas diri

¹⁷¹ WS, *Wawancara* (Palangka Raya, 5 September 2022).

informan, selanjutnya menanyakan seputar sejarah berdirinya mualaf center Indonesia (MCI) Kota Palangka Raya. Selanjutnya Informan bapak LFA menjawab :

“Pertama ya dari keresahan kita lah, kita merasa prihatin terhadap mualaf yang masuk Islam setiap harinya. Setiap mualaf masuk Islam, tidak ada lagi tindak lanjut dari kita. Dari situ kita berkeinginan membuat suatu wadah untuk mualaf supaya mereka dapat mencari tempat pembinaan dan mencari perlindungan dan dari hal lain saja dibutuhkan mualaf. Sebelum MCI ini terbentuk, ada namanya BAZNAZ Kota Palangka Raya, di BAZNAZ salah satu yang mendapatkan asnaf zakat adalah Mualaf. Karena kami ingin penyaluran zakat ini lebih terarah dan lebih tepat sasaran. Jadi dari situlah kami ingin mendirikan MCI Palangka Raya, dan sebelum itu kami mendapatkan informasi bahwa di Banjarmasin ada MCI Regional KalSel, maka kami datang kesana berinisiatif untuk mencari tau bagaimana mereka menangani para mualaf. MCI Palangka Raya terbentuk tahun 2017, dan ini merupakan periode kepengurusan di Palangka Raya. Setelah kami pulang dari Banjarmasin, kami menemukan suatu komunitas mualaf Palangka Raya yang namanya KMP. Lalu disitulah kami mencoba berkoordinasi dengan komunitas tersebut. Sejak itulah terbentuk MCI dengan menyesuaikan unsur-unsur yang ada di BAZNAZ, Kemenag Palangka Raya dan juga KMP. Nah untuk gedung sendiri kita masih belum punya yang pribadi, jadi masih numpang dengan lembaga pendidikan Aswaja.”¹⁷²

Berdasarkan jawaban dari bapak LFA dapat disimpulkan bahwasanya MCI ini berdiri karena adanya keresahan kepada para mualaf yang telah bermualaf namun tidak ada tindak lanjut yang dilakukan untuk para mualaf. Selain itu pendiri MCI ini berasal dari BAZNAZ yang memang bertanggung jawab kepada para mualaf sehingga dengan mencari tau dan mempelajari terkait

¹⁷² LFA, *Wawancara* (Palangka Raya, 7 Agustus 2022)

menghadapi para mualaf dengan MCI Kalimantan Selatan akhirnya MCI Palangka Raya didirikan untuk lebih memberikan perlindungan dan bimbingan kepada para mualaf di Kota Palangka Raya. Selanjutnya penulis menanyakan apakah sering terdapat orang yang non muslim bermualaf di MCI? Kemudian bapak LFA menjawab:

“kalo dibilang sering tidak terlalu sering lebih keterkadang ada saja yang bermualaf disini, orang-orang mungkin kebanyakan bermualaf di Masjid-masjid tertentu belum begitu tau tentang MCI ini”¹⁷³

Berdasarkan jawaban dari bapak LFA dapat diambil kesimpulan bahwa untuk tingkat keseringan seorang bermualaf di MCI itu tidak sesering orang yang bermualaf di Masjid karena kemungkinan orang belum terlalu mengetahui MCI sedangkan di Masjid orang tau bisa bermualaf disana. Kemudian penulis bertanya kembali siapa yang biasanya bertanggung jawab di MCI untuk memimpin dalam memualafkan seorang non muslim yang ingin masuk Islam?

Bapak LFA :

“Biasanya yang bertanggung jawab memualafkan itu ustadz-ustadz yang kebetulan ada atau yang sesuai jadwal kajian dan juga yang diutamakan yang bisa sesegera mungkin. Tapi lebih sering ustadz H. Muhdianor Hadi yang juga selaku ketua MCI Palangka Raya, terus ustadz Napiko sama ustadz lainnya yang biasa mengisi di kajian tempat kita.”¹⁷⁴

¹⁷³ Ibid.

¹⁷⁴ Ibid.

Berdasarkan jawaban dari bapak LFA dapat disimpulkan bahwa yang bertanggung jawab dalam memualafkan di MCI itu lebih utama ketua MCI Palangka Raya sedangkan ustadz lainnya itu juga bertanggung jawab saat ada jadwal atau bisa di hubungi sesegera mungkin untuk memualafkan. Penulis juga bertanya mengenai berapa jumlah mualaf yang bermualaf di MCI?

Bapak LFA :

“kalo yang terdata sekitar 58 orang yang bermualaf di MCI dari tahun 2018 kemarin.”¹⁷⁵

Kemudian penulis menanyakan apakah ada terdapat alasan seorang mualaf yang bermualaf karena ingin menikah?

Bapak LFA :

“Ada saja ditemui dan di MCI juga ada 14 orang yang bermualaf karena ingin menikah.”¹⁷⁶

Bagaimana pendapat bapak terkait seorang mualaf yang bermualaf karena ingin menikah?

Bapak LFA :

“saya tidak mempermasalahkan hal itu asalkan orang itu yakin mampu membina rumah tangga apalagi latarbelakangnya seorang mualaf jadi harus lebih ditekadkan terlebih dahulu sebelum menikah, supaya hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi”.¹⁷⁷

Menurut bapak LFA terkait seorang mualaf itu bermualaf ingin menikah tidak menjadi masalah selagi mualaf tersebut yakin mampu membina rumah tangga dengan latarbelakangnya seorang

¹⁷⁵ Ibid.

¹⁷⁶ Ibid.

¹⁷⁷ Ibid.

mualaf. Kemudian penulis menanyakan apakah ada kendala untuk memberi bimbingan kepada para mualaf?

Bapak LFA :

“Kalau terkait kendala itu ada di kami dan di para mualafnya, kalo di kami memiliki keterbatas hanya memberi bimbingan rutinitas sekali seminggu di malam senin itu, terkadang ada yang jadwalnya bentrok dengan para mualaf atau mualafnya tidak ada transportasi yang membuat berhalangan hadir. Lalu juga ada tentangan dari keluarga mualaf karena masuk Islamnya tidak diizinkan orang tuanya. Terus para mualaf ini diawal-awal itu semangat dan sering berhadir di kajian rutin untuk belajar tapi seiring berjalannya waktu semangatnya itu kami lihat kendor dengan berbagai macam sebab”¹⁷⁸

Berdasarkan jawaban bapak LFA dapat disimpulkan bahwa terdapat kendala dalam membimbing mualaf di MCI yang mana hal itu ada dari pihak pengurus dan juga para mualaf. MCI hanya memfasilitasi kajian rutin satu kali seminggu itupun terkadang bentrok atau mualaf tidak transportasi untuk mengikuti kajian tersebut. Selain itu tentangan dari keluarga sebab tidak diizinkan masuk Islam. Lalu turunnya semangat mualaf untuk belajar dengan berbagai alasan sebab tertentu.

b) Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Jekan Raya

Nama : LH
Umur : 56 Tahun
Pekerjaan : Kepala KUA Jekan Raya
Alamat : Jl. Meranti

¹⁷⁸ Ibid.

Penulis melakukan wawancara pada hari senin, 12 September 2022, pukul 13.10 WIB sampai selesai yang bertempat di ruangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Jekan Raya. Pada saat wawancara ini penulis menanyakan beberapa pertanyaan yang mana pertama-tama penulis menanyakan apakah KUA Jekan Raya menyediakan fasilitas pelayanan masyarakat untuk melayani seorang *non muslim* yang ingin bermualaf?

Bapak LH:

“Sebenarnya itu kami berikan kepada tokoh agama seperti ustadz, guru, atau tokoh lainnya untuk mengislamkan seorang *non muslim* yang ingin bermualaf, jadi di KUA ini yang akan menerbitkan piagam mualaf itu. Tapi jika ada yang ingin bermualaf di KUA tetap dilayani namun tidak ada fasilitas khusus.”¹⁷⁹

Berdasarkan jawaban bapak LH maka dapat disimpulkan pihak KUA Jekan Raya memberikan kesempatan kepada tokoh agama untuk memualafkan seorang *non muslim* yang ingin bermualaf dan nantinya jika mualaf tersebut melaporkan kemualafannya ke pihak KUA maka pihak KUA akan menerbitkan piagam mualaf. Namun hal ini bukan berarti di KUA tidak bisa bermualaf, bisa saja namun lebih memberikan kesempatan kepada tokoh agama untuk menjalankan tugas tersebut.

Lalu penulis menanyakan apakah ada terdapat alasan seorang mualaf yang ingin bermualaf karena ingin menikah?

Bapak LH:

¹⁷⁹ LH, *Wawancara* (Palangka Raya, 12 September 2022)

“Ada, namun itu tidak bisa juga kita sebut ingin bermualaf karena alasan menikah, mungkin saja dia mendapat hidayah namun perantaranya dengan ingin menikah dengan calonnya yang Islam.”¹⁸⁰

Berdasarkan hal tersebut untuk alasan seorang mualaf saat masuk Islam karena menikah itu ada namun menurut bapak LH itu adalah hidayah yang diperantarakan melalui pernikahan tersebut. Penulis menanyakan juga bagaimana pandangan bapak seorang yang melangsungkan pernikahan dengan dia bermualaf itu sangat cepat?

Bapak LH:

“Saya tidak mengomen masalah tersebut karena itu pilihan seseorang, tentu jika orang tersebut mau belajar sebelum menikah itu lebih baik tapi kembali ke pilihan seseorang saja.”¹⁸¹

Berdasarkan hal tersebut bapak LH tidak mengomen lebih dalam terkait hal tersebut namun jika seorang mualaf belajar terlebih dahulu sebelum menikah itu lebih baik. Kemudian penulis menanyakan apakah dengan bermualaf cukup memenuhi penerapan konsep kafaah dalam pernikahan pasangan mualaf?

Bapak LH:

“Kafaah kalo sama-sama Islam ya sudah masuk ya namunkan agama itu lebih mendalam tidak hanya sebatas sama-sama Islam harus mempunyai bekal lebih. Jadi bisa dibilang sudah masuk kafaah.”¹⁸²

¹⁸⁰ Ibid.

¹⁸¹ Ibid.

¹⁸² Ibid.

Berdasarkan hal tersebut menurut bapak LH memang jika sama agama itu sudah dalam kafaah namun perlu diingat agama itu tidak hanya sebatas seorang itu sudah sama-sama Islam namun lebih mendalam lagi.

Kemudian penulis menanyakan apakah ada bimbingan khusus yang difasilitasi KUA untuk pasangan mualaf yang ingin menikah?

Bapak LH:

“ini bisa dikatakan iya dan tidak yang pasti seperti calon pasangan pada umumnya yang dibimbing dan ini lebih khusus tugas BP4.”¹⁸³

Berdasarkan hal tersebut bisa dikatakan ada dan bisa juga tidak ada untuk fasilitas bimbingan khusus untuk para mualaf yang ingin menikah itu. Selanjutnya penulis menanyakan apakah ada kendala yang ditemui dalam menangani pasangan mualaf yang sudah menikah ataupun hendak menikah di KUA ini?

Bapak LH:

“Kendala ya tidak ada karena kita harus merasa ini peran kewajiban kita sebagai masyarakat. Tapi mungkin dari segi pemahamannya yang tidak secepat orang yang sudah Islam lebih dulu itu sering.”¹⁸⁴

Berdasarkan pernyataan tersebut bapak LH mengatakan tidak ada kendala karena ini merupakan kewajiban sebagai masyarakat untuk membantu mualaf. Namun dari segi pemahamannya ada yang tidak secepat orang yang sejak lahir sudah Islam.

¹⁸³ Ibid.

¹⁸⁴ Ibid.

c) Pengurus Masjid Raya Darussalam

Nama : T

Umur : 31 Tahun

Pekerjaan :Pengurus Masjid Raya Darussalam Provinsi
Kalimantan Tengah

Alamat : Jl. G.obos IX

Penulis melakukan wawancara pada hari Rabu, 10 Agustus 2022, pukul 09.00 WIB sampai selesai yang bertempat di ruangan lantai 1 Masjid Raya Darussalam. Yang mana penulis pertama-tama menanyakan apakah sering terdapat orang yang non muslim bermualaf di Masjid ini?

Bapak T:

“Ada, sering saja terdapat orang yang bermualaf di sini 1 bulan itu bisa 2 orang atau lebih.”¹⁸⁵

Selanjutnya penulis menanyakan siapa yang bertanggung jawab di Masjid ini untuk memimpin dalam memualafkan seorang non muslim yang ingin masuk Islam?

Bapak T:

“Itu biasanya KH. Drs. Chairuddin Halim yang memualafkan di Masjid ini.”

Selanjutnya penulis menanyakan mengenai berapa jumlah mualaf yang bermualaf di Masjid Raya Darussalam ini?

Bapak T:

¹⁸⁵ T, *Wawancara* (Palangka Raya, 10 Agustus 2022)

“Ini kalo di buku dari tahun 2018 sampai sekarang sekitar 56 orang tapi ada juga yang tidak tercatat.”

Setelah mengetahui kisaran jumlah muallaf yang ada di Masjid tersebut penulis menanyakan apakah ada terdapat alasan seorang muallaf yang ingin bermualaf karena ingin menikah?

Bapak T:

“Rata-rata alasan orang yang sudah ditemui bermualaf di sini karena ingin menikah, karena sering calon pasangannya itu sudah menghadiri di belakang saat proses bermualaf, jadi hampir kebanyakan alasannya ya ingin menikah”¹⁸⁶

Kemudian penulis menanyakan bagaimana menurut bapak mengenai alasan bermualaf untuk menikah?

Bapak T:

“ Itu bagus saja berarti ada hal yang mendorong orang itu masuk Islam, hidayahnya dari jalan ingin menikah”

Lalu penulis menanyakan apakah ada terdapat bimbingan khusus di Masjid ini untuk para muallaf?

Bapak T:

“ Kalo bimbingan khusus itu seperti muallaf itu yang langsung belajar dengan ustadz atau guru yang ada di Masjid ini atau juga bisa sesama muslim yang mengajari”

Berdasarkan jawaban dari bapak T selaku pengurus Masjid Raya Darussalam Provinsi Kalimantan Tengah dapat disimpulkan bahwa sering dijumpai orang yang bukan beragama Islam bermualaf di Masjid Raya Darussalam ini, adapun yang bertanggung jawab dalam mengislamkan orang tersebut biasanya KH. Drs. Chairuddin Halim.

¹⁸⁶ Ibid.

Mualaf yang terdata di Masjid ini dari tahun 2018 sampai tahun 2022 ini sejumlah 56 orang namun masih ada juga yang belum terdata. Selanjutnya berdasarkan jawaban bapak T mengatakan bahwa rata-rata seseorang yang ingin bermualaf itu dilandasi dasar karena ingin menikah hal ini dikarenakan saat ditanya mualaf itu sudah membawa calon pasangannya dalam prosesi pengislamannya. Menurut bapak T menjadi mualaf untuk menikah itu bagus berarti ada hal atau hidayah dari jalan menikah tersebut. Mengenai bimbingan khusus itu ada saja seperti mualaf itu yang langsung belajar dengan ustadz atau guru yang ada di Masjid ini atau juga bisa sesama muslim yang mengajari.

D. Hasil Analisis

1. Implementasi Konsep Kafaah Dalam Pernikahan Pasangan Mualaf Di Kota Palangka Raya

a. Alasan dan Waktu bermualaf

Pada penelitian kali ini, terdapat tiga subjek pasangan mualaf sebagai subjek, yakni Bapak AY dan ibu NH, bapak MFM dan ibu MW, serta bapak WS dan ibu N. Bapak AY menjelaskan bahwa dia bermualaf untuk menikahi ibu NH. Namun bapak AY tidak langsung menikahi ibu NH melainkan perlahan-lahan mempelajari terkait ilmu pengetahuan Islam walaupun memang tujuan awal bermualaf itu untuk menikah dengan ibu NH. Jadi saat bapak AY masih dalam proses mempelajari Islam akhirnya bapak AY memutuskan untuk

menikahi ibu NH pada 24 November 2019.¹⁸⁷ Sedangkan Bapak WS menjelaskan bahwa dia bermualaf awalnya karena sejak usia 3 bulan bapak WS sudah dirawat oleh orang tua angkatnya yang beragama Islam dan juga lingkungan bapak WS bermayoritaskan Islam, sehingga teman-teman bapak WS pun kebanyakan seorang muslim. Saat bapak WS masih beragama bukan Islam bapak WS sering ikut teman-temannya ke masjid sampai akhirnya ketika telah dewasa, bapak WS memiliki inginan masuk Islam, yang mana hal itu juga dilakukan karena ingin menyamakan agamanya dengan ibu N. Oleh karena itu, bapak WS mengucapkan 2 kalimat syahadat tepatnya di tahun 2010 saat berusia 19 tahun.¹⁸⁸ Kemudian untuk Ibu MW, beliau menjelaskan bahwa dia bermualaf karena ingin menikah dengan bapak MFM. Ibu MW bermualaf di KUA Buntok yang mana setelah resmi menjadi seorang mualaf, ibu MW dan bapak MFM langsung melangsungkan pernikahan pada hari jum'at, 16 Mei 2014.¹⁸⁹

Dari ketiga pasangan mualaf ini, semuanya yakni bapak AY, ibu MW, dan bapak WS menjelaskan bahwa mereka bermualaf dikarenakan ingin melangsungkan perkawinan dengan pasangannya saat ini. Apabila dianalisis lebih lanjut, dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan bahwa¹⁹⁰

¹⁸⁷ AY dan NH, *Wawancara* (Palangka Raya, 20 Juni 2022).

¹⁸⁸ WS dan N, *Wawancara* (Palangka Raya, 5 September 2022).

¹⁸⁹ MFM dan MW, *Wawancara* (Palangka Raya, 2 September 2022).

¹⁹⁰ Abdul Aziz Abdullah bin Baz, *Kitab Shahih Al-Bukhari*, terj. Fathul Bari (t.: Pustaka Azzam, t.t.), 250.

“Dari Umar ibn al-Khatthab radhiyallahu ‘anhu, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Semua perbuatan tergantung niatnya, dan balasan bagi tiap orang tergantung pada apa yang diniatkan. Barangsiapa yang niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia niatkan.” (HR. Bukhari)

Dalam hadis ini menunjukkan pentingnya niat seseorang dalam masuk Islam, yang mana haruslah diniatkan bukan hanya sekedar untuk menikahi seseorang, tetapi juga karena percaya dan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Namun selama tujuan perkawinan ini untuk selalu taat kepada Allah dan Rasulnya maka suatu hal yang lebih baik. Dari hal ini juga dibuktikan dengan masih Islamnya para pasangan muallaf yang ada, sehingga dalam hati yang husnudzon perkawinan ini mengisyaratkan tetap percaya kepada Allah dan Rasulnya.

b. Pemahaman Konsep Kafaah Dan Penerapannya

Dalam memahami konsep kafaah, bapak AY dan Ibu NH berpendapat bahwa konsep kafaah salah satunya dilihat dari agama karena jika antara keduanya tidak menyamakan dari segi agama maka tidak akan dapat menjadi suami istri seperti sekarang, selain itu dari ekonomi dan pendidikan juga dapat disetarakan dalam perkawinan.¹⁹¹ Selain itu, bapak MFM dan ibu MW juga memahami dan menerapkan konsep kafaah yaitu dari segi agama dan pendidikan, yang mana dibuktikan dengan masuk Islamnya ibu MW dan juga kesetaraan

¹⁹¹ AY dan NH, *Wawancara* (Palangka Raya, 20 Juni 2022).

pendidikan pasangan ini yang sama-sama SLTA/Sederajat.¹⁹² Kemudian, menurut bapak WS dan ibu N konsep kafaah ialah mengenai menyamakan agama satu sama lain, karena agama itu sudah lebih dari segalanya, dengan menyamakan agama pula itu telah memenuhi rukun nikah.¹⁹³

Dari pemahaman subjek yang merupakan pasangan mualaf di atas terhadap konsep kafaah, dapat terlihat bahwasanya semuanya memahami kesamaan agama merupakan suatu bentuk kafaah. Selain itu, pendidikan dan ekonomi juga merupakan bentuk kafaah menurut beberapa pasangan mualaf di atas.

Dalam memahami konsep kafaah, perlu diketahui bersama kembali mengenai makna kafaah dalam perkawinan. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa kafaah dalam konteks perkawinan ialah kesamaan antara calon suami dan calon istri, baik itu sama dalam hal kekayaan, kedudukan, tingkat sosial, maupun dalam hal akhlak dan agama.¹⁹⁴ Sedangkan Zahri Hamid memberikan kriteria dan makna kafaah secara lebih luas yaitu bahwa kafa'ah merupakan kesepadanan, kesebandingan, kesamaan, serta keseimbangan keadaan calon suami dan istri, baik dari segi agama yang dipeluknya, derajatnya, bentuk dan rupa jasmaniyahnya, kemampuan ilmunya, status sosialnya, akhlaknya, umurnya, kedewasaan fisik dan psikologisnya, harta

¹⁹² MFM dan MW, *Wawancara* (Palangka Raya, 2 September 2022).

¹⁹³ WS dan N, *Wawancara* (Palangka Raya, 5 September 2022).

¹⁹⁴ Sabiq, *Fiqh As-Sunnah Jilid 2*, 225.

kekayaannya dan lain sebagainya, agar mewujudkan keserasian antara calon suami dan istri.¹⁹⁵

Pemahaman para subjek yang merupakan pasangan mualaf terhadap konsep kafaah sejatinya selaras dengan apa yang disampaikan oleh Sayyid Sabiq dan Zahri Hamid, bahwa kafaah dalam konteks perkawinan ialah kesetaraan antara calon suami istri dalam hal kekayaan, kemampuan ilmu, tingkat sosial, maupun dalam hal akhlak dan agama.¹⁹⁶ Hal ini selaras juga dengan apa yang disampaikan oleh informan yang merupakan Kepala KUA Jekan Raya, yakni bapak LH, yang mana memang jika telah terdapat kesamaan agama itu telah masuk dalam kafaah namun perlu diingat agama itu tidak hanya sebatas seorang itu sudah sama-sama Islam namun lebih mendalam lagi.

Konsep kafaah dalam memilih pasangan juga diatur dalam Alquran dan hadis. Hal ini dapat terlihat pada surah Surah An-Nur ayat 26:

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ
لِلطَّيِّبَاتِ ۚ أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۚ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ۚ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ¹⁹⁷

Artinya: “Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih

¹⁹⁵ Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), 19.

¹⁹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah Jilid 2* (t.t.: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), 225.

¹⁹⁷ An-Nur, 24: 26.

dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga).”

Selain itu, dalam hadis Rasulullah SAW juga menjelaskan mengenai konsep kafaah, yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَابِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا،
فَإِظْفَرِ بِنَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Perempuan dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah yang bagus karena agamanya, semoga kebahagiaan ada dalam genggamannya. (H.R. Muslim)

Hadits di atas, telah mengaskan pentingnya kesetaraan dalam memilih dan menentukan calon istri atau calon suami dari aspek kedudukannya, status sosialnya, dan setara agama dan keyakinannya (akhlakunya). Dengan pertimbangan kesetaraan (kafaah) dalam pernikahan akan memiliki potensi lebih besar terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dibanding potensi sebaliknya.

Adapun dalam konteks penerapan kafaah oleh subjek, bapak AY dan ibu NH berpendapat bahwasanya mereka telah menerapkan konsep kafaah sebelum melakukan pernikahan, yang mana menerapkan konsep kafaah dari hal agama, hal ini didasari oleh bermualafnya bapak AY sebelum menikahi ibu NH.¹⁹⁸ Kemudian untuk pasangan mualaf lainnya, yakni bapak MFM dan ibu MW

¹⁹⁸ AY dan NH, *Wawancara* (Palangka Raya, 20 Juni 2022).

mengatakan telah menerapkan konsep kafaah yaitu dari segi agama yang dibuktikan dengan masuk Islamnya ibu MW dan juga kesetaraan pendidikan pasangan ini yang sama-sama SLTA/Sederajat.¹⁹⁹ Kemudian untuk pasangan mualaf bapak WS dan ibu N menerapkan konsep kafaah yaitu dari segi agama dan kesamaan kepribadian. Selain itu menurut ibu N, dalam hal kesetaraan lainnya seperti pekerjaan dan pendidikan itu bukan hal yang harus disamakan selagi pekerjaan itu halal dan juga memiliki kepribadian baik dan mampu jadi imam yang baik itu sudah cukup.²⁰⁰

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas subjek yang merupakan pasangan mualaf berpendapat bahwasanya telah menerapkan konsep kafaah, khususnya dalam segi menyamakan agama. Selain itu dalam hal pendidikan pun telah dipertimbangkan sebagai sesuatu hal yang seyogyanya sekufu sebagaimana bapak MFM dan ibu MW.

Penerapan konsep kafaah dalam perkawinan berkorelasi dengan kemaslahatan bagi yang menerapkannya. Hal ini tentu sesuai dengan teori masalah yang mana memberikan kemaslahatan bagi pasangan mualaf yang menerapkan kafaah. Lebih lanjut, Imam al-Ghazali menyatakan bahwa pada hakikatnya prinsip *maṣlaḥah* adalah mengambil manfaat (*taḥṣil*) dan menolak kemudaratan (*'Iqbā*) dalam rangka memelihara tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan

¹⁹⁹ MFM dan MW, *Wawancara* (Palangka Raya, 2 September 2022).

²⁰⁰ WS dan N, *Wawancara* (Palangka Raya, 5 September 2022).

manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak hawa nafsu.²⁰¹

Abd. Wahhab Khallaf pun menjelaskan bahwa hukum Islam diturunkan untuk mendatangkan kemaslahatan dan menghindari dari segala kemudharatan.²⁰²

Dalam kaitannya terhadap perkawinan, Fahmi dalam jurnalnya menjelaskan bahwa Islam memandang suatu perkawinan haruslah mengandung unsur kemaslahatan bagi setiap pasangan tersebut. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan dari perkawinan ialah memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kerusakan seperti zina, dan lain sebagainya.²⁰³

Setiap pasangan, khususnya dalam hal ini ialah pasangan mualaf tentunya menginginkan perkawinan yang tenang/tenteram (*sakinah*), saling mencintai (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Dalam mewujudkan tiga hal tersebut, dapat teralisasi dengan adanya keserasian, dan keseimbangan antara suami dan istri tersebut.²⁰⁴

Jika ditinjau dari teori *maṣlahah*, pemahaman dan penerapan konsep kafaah pada pasangan mualaf mengandung kemaslahatan. Hal ini dapat dilihat dari pembagian ruang lingkup berlakunya *maṣlahah*

²⁰¹ Ipanang, "Tanggung Jawab Manusia Terhadap, 157.

²⁰² Fahmi Assulthoni, "Analisis Masalah Terhadap Konsep Kafaah Dalam Tradisi Perkawinan di Kalangan Pesantren Pamekasan," *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, No. 1 (Juni, 2018), 46.

²⁰³ Ibid., 47.

²⁰⁴ Ibid.

menurut Imam al-Ghazali yang terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:²⁰⁵

- 1) *Al-maṣlahah al-ḍarurīyah* (kepentingan yang esensi dalam kehidupan), *maṣlahah* jenis ini begitu dibutuhkan oleh manusia, baik dalam urusan agama atau dunia, jika tidak ada *maṣlahah* ini maka rusaklah kehidupan manusia. Adapun yang masuk ke dalam lingkup *maṣlahah* ini ialah seperti memelihara jiwa, akal, harta, nasab dan agama.
- 2) *Al-maṣlahah al-ḥajjiyah* (kepentingan esensi di bawah derajatnya *al-maṣlahah ḍarurīyah*), *maṣlahah* jenis ini tingkatannya berada di bawah *maṣlahah ḍarurīyah* karena keadaannya tidak serta merta menghilangkan penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, dan nasab
- 3) *Al-maṣlahah al-taḥsiniyah* (kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.

Jika ditinjau berdasarkan tingkat kebutuhannya dalam konteks penelitian kali ini, yakni penerapan kafaah terhadap pasangan mualaf di Kota Palangka Raya, maka dapat terlihat bahwasanya penerapan konsep kafaah bagi pasangan mualaf masuk dalam kategori *Al-maṣlahah al-ḥajjiyah*, yang mana *maṣlahah* jenis ini tingkatannya berada di bawah *maṣlahah ḍarurīyah* karena keadaannya tidak serta

²⁰⁵ al-Ghazali, *al-Mustasfha fi Ilm al-Ushul*, 286.

merta menghilangkan penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, dan nasab.

Kafaah dalam perkawinan sejatinya bukanlah sesuatu hal yang mana jika tidak diterapkan maka akan merusak kehidupan manusia. Oleh sebab itu, penerapan konsep kafaah pada perkawinan, khususnya pasangan mualaf tidak dapat dikategorikan sebagai *maṣlahah darurīyah*.

Kemudian penerapan kafaah dalam perkawinan juga bukanlah sesuatu hal yang jika tidak diterapkan maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupan pasangan tersebut. Hal ini dikarenakan kafaah juga merupakan sesuatu hal yang penting untuk menjaga keseimbangan dan keserasian dalam rumah tangga. Pasangan yang tidak sepadan atau sekufu dikhawatirkan akan melahirkan rumah tangga yang tidak tenteram dan sulit melanjutkan roda kehidupan.²⁰⁶ Oleh sebab itu, penerapan kafaah dalam perkawinan bagi pasangan mualaf tidak tergolong sebagai *al-maṣlahah al-taḥsiniyah*.

c. Pengaruh penerapan kafaah

Adapun mengenai pengaruh dari penerapan konsep kafaah dalam pernikahan subjek sebagai pasangan mualaf terdapat beberapa macam pengaruh. Menurut ibu NH terdapat pengaruh yang baik dari menerapkan konsep kafaah dalam pernikahan, yakni merasa timbul keadaan yang sangat baik dari lingkungan sekitar dan keluarga. Menurut ibu NH, misalkan saja bapak AY tidak menjadi mualaf serta

²⁰⁶ Ibid.

agama masih tidak sama pasti tidak akan seperti sekarang ini kehidupan keluarga ibu NH dan bapak AY dan penerimaan keluarga mereka. Namun menurut bapak AY, pengaruh dari penerapan konsep kafaah dalam pernikahannya masih kurang mengetahui, hanya saja karena bapak AY mencintai ibu NH dan ibu NH yang menerima kekurangan bapak AY, jadi rasanya aman saja. Akan tetapi, mungkin pengaruhnya itu lebih memperkuat cinta mereka menurut bapak AY.²⁰⁷

Kemudian menurut pasangan muallaf lainnya, yakni bapak WS dan ibu N mengatakan bahwa merasakan pengaruh baik dari menerapkan konsep kafaah ini dan mereka merasa keluarga mereka tetap harmonis dan dapat menyelesaikan masalah tanpa berkepanjangan. Selain itu bapak WS merasa mendapatkan berkah dari pernikahannya, baik itu rezeki, kebahagiaan, dan kenyamanan dalam keluarga.²⁰⁸

Kemudian menurut pasangan muallaf lainnya, yakni ibu MW dan bapak MFM berpendapat bahwa dengan bermualafnya ibu MW yang membuat adanya kesamaan agama (sekufu dalam hal agama) inilah yang membuat pasangan ini bisa menjadi suami istri dan juga mempunyai anak.²⁰⁹

²⁰⁷ AY dan NH, *Wawancara* (Palangka Raya, 20 Juni 2022).

²⁰⁸ WS dan N, *Wawancara* (Palangka Raya, 5 September 2022).

²⁰⁹ MFM dan MW, *Wawancara* (Palangka Raya, 2 September 2022).

Dari jawaban semua subjek, dapat terlihat bahwasanya penerapan konsep kafaah memberikan dampak yang positif, yakni menciptakan keadaan keluarga yang harmonis, menyelesaikan masalah tanpa berkepanjangan, meluruskan jalan untuk dapat menikah, serta merasakan keadaan yang nyaman dalam keluarga.

Dalam penerapan konsep kafaah dalam pernikahan, terdapat beberapa pengaruh. Siti Fatimah dalam penelitiannya menjelaskan beberapa pengaruh kafaah dalam pernikahan, yakni diantaranya ialah menciptakan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, serta menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang termaktub dalam Q.S Ar-Ruum ayat 21. Berdasarkan ayat tersebut, dapat diahami bahwa Allah SWT menjelaskan bahwa tujuan diciptakannya istri ialah agar suami dapat membangun keluarga sakinah bersama istrinya. Maka dalam hal ini, perlu adanya kafaah antara suami dan istri, agar tidak terjadi kesenjangan diantara keduanya dalam pergaulan sehari-hari.²¹⁰

Selain itu, dengan adanya konsep kafaah dalam pernikahan mampu menghindari dari kesusahan dalam pernikahan. Pasangan yang serasi dan sepadan ini tentu diharapkan agar kehidupan keluarga mampu melayarkan roda rumah tangga dengan baik. Pasangan yang

²¹⁰ Fatimah, Konsep Kafaah Dalam Pernikahan, 118.

tidak sepadan atau sekufu dikhawatirkan akan melahirkan rumah tangga yang tidak tenteram dan sulit melanjutkan roda kehidupan.²¹¹

2. Keharmonisan rumah tangga pada pasangan mualaf di Kota Palangka Raya

Dalam sub bab ini, akan dibahas mengenai bagaimana keharmonisan pada pasangan mualaf di Palangka Raya yang telah menjadi subjek.

a. Kriteria Keluarga Harmonis Pada Pasangan Mualaf Di Kota Palangka Raya

Dari ketiga subjek terdapat beberapa macam jawaban mengenai pemahaman terhadap kriteria keharmonisan rumah tangga. Ibu NH dan bapak AY berpendapat bahwa kriteria atau aspek dalam menjadi keluarga harmonis pada pasangan mualaf tumbuh dari satu sama lain yang mana dengan memberikan rasa saling memahami dan saling mengerti mengerti itu dapat menumbuhkan keharmonisan dalam keluarga mualaf. Selain itu, baik suami atau istri saling menjalankan perannya masing-masing dan bertanggung jawab akan hal tersebut, tidak saling mengecewakan dan juga menerima kekurangan dalam keluarga, selalu memberikan kebahagiaan dan jarang menimbulkan pertengkaran serta tidak egois. Adapun mengenai peran Islam dalam membangun keluarga harmonis, Ibu NH dan bapak AY berpendapat bahwa Islam sangatlah berperan dalam membangun sebuah keluarga

²¹¹ Ibid.

yang harmonis karena banyak sekali pengetahuan untuk membangun keluarga harmonis ini di dalam ajaran Islam.²¹²

Sedangkan menurut bapak MFM dan ibu MW bahwa kriteria ataupun faktor yang dapat mempengaruhi dalam menjadi keluarga harmonis pada pasangan mualaf adalah adanya sebuah kepercayaan yang ditumbuhkan dalam setiap pasangan, bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing di rumah sebagai keluarga. Istri jangan berani kepada suami dan suami pun harus menjaga istrinya dan saling sabar apalagi jika pasangan itu salah satunya adalah seorang mualaf, yang mana haruslah dibimbing serta diarahkan ke jalan yang benar. Jangan mengkhianati satu sama lain dengan cara berselingkuh dan berbohong. Kemudian menurut bapak MFM dan ibu MW, Islam juga mempunyai peran penting dalam menjaga keharmonisan keluarga, yaitu dapat memperkuat diri dan saling sabar satu sama lain.²¹³

Selanjutnya, menurut subjek terakhir, yakni bapak WS dan ibu N bahwa aspek ataupun faktor yang dapat mempengaruhi dalam menjadi keluarga harmonis pada pasangan mualaf adalah terdapatnya faktor kebahagiaan karena jika keluarga itu bahagia maka dapat dikatakan keluarga itu harmonis, lalu juga mengenai sikap kita kepada pasangan ataupun sebaliknya, adanya kejujuran dan tidak menyembunyikan sesuatu dan bisa membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Kemudian menurut bapak WS dan ibu N, Islam

²¹² AY dan NH, *Wawancara* (Palangka Raya, 20 Juni 2022).

²¹³ WS dan N, *Wawancara* (Palangka Raya, 5 September 2022).

mempunyai peran penting dalam menjaga keharmonisan keluarga, yang mana Islam mengajarkan untuk saling bertanggung jawab, saling mencintai satu sama lain, saling menepati janji saat pernikahan, menyelesaikan masalah dengan tenang, dan tidak ada kesulitan jika melibatkan Allah di dalamnya.²¹⁴

Jika berkaca pada teori atau konsep keluarga harmonis atau keharmonisan keluarga Islam, maka pada umumnya akan merujuk pada konsep keluarga pada Q.S Ar-rum ayat 21 yang menjelaskan konsep keluarga dengan berdasar pada *sākīnāh*, *mawaddah* dan *rahmah*.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Dalam konsep ini lebih lanjut Quraish Shihab menjelaskan konsep *sakīnah* yang berasal dari ayat di atas yaitu *taskunu* diambil dari kata *sakana* yang berarti diam atau tenang setelah sebelumnya digoncang. Dalam hal ini perkawinan ditujukan untuk memperoleh ketenangan, yang mana Quraish Shihab menjelaskan bahwa penciptaan laki-laki dan perempuan oleh Allah dilengkapi dengan alat

²¹⁴ MFM dan MW, *Wawancara* (Palangka Raya, 2 September 2022)

kelamin yang tidak berfungsi secara sempurna jika hanya sendiri. Dalam artian kesempurnaan eksistensi dari penciptaan makhluk laki-laki dan perempuan hanya dapat dicapai jika keduanya saling berpasangan. Maka karena itulah Allah menciptakan naluri seksual kepada manusia, karena setiap jenis baik itu laki-laki ataupun perempuan merasa perlu menemukan pasangan lawan jenisnya agar terpenuhinya hasrat tersebut. Jiwanya akan merasa gelisah dan bergejolak jika hal tersebut tidak terpenuhi. Oleh karena itu, Allah mensyariatkan perkawinan agar terpenuhinya hal tersebut demi menghilangkan kekacauan pikiran dan gejolak jiwa mereda dan masing-masing baik itu laki-laki dan perempuan yang menikah tersebut merasa tenang. Hal inilah makna dari *Litaskunū illāhā* menurut Quraish Shihab, yang mana Allah menjadikan pasangan suami istri merasakan ketenangan disamping pasangannya merasa kecenderungan terhadap satu sama lain.²¹⁵ Kemudian dalam hal makna *mawaddah* dan *rahmah* dalam ayat ini, Quraish Shihab merujuk pada penafsirannya dalam surah Al-ankabut ayat 25, yakni *mawaddah* bukan hanya sekedar cinta saja, akan tetapi cinta yang tampak dengan sikap dan perlakuan. Bukan sekedar cinta yang ketika hatinya kesal, cintanya menjadi pudar. Tetapi yang hatinya telah bersemai *mawaddah*, tidak akan mudah memutuskan hubungan begitu saja.²¹⁶

²¹⁵ Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 33-37.

²¹⁶ Anist Suryani dan Kadi, "Konsep Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Menurut M. Quraish Shihab Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga", *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 1 (Juli, 2020), 64.

Sedangkan untuk konsep *rahmah* sendiri yang mirip dengan *mawaddah* namun tertuju pada yang lemah dapat dicontohkan dengan salah satu pasangan yang memiliki cinta kasih terhadap pasangannya karena pasangannya telah mencapai usia lanjut, atau keadaan lainnya yang timbul karena keadaan butuh dan tertuju pada yang lemah, dan kelemahan itu pada umumnya dirasakan pada masa tua.²¹⁷ Maka masing-masing suami istri akan sungguh-sungguh, bahkan bersusah payah demi mendatangkan kebaikan bagi pasangannya serta menolak segala sesuatu yang mengganggu dan mengeruhkannya.²¹⁸

Lebih lanjut, menurut Quraish Shihab bahwa terdapat tiga pondasi dalam pernikahan, yakni *mawaddah*, *rahmah*, dan amanah. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa makna *mawaddah* dan *rahmah* Quraish Shihab merujuk pada penafsirannya dalam surah Al-ankabut ayat 25, yakni *mawaddah* bukan hanya sekedar cinta saja, akan tetapi cinta yang tampak dengan sikap dan perlakuan.²¹⁹ Sedangkan untuk konsep *rahmah* sendiri yang mirip dengan *mawaddah* namun tertuju pada yang lemah dapat dicontohkan dengan salah satu pasangan yang memiliki cinta kasih terhadap pasangannya karena pasangannya telah mencapai usia lanjut, atau keadaan lainnya yang timbul karena keadaan butuh dan tertuju pada yang lemah, dan kelemahan itu pada umumnya dirasakan pada masa

²¹⁷ Quraish, *Tafsir Al-Misbah Vol. 11 Pesan*, 37

²¹⁸ Kadi, "Konsep Sakinah Mawaddah", 64.

²¹⁹ Ibid.

tua.²²⁰ Adapun amanah menurut Quraish Shihab ialah suatu yang diserahkan kepada orang lain untuk dipelihara dan dikembalikan bila tiba saatnya atau bila di minta oleh pemiliknya.²²¹ Dengan adanya sifat amanah ini dapat meyakinkan orang lain terhadap segala bentuk kepercayaan orang lain yang dititipkan kepada kita, baik berupa barang, jabatan yang dititipkan oleh bos, maupun istri atau suami yang merupakan titipan dari masing-masing orang tuanya dan merupakan titipan Allah SWT pula. Perkawinan merupakan suatu amanat dari pasangan dan Allah, yang harus dipelihara dengan melaksanakan tuntutan agama.²²²

Menurut Quraish Shihab istri merupakan suatu amanat dipelukan suami, begitu pula sang suami yang merupakan amanat dipelukan sang istri.²²³ Konsep ini dapat terlihat dari salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagaimana yang dikutip oleh Rusdaya: “Takutlah kepada Allah mengenai wanita (istrimu), karena kamu telah menerimanya atas dasar amanah Allah, dan kamu pun sudah halal berhubungan dengannya atas dasar kalimat Allah (janji setia).” Oleh sebab itu, kesadaran bahwa pasangan merupakan amanah dari Allah merupakan suatu hal yang penting dalam perkawinan. Bahkan menurut Rusdaya bahwa sebagian besar

²²⁰ Quraish, *Tafsir Al-Misbah Vol. 11 Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, 33-37

²²¹ Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 98-102.

²²² Naqiyah, "Membangun Pengantin Al-Qur'an Dalam Pandangan Quraish Shihab", *JPA*, Vol. 14, No. 1 (Januari-Juni, 2013), 210.

²²³ *Ibid.*, 209.

pernikahan yang gagal disebabkan oleh hilangnya upaya memelihara amanat itu. Sebaliknya sekian banyak pernikahan dapat bertahan menghadapi berbagai badai, hanya dengan berperisaikan iman dan amanat.²²⁴

Jadi dapat diketahui bahwa komitmen dalam memelihara pernikahan sebagai disertai juga dengan upaya meraih *mawaddah*, *rahmah*, dan dilanjutkan dengan kesadaran akan amanat yang diberikan Allah, maka tentunya pondasi rumah tangga kian kukuh dan sendi-sendinya akan semakin tegar sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al-Taubah (9) ayat 109.

أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٍ أَمْ مَنْ أَسَّسَ
بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَاٍ جُرْفٍ هَارٍ فَأَنْهَارَ بِهِ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ²²⁵

Artinya: “Maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunannya di atas dasar takwa kepada Allah dan keridaan-Nya itu yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh lalu bangunannya roboh bersama dengan nya ke dalam neraka jahannam. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim.”

Berdasarkan hal diatas, dapat diketahui bahwasanya pasangan khususnya pasangan muaf harus berupaya mengejar perkawinan yang *sakinah*, *mawaddah*, *rahmah*, dan *amanah*. Indikator *sakinah* ialah perkawinan yang tenang dan tidak rusak dengan tersalurnya hasrat seksual dengan baik, sedangkan indikator *mawaddah* dan

²²⁴ Rusdaya Basti, "Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 13, No. 2 (Juli, 2015), 115.

²²⁵ An-Nur [24]: 26.

rahmah ialah saling mencintai dan mengasihi. Selain itu, indikator dari *amanah* ialah terlihat dari kebertahanan pernikahan tersebut tanpa memutuskannya meskipun terdapat masalah dikarenakan adanya kesadaran bahwa pasangan yang dinikahi merupakan amanat dari Allah SWT.

Kemudian untuk menilai suksesnya rumah tangga M. Quraish Shihab menyebutkan beberapa aspek yang dapat membedakannya, apakah keluarga tersebut bahagia atau tidak, yaitu: keseimbangan dan kesamaan. Maksudnya keseimbangan adalah keseimbangan antara kepentingan jasmani maupun rohani, keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri, dan keseimbangan-keseimbangan dalam segala aspek kehidupan dalam keluarga. Sedangkan kesamaan maksudnya, sama-sama hidup atau hidup bersama dengan langkah dan gerak yang sama, sama-sama manusia yang memiliki kesetaraan, sama-sama dewasa yaitu memiliki kematangan pikiran dan emosi sehingga melahirkan tanggung jawab, dan sama-sama cinta.²²⁶

Sejalan dengan hal diatas, menurut Ahmad Ainul, keluarga harmonis ialah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Lebih lanjut, dari berbagai macam ayat yang menjelaskan pengertian sakinah mawaddah dan rahmah yang dikemukakan di atas, arti yang dipandang relevan dalam pembahasan ini adalah; pertama *sakinah* dimaksudkan ketenangan hati (Q.S 48: 4), kedua *mawaddah* cinta

²²⁶ Ibid, 65.

keluarga (Q.S 42: 23), cinta terhadap lawan jenis (Q.S 30: 21), dan ketiga *rahmah* tolong-menolong (Q.S 30: 21).²²⁷

Berdasarkan berbagai penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa indikator sebuah keluarga dikatakan harmonis ialah *sakinah* yang berupa perkawinan yang tenang dan tidak rusak dengan tersalurnya hasrat seksual dengan baik. Kemudian terwujudnya *mawaddah* dan *rahmah* ialah saling mencintai dan mengasihi, kemudian yang terakhir ialah *amanah* yang terlihat dari kebertahanan pernikahan tersebut tanpa memutuskannya meskipun terdapat masalah dikarenakan adanya kesadaran bahwa pasangan yang dinikahi merupakan amanat dari Allah SWT.

Apabila melihat dari para subjek, memiliki ciri atau kriteria dari teori keharmonisan keluarga Islam diatas. Hal ini dapat terlihat yakni ibu NH dan bapak AY yang mengatakan bahwa kriteria atau aspek dalam menjadi keluarga harmonis tumbuh dari satu sama lain yang mana dengan memberikan rasa saling memahami, tidak saling mengecewakan dan juga menerima kekurangan dalam keluarga, selalu memberikan kebahagiaan dan jarang menimbulkan pertengkaran serta tidak egois. Meskipun bapak AY dan ibu NH mengatakan bahwa komunikasi dan waktu bersama mereka tidaklah setiap hari karena bapak AY yang sering bekerja jauh dan tidak setiap hari ada di rumah namun sejauh apapun pasangan ini tetap saling memberikan kabar dan

²²⁷ Ahmad Sainul, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam," *Jurnal Al-Maqasid*, No. 1 (2018), 87.

saling menjaga kepercayaan. Hal ini berarti menunjukkan ibu NH dan bapak AY telah memenuhi kriteria keluarga harmonis berupa cinta satu sama lain yang dibuktikan dengan perlakuan, tolong menolong dan saling memahami (*mawaddah* dan *rahmah*). Bahkan dengan beberapa sikap dan pemikiran seperti itu, menunjukkan adanya ketenangan (*sakinah*) dalam rumah tangga antara bapak AY dan ibu NH, sehingga telah terciptanya pula kriteria ketenangan dalam rumah tangga.

Kemudian dalam hal tersalurkannya hasrat seksual sebagai wujud dari keluarga sakinah menurut Quraish Shihab, ibu NH sebagai subjek menjelaskan bahwa terkait berhubungan badan dalam rumah tangganya bersama bapak AY dilakukan atas kemauan kedua belah pihak sebab pasangan ini sering berjauhan karena bapak AY yang bekerja. Hal ini berarti menunjukkan masih adanya penyaluran hasrat seksual yang cukup baik dalam keluarga ini, dikarenakan atas kemauan masing-masing pihak, meskipun terkadang masih terkendala jarak dengan alasan bekerja.²²⁸

Kemudian dalam hal indikator amanah, keluarga ibu NH dan bapak AY hingga saat ini masih menjadi pasangan suami istri yang sah, hal ini membuktikan bahwa bapak AY dan ibu NH menunjukkan adanya kesadaran bahwa pasangannya masing-masing merupakan amanat dari Allah SWT yang harus dijaga. Meskipun dalam hal ini

²²⁸ AY dan NH, *Wawancara* (Palangka Raya, 20 Juni 2022).

tidak diketahui alasannya keduanya dalam mempertahankan rumah tangga dikarenakan cinta atau karena kesadaran konsep amanat kepada Allah SWT.

Selanjutnya, mengenai subjek kedua, yakni bapak MFM dan ibu MW menjelaskan bahwa dalam rumah tangganya mempunyai sikap dan pola pikir untuk saling percaya dan bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing di rumah sebagai keluarga. Istri jangan berani kepada suami dan suami pun harus menjaga istrinya dan saling sabar apalagi jika pasangan itu salah satunya adalah seorang mualaf, yang mana haruslah dibimbing serta di arahkan ke jalan yang benar. Kemudian jangan mengkhianati satu sama lain dengan cara berselingkuh dan berbohong. Hal ini menunjukkan tercerminnya sifat *amanah* antara keduanya, dengan bukti untuk saling percaya, bertanggung jawab dan tidak mengkhianati satu sama lain. Keduanya juga hingga saat ini masih menjadi pasangan suami istri yang menunjukkan kesadaran akan pasangannya merupakan amanat dari Allah SWT.²²⁹

Adapun mengenai komunikasi dan waktu bersama, bapak MFM dan ibu MW menjelaskan bahwa terkait komunikasi serta waktu bersama dalam menjaga keharmonisan keluarga mereka menyesuaikan ketika mereka saling berada dalam satu tempat, karena bapak MFM bekerja dari hari senin sampai sabtu dari pagi sampai

²²⁹ MFM dan MW, *Wawancara* (Palangka Raya, 2 September 2022).

sore dan baru pulang di malam hari serta libur di malam hari. Dalam hal ini, dimana adanya komunikasi yang baik, menjaga istri dan tidak saling mengkhianati terlihat bentuk saling cinta dan saling mengasihi (*muwaddah dan rahmah*) terhadap satu sama lain dan keluarga. Apalagi terlihat bahwasanya ibu MW dan bapak MFM mampu mengerti pasangannya disaat susah, yakni dengan menyesuaikan komunikasi dan waktu bersama sesuai dengan waktu luang, khususnya memahami kesibukan bapak MFM bekerja untuk menafkahi keluarga.

Kemudian menurut bapak MFM terkait berhubungan badan dalam hubungan rumah tangganya adalah kebutuhan dan ibadah yang mana tidak tentu menentu waktunya dan tidak mesti siapa yang mengajak terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan tersalurnya hasrat seksual sebagai bentuk perwujudan keluarga *sakinah* menurut Quarish Shihab.²³⁰

Selanjutnya, subjek terakhir yakni bapak WS dan ibu N menjelaskan bahwa dalam rumah tangganya mempunyai sikap dan pola pikir untuk mementingkan kebahagiaan dalam rumah tangga, karena jika keluarga itu bahagia maka dapat dikatakan keluarga itu harmonis. Kemudian juga memahami mengenai sikap terhadap pasangan ataupun sebaliknya, adanya kejujuran dan tidak menyembunyikan sesuatu dan bisa membagi waktu antara pekerjaan

²³⁰ Ibid.

dan keluarga. Berdasarkan sikap tersebut, terlihat bahwa antara bapak WS dan ibu N merupakan pasangan yang saling memahami, tolong menolong dan cinta akan satu sama lainnya yang terbukti dengan sikap saling memahami tersebut (*mawaddah* dan *rahmah*).²³¹ Selain itu, dapat terlihat sifat *amanah* keduanya dengan saling jujur demi menjaga hati pasangannya dan tidak menimbulkan masalah apalagi sampai memutuskan hubungan pernikahan.

Kemudian menurut bapak WS dan ibu N bahwa terkait komunikasi serta waktu bersama dalam menjaga keharmonisan keluarga mereka tidak ada kendala walaupun saling bekerja pasangan ini tetap bertemu sebelum berangkat kerja dan saat pulang kerja serta pasangan ini juga selalu bertukar cerita setiap harinya. Jika saat waktu bekerja pasangan ini juga tetap saling chat ataupun telpon. Sedangkan mengenai masalah penyaluran hasrat seksual, bapak WS mengatakan terkait berhubungan suami istri ini tergantung antara kedua belah pihak saja dan tidak ada ketentuan siapa dan kapan juga dalam hal ini. Namun terkadang bapak WS yang sering mengajak.²³² Berdasarkan hal ini, dapat terlihat terpenuhinya indikator keluarga *sakinah* yang mana menurut Quraish Shihab terbentuk dengan terpenuhinya hasrat seksual dan tidak terdapat masalah dalam hal itu.

²³¹ WS dan N, *Wawancara* (Palangka Raya, 5 September 2022).

²³² Ibid.

b. Proses Adaptasi dan Kesebandingan Pasangan Mualaf di Kota Palangka Raya

Pada pasangan mualaf, proses adaptasi dalam menjalankan hubungan yang berasal dari latar belakang agama yang berbeda tentu bukanlah hal yang mudah. Dalam hal ini, para subjek yang merupakan pasangan mualaf memiliki proses adaptasi yang berbeda-beda, sehingga memiliki sikap yang berbeda juga dalam menghadapi adaptasi tersebut.

Adapun pada subjek pertama, yakni ibu NH bapak AY mengatakan tidak ada kendala dalam proses adaptasi keduanya karena pasangan ini sudah berpacaran lama sebelum menikah sehingga untuk proses adaptasi keduanya tidak sulit namun adaptasi yang sulit itu kepada keluarga karena keluarga pasangan ini berasal dari suku dan agama yang berbeda.²³³

Sedangkan pada subjek kedua, bapak MFM dan ibu MW mengatakan dalam beradaptasi terdapat kesulitan yang mana faktor utama yang menyebabkan hal ini karena adanya ketidaksetujuan dari pihak keluarga ibu MW saat ibu MW memutuskan untuk masuk Islam dan menikah dengan bapak MFM, sehingga hal itu membuat adanya keinginan ibu MW untuk kembali ke agamanya sebelumnya. Selain itu ibu MW juga tidak terlalu cekatan saat belajar Islam yang membuatnya tidak yakin tetap berada di agamanya yang baru yaitu

²³³ AY dan NH, Wawancara (Palangka Raya, 20 Juni 2022).

Islam. Karena hal itu pasangan ini sering terjadi pertengkaran yang hampir ingin bercerai. Namun karena saling menyakini hal tersebut tidak terjadi.

Kemudian pada subjek terakhir, yakni bapak WS dan ibu N mengatakan bahwa mengenai proses adaptasi mereka tidak sulit, dikarenakan pasangan ini sebelum menikah sudah kenal lama dan juga sudah dekat dari tahun 2008, sehingga ketika menikah pasangan ini tinggal menyesuaikan diri saja. Selain itu bapak WS juga melakukan bimbingan dengan ustadz ataupun keluarga, sehingga dapat bertanggung jawab menjadi imam keluarga yang baik. Kemudian saling memberi pengertian satu sama lain antara pasangan juga menjadi hal yang harus diterapkan dalam hubungan rumah tangga menurut mereka.²³⁴

Dalam hal ini, apabila ditinjau dari Teori pertukaran sosial yang merupakan teori yang menyatakan bahwa kontribusi seseorang dalam suatu hubungan sosial dapat mempengaruhi kontribusi atau peran orang lain pula. Secara sederhana, menurut teori ini bahwa setiap individu akan secara sukarela memasuki hingga tinggal dalam suatu hubungan sosial selama hubungan tersebut cukup memuaskan ditinjau dari segi imbalan dan pengorbanannya. Oleh karena itu, menurut teori ini, imbalan, pengorbanan, keuntungan, dan tingkat perbandingan merupakan 4 (empat) konsep pokok dalam teori ini.

²³⁴ MFM dan MW, Wawancara (Palangka Raya, 2 September 2022).

Adapun mengenai 4 (empat pokok) dari konsep teori ini akan dijelaskan sebagai berikut:²³⁵

1. Imbalan

Imbalan secara sederhana merupakan setiap akibat yang dinilai positif yang diperoleh seseorang dari suatu hubungan. Imbalan disini dapat berupa penerimaan sosial, uang, dan lain sebagainya. Nilai dari suatu imbalan pun akan berbeda-beda antara seseorang dengan orang lainnya, dikarenakan tergantung penilaian atau apa yang diperoleh seseorang dari suatu hubungan tersebut.

2. Pengorbanan

Pengorbanan secara sederhana merupakan akibat yang dinilai negatif yang terjadi dalam suatu hubungan. Negatif disini berarti terdapat sejumlah hal yang perlu dikeluarkan, yaitu pengorbanan itu sendiri. Pengorbanan juga dapat dikatakan sebagai lawan dari imbalan (nilai positif). Pengorbanan dapat berupa usaha, waktu, konflik, kecemasan, dan keruntuhan harga diri serta kondisi-kondisi lainnya yang dapat menimbulkan suatu pengeluaran sumber kekayaan atau dapat menimbulkan efek-efek yang tidak menyenangkan. Tentu pengorbanan sama dengan imbalan yang dapat berubah-ubah sesuai dengan waktu dan orang yang terlibat di dalamnya.

²³⁵ M. Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi, Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat* (Jakarta: Kencana, 2008), 27.

3. Keuntungan

Keuntungan adalah imbalan yang dikurangi pengorbanan. Secara sederhana, jika seseorang dalam suatu hubungan tidak mendapatkan keuntungan, maka ia akan mencari hubungan lain yang mendatangkan keuntungan.²³⁶

4. Tingkat perbandingan

Tingkat perbandingan ini menunjukkan ukuran baku yang dipakai sebagai kriteria dalam menilai hubungan individu pada waktu sekarang. Ukuran baku ini dapat berupa pengalaman individu pada masa lalu atau bahkan alternatif hubungan lain yang terbuka baginya. Maka dari itu tingkat perbandingan ini dapat menjadi pertimbangan seseorang dalam menentukan kriteria pasangan hidup.

Berkaca pada penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa hubungan yang ideal dapat terjadi ketika terdapat kedua belah pihak yang dapat saling memberikan keuntungan atau seimbang antara imbalan dan pengorbanan yang sesuai dengan tingkat perbandingannya, sehingga hubungan tersebut dapat menjadi hal yang dapat diandalkan bagi kepuasan kedua belah pihak, contohnya ialah hubungan di tempat kerja, perkawinan, dan persahabatan yang dapat langgeng apabila semua pihak yang terlibat dalam hubungan sosial tersebut dapat merasa diuntungkan dari hubungan tersebut. Jadi secara sederhana, perilaku seseorang dapat terpengaruh berdasarkan

²³⁶ Ibid., 28.

perhitungan keadaan yang menguntungkannya atau keadaan yang malah merugikannya.

Berdasarkan penjelasan teori pertukaran sosial di atas, proses adaptasi pasangan mualaf mempengaruhi pola hubungan dalam rumah tangga pasangan mualaf, dikarenakan terdapat salah satu pasangan (suami atau istri) yang berpindah agama atau dalam teori pertukaran sosial telah memberikan pengorbanan. Dalam hal ini bapak AY (subjek I), Ibu MW (subjek II), dan bapak WS (subjek III) telah memberikan pengorbanan berupa berpindahnya mereka dari agamanya yang sebelumnya ke agama Islam untuk menikahi pasangannya masing-masing. Oleh sebab itu, perlu adanya imbalan yang dibalas atas hasil pengorbanan tersebut agar menghasilkan sebuah keseimbangan atau kondisi saling menguntungkan.

Pada subjek pertama, bapak AY mengatakan bahwa antara pengorbanan beliau yang rela meninggalkan agamanya dan menjadi seorang mualaf merasa sebanding saja dengan apa yang beliau peroleh dari perkawinan bersama ibu NH, karena bapak AY telah menjalin hubungan yang cukup lama dengan ibu NH sebelum menikah, walaupun dalam lingkungan keluarga masih terdapat perselisihan terkadang tapi dengan diam itu dapat dilewati. Dari sini dapat terlihat adanya sebuah kondisi seimbang atau saling menguntungkan, yang mana antara pengorbanan berpindah agama dengan hasil dari perkawinan tersebut. Kemudian secara tingkat perbandingan

pengorbanan dan imbalan pada kasus ini merupakan hal setara sebagaimana yang disampaikan oleh bapak AY selaku orang yang telah memberikan pengorbanan menurut teori pertukaran sosial.²³⁷

Adapun apabila ditinjau dari perspektif ibu NH yang melakukan pengorbanan dengan rela menikah dari suami yang awalnya bukan dari agamanya sendiri mengatakan tingkat perbandingannya akan hal tersebut dengan perkawinan saat ini sebanding saja, meskipun pada awalnya memang perlu kesabaran dalam menghadapi perbedaan antara mereka berdua mengenai agama dan bapak AY pun harus banyak belajar juga untuk menjadi suami yang bertanggung jawab dan membimbing ibu NH beserta anak mereka.²³⁸

Dari penjelasan yang didasari teori pertukaran sosial di atas, dapat diketahui bahwasanya masing-masing pihak pada subjek pertama merasa apa yang mereka korbakan sebanding dengan imbalan yang mereka terima dalam perkawinan, sehingga menghasilkan sebuah keseimbangan atau posisi saling menguntungkan. Secara tingkat perbandingan, bapak AY tidak memberikan komentar lebih lanjut dan hanya cukup mengatakan bahwa sebanding antara pengorbanan dan imbalan yang dia terima dengan menikahi ibu NH dan mengorbankan agamanya yang sebelumnya. Kemudian ibu NH juga mengatakan bahwa telah sebanding pula antara pengorbanannya menikah dengan pria yang awalnya bukan berasal dari agama yang

²³⁷ AY, Wawancara (Palangka Raya, 20 Juni 2022).

²³⁸ NH, Wawancara (Palangka Raya, 20 Juni 2022).

sama dan tentunya memiliki wawasan yang kurang mengenai Islam dengan imbalan yang dia peroleh selama menikah dengan bapak AY.

Kemudian pada subjek kedua, yakni ibu MW mengatakan bahwa pilihannya untuk masuk islam karena menikah dengan bapak MFM sebanding saja dengan imbalan menikah dengan bapak MFM. Namun begitu menurut ibu MW awalnya di 1-3 tahun pertama itu terkadang merasa salah pilihan untuk masuk islam, dikarenakan terkadang disisihkan oleh keluarga sendiri. Bahkan ibu MW terkadang berpikir ingin kembali lagi ke agama sebelumnya saja. Sedangkan dalam hal ini, bapak MFM mengatakan bahwa merasa salah memilih, karena dirasa kurang mampu mengajari ibu MW (mengenai agama Islam), tapi perlahan dari pertengkaran yang besar sampai ingin bercerai mereka tetap bertahan dan mencoba memperbaiki sampai akhirnya anak mereka lahir dan berpindah rumah.²³⁹

Dari keterangan subjek di atas dapat terlihat bahwasanya masing-masing pihak masih tidak merasa mendapatkan imbalan yang sebanding atas pengorbanan yang mereka berikan kepada pasangannya, yang mana dalam hal ini ibu MW mengharapkan ketenangan berupa tidak dijauhan oleh keluarga sendiri, sedangkan bapak MFM mengharapkan tidak terjadi pertengkaran dan mampu memberikan pemahaman agama kepada ibu MW. Oleh sebab itu, perlu adanya kesesuaian antara tingkat pengorbanan dan imbalan

²³⁹ MFM dan MW, *Wawancara* (Palangka Raya, 2 September 2022).

masing-masing pihak, sehingga tidak terjadi saling merasa bersalah ataupun dirugikan menurut teori pertukaran sosial.

Kemudian pada subjek terakhir, yakni bapak WS mengatakan bahwasanya dirinya sebanding dengan keputusannya masuk islam untuk menikah dgn ibu N. kemudian ibu N juga merasa dengan pengorbanannya menikah dengan laki-laki yang awalnya bukan Islam juga sebanding dan tidak ada yang salah dalam pilihannya ini dikarenakan bapak WS bisa membimbing ibu N dan bapak WS mempunyai semangat untuk belajar islam seperti ikut pengajian atau belajar dengan keluarga.²⁴⁰

Dari penjelasan di atas, dapat terlihat bahwasanya masing-masing pihak telah merasa saling diuntungkan karena antara pengorbanan yang mereka berikan dengan imbalan yang mereka terima sebanding menurut tingkat perbandingan masing-masing pihak, yang mana bapak WS merasa telah cukup antara pengorbanannya agar bisa menikah dengan ibu N, dan ibu N yang merasa pengorbanannya sebanding dengan imbalan berupa sikap bapak WS yang bisa membimbing ibu N dan bapak WS yang mempunyai semangat untuk belajar islam.

²⁴⁰ WS dan N, *Wawancara* (Palangka Raya, 5 September 2022).

c. Penyelesaian Masalah Pada Pasangan Mualaf Di Kota Palangka Raya

Dalam hal cara penyelesaian masalah ketika terjadi permasalahan keluarga atau perselisihan dan salah paham diantara para subjek memiliki jawaban yang beragam. Bapak AY dan ibu NH mengatakan bahwa cara menyelesaikan masalah dengan membicarakannya baik-baik tanpa emosi dan tanpa melibatkan orang lain.²⁴¹ Sedangkan menurut bapak MFM dan ibu MW cara penyelesaian masalah dalam keluarga diselesaikan berdua, karena jika membawa permasalahan itu ke orang lain belum tentu solusi yang diberikan adalah yang terbaik, selain itu juga lebih mengutamakan diam tidak saling berdebat jika salah satu diantara mereka marah.²⁴² Kemudian bapak WS dan ibu N cara menyelesaikan masalah dalam keluarga ialah dengan bicara berdua saja antara suami dan istri di saat anak-anak sudah tertidur agar tidak menunjukkan antara pasangan ini ada masalah.²⁴³

Suatu permasalahan yang timbul dalam rumah tangga merupakan hal yang lumrah dalam setiap lembaran hidup manusia. Dari adanya permasalahan inilah kedewasaan setiap pasangan akan diuji untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan bijak dan tetap mampu membina bahtera rumah tangganya.²⁴⁴

²⁴¹ AY dan NH, *Wawancara* (Palangka Raya, 20 Juni 2022).

²⁴² MFM dan MW, *Wawancara* (Palangka Raya, 2 September 2022).

²⁴³ WS dan N, *Wawancara* (Palangka Raya, 5 September 2022).

²⁴⁴ Muzalifatul Muna dan Moh. Munir, "Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Keluarga Penghafal Alquran," *Jurnal Antologi Hukum*, No. 2 (Desember, 2021), 73.

Berdasarkan hal diatas, dapat diketahui bahwasanya pola penyelesaian masalah yang baik ketika dalam suatu keluarga terdapat masalah ialah pertama dengan cara bermusyawarah (komunikasi) terlebih dahulu. Cara ini merupakan manajemen hubungan keluarga yang rapi, tidak sembrono, dan mengedepankan kemaslahatan semua pihak. Cara ini juga mengharuskan niatan untuk berkomunikasi/bermusyawarah haruslah berasal dari kesadaran kedua belah pihak.²⁴⁵ Bermusyawarah sebagai cara penyelesaian masalah khususnya dalam keluarga ini juga merupakan cara yang terdapat dalam ketentuan syariat sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, yakni dalam surah Al-Imran ayat 159 yang berbunyi:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ²⁴⁶

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”

Dari ayat di atas, dapat terlihat bahwasanya Allah memerintahkan musyawarah sebagai cara memutuskan perkara,

²⁴⁵ Ibid

²⁴⁶ Ali Imran, 3: 159.

termasuk juga perkara yang berkenaan dalam perkawinan dan keluarga. Kemudian cara penyelesaian masalah dalam keluarga yang kedua ialah menerima apa adanya atau bersikap mengalah. Cara ini mungkin akan sulit dilakukan ketika berbenturan mengenai kepentingan dan ide, dan biasanya membutuhkan pembicaraan yang serius dan terencana. Dengan sikap ini juga tentu dapat mengakhiri pertengkaran atau perselisihan dalam waktu yang cepat, meskipun tidak sampai pada akar permasalahannya.²⁴⁷ Cara ini juga sejatinya dapat terlihat pada potongan surah Al-Imran ayat 159, yakni عَنْهُمْ فَأَعْفُ (Karena itu maafkanlah mereka).²⁴⁸

Kemudian cara yang terakhir jika dalam penyelesaian masalah keluarga dengan cara pertama dan kedua gagal, maka dapat menggunakan cara penyelesaian masalah dengan cara meminta bantuan penengah (orang ketiga/hakim) jika permasalahan keluarga sudah tidak mampu menemukan penyelesaian lagi dan sulitnya untuk berbicara baik-baik secara empat mata diantara suami dan istri.²⁴⁹ Konsep penyelesaian masalah satu ini juga merupakan salah satu cara penyelesaian masalah dalam keluarga yang termaktub dalam Alquran, yakni pada surah An-Nisa' ayat 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

²⁴⁷. Munir, "Upaya Membentuk Keluarga Sakinah.,74.

²⁴⁸ Ali-Imran, 3 : 159

²⁴⁹ Munir, "Upaya Membentuk Keluarga Sakinah., 74.

Artinya : “Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal.”²⁵⁰

Namun perlu diketahui, bahwa efek dari cara penyelesaian ini berarti membawa pihak luar (luar dari rumah tangga) tersebut untuk mengetahui permasalahan atau rahasia dari rumah tangga. Oleh sebab itu, selama masih memungkinkan, pola penyelesaian yang bersifat internal lah cara yang paling baik.

Dari pola penyelesaian masalah dalam rumah tangga menurut Islam di atas, dapat diketahui terdapat beberapa macam alternatif dalam menyelesaikan masalah keluarga. Dalam hal ini, subjek pertama, yakni bapak AY dan ibu NH memilih menyelesaikan masalah dengan membicarakannya baik-baik tanpa emosi dan tanpa melibatkan orang lain telah mencerminkan pola penyelesaian masalah bermusyawarah sebagaimana yang tercantum dalam surah Al-Imran ayat 159. Subjek pertama juga memilih untuk menyelesaikan masalah tanpa melibatkan pihak eksternal/luar, yang berarti subjek pertama memiliki pola penyelesaian masalah yang bersifat internal saja.²⁵¹

Kemudian untuk subjek kedua, yakni bapak MFM dan ibu MW memilih pola penyelesaian masalah diselesaikan berdua saja antara suami dan istri, dikarenakan menurut mereka jika membawa

²⁵⁰ An-Nisa, 4 : 35.

²⁵¹ Ali-imran, 3 : 159.

permasalahan itu ke orang lain belum tentu solusi yang diberikan adalah yang terbaik. Selain itu juga lebih mengutamakan diam tidak saling berdebat jika salah satu diantara mereka marah. Maka berdasarkan hal tersebut, dapat terlihat pola penyelesaian pasangan ini mirip dengan subjek pertama, yang mana cenderung bersifat internal tanpa melibatkan pihak luar dan juga dilakukan dengan cara bermusyawarah. Selain itu, pola penyelesaian masalah lebih mengutamakan diam dan tidak saling berdebat jika salah satu diantara mereka marah menggambarkan bahwasanya pasangan ini juga menerapkan alternatif penyelesaian masalah menerima apa adanya atau mengalah sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Kemudian yang terakhir, yakni bapak WS dan ibu N yang menyelesaikan masalah dengan cara berbicara berdua saja antara suami dan istri juga menunjukkan pola penyelesaian masalah yang bersifat musyawarah dan cenderung internal. Bahkan dalam hal ini bapak WS dan ibu N lebih berhati-hati untuk menyelesaikan masalahnya agar tidak diketahui anak-anak dari subjek ini.

Jika ditinjau dari teori *maṣlahah*, dengan pola penyelesaian masalah dalam rumah tangga yang baik dan sesuai dengan syariat, maka dapat mendatangkan kemaslahatan dalam rumah tangga tersebut, sebagaimana yang dijelaskan Imam al-Ghazali bahwa pada hakikatnya prinsip *maṣlahah* adalah mengambil manfaat (*taḥṣil*) dan menolak kemudharatan (*'iqbā*) dalam rangka memelihara tujuan-tujuan

manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak hawa nafsu.²⁵² Oleh sebab itu, adanya pola penyelesaian yang baik dan sesuai dengan syariat Islam bertujuan untuk mengambil manfaat sekaligus membuang mudharat dengan menghindari adanya permasalahan yang membahayakan rumah tangga akibat dari pola penyelesaian masalah yang buruk dalam rumah tangga.

Adapun secara kategori, menurut hemat peneliti, pola penyelesaian masalah yang baik dan sesuai menurut syariat masuk dalam *Al-maṣlahah al-ḥajjiyah* (kepentingan esensi di bawah derajatnya *al-maṣlahah ḍarurīyah*), karena tanpa pola penyelesaian yang baik dan sesuai menurut syariat tidak serta merta akan langsung menghilangkan penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, dan nasab. Hanya saja dengan pola penyelesaian masalah yang baik dan sesuai syariat dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam kehidupan rumah tangga agar aman, damai, dan tentram tanpa pertikaian terus menerus.

²⁵² Ipendang, "Tanggung Jawab Manusia", 157.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai implementasi konsep kafaah dalam pernikahan pasangan mualaf ditinjau dari keharmonisan keluarga di Kota Palangka Raya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi konsep kafaah pada pernikahan pasangan mualaf yang ada di Kota Palangka Raya dapat dinyatakan diterapkan oleh ketiga subjek penelitian penulis. Ketiga subjek penelitian sama-sama menyatakan bahwa telah menyamakan agama. Konsep kafaah dalam pernikahan diyakini mampu menghindari dari kesusahan dalam pernikahan. Pasangan yang serasi dan sepadan ini tentu diharapkan agar kehidupan keluarga mampu melayarkan roda rumah tangga dengan baik. Pasangan yang tidak sepadan atau sekufu dikhawatirkan akan melahirkan rumah tangga yang tidak tenteram dan sulit melanjutkan roda kehidupan.
2. Keharmonisan keluarga bagi pasangan mualaf di Kota Palangka Raya yang menerapkan konsep kafaah ini dapat dinyatakan harmonis namun ada perbedaan antara pasangan mualaf yang setelah bermualaf mempelajari Islam atau mengikuti bimbingan terlebih dahulu dengan yang bermualaf langsung melakukan pernikahan tanpa mengikuti bimbingan atau mempelajari Islam terlebih dahulu. Hal ini dibuktikan dengan adanya terjadi konflik rumah tangga yang menggoyahkan hati salah satu mualaf sehingga keinginan untuk kembali ke agama asalnya sering dirasakan. Sedangkan kedua pasangan lainnya tidak merasa keputusannya masuk Islam untuk

menikah itu salah, hal ini menyebabkan untuk mencapai tingkat keharmonisan keluarga lebih mudah. Dalam membuat keharmonisan keluarga itu haruslah saling merasa bahagia satu sama lain tak hanya itu terciptanya ketenangan dalam rumah tangga juga dengan tersalurnya hasrat seksual dengan baik, cinta satu sama lain yang dibuktikan dengan perlakuan, tolong menolong dan saling memahami.

B. Saran

Adapun saran yang akan disampaikan mengenai implementasi konsep kafaah dalam pernikahan pasangan mualaf ditinjau dari keharmonisan keluarga di Kota Palangka Raya sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan kesimpulan di atas maka yang perlu direkomendasikan dari hasil penelitian ini bahwa wawasan terhadap persoalan hukum Islam terumata dalam hal pernikahan sangatlah penting untuk diketahui dan dipahami sebelum menikah, sebab jika adanya pengetahuan tentang pernikahan maka itu akan menjadi bekal dalam berumah tangga agar keluarga dapat menjadi harmonis .
2. Bagi pelaku/subyek pasangan mualaf yang mengimplementasikan konsep kafaah dalam pernikahannya, teruslah saling menyeimbangkan diri satu sama lain agar rasa cinta dan terciptanya selalu keluarga yang harmonis, jangan sampai goyah sampai ingin kembali ke agama sebelumnya. Tetap yakin bahwa Islam itu selalu ada kemudahan. Bagi pasangan yang rumah tangganya masih harmonis sampai saat ini pertahan kan keharmonisaan sampai maut memisahkan kalian dan bagi pelaku/subyek keharmonisan

rumah tangga bagi pasangan yang masih berproses menjadi keluarga harmonis maka bersabarlah dan coba saling memahami satu sama lainnya.

3. Selain itu bagi pihak yang menaungi para muallaf maka tetaplah berikan bimbingan serta arahan untuk para muallaf mempelajari pengetahuan Islam sehingga tidak ada rasa goyah dalam dirinya setelah masuk Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Partanto, Pius. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, 2001.
- A. Tihami, M.dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Abdurrahman, Yahya. *Risalah Khitbah : Panduan Islami dalam Memilih Pasangan dan Meminang Cet IV*. Bogor Utara : Al Azhar Press, 2017.
- Ahmad, Sabarudin. *Transformasi: Hukum Pembuktian Perkawinan dalam Islam*. Surabaya: Airlangga University Press, 2020.
- Al-Hujurat, 49: 13.
- Ali Hasan, M. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Saraja, 2003.
- Ali Imran, 3: 159.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Angga Setia Widodo, Ndita. “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Membentuk Keluarga Sākīnāh Mualaf (Studi di Desa Mrican, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo)”. Skripsi—UIN Ponorogo, Ponorogo, 2019.
- An-Nisa, 4 : 35.
- An-Nur, 24: 26.
- Ar-Rum, 30: 21.
- Asrizal. “Relevansi Kafaah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Normatif dan Yuridis”, *Al-Ahwal*, Vol. 8, No. 1, 2015
- Assegaf, Hasyim. *Derita Putri-Putri Nabi Studi Kafaah Syariah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Assulthoni, Fahmi. “Analisis Masalah Terhadap Konsep Kafaah Dalam Tradisi Perkawinan di Kalangan Pesantren Pamekasan,” *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law*. No. 1, Juni, 2018.
- AY dan NH, *Wawancara*. Palangka Raya, 20 Juni 2022.

AY, *Wawancara*. Palangka Raya, 20 Juni 2022.

Aziz Abdullah bin Baz, Abdul. *Kitab Shahih Al-Bukhari*, terj. Fathul Bari. t.: Pustaka Azzam, t.t.

Azizah Rahman, Nur. "Batas Waktu Pemberian Zakat Kepada Mu'allaf: Kajian Fiqih Kontemporer & Ushul Al-Fiqh," *Potret Pemikiran*, No. 2, Juli-Desember, 2016.

Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.

Badan Perencanaan Pembangunan Kota Palangka Raya. *Profil Kota Palangka Raya 2017*. Palangka Raya: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya, 2018. Basri, Hasan. *Merawat Cinta Kasih*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Basri, Rusdaya . "Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha". *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 13, No. 2, Juli, 2015.

Burhan Bungin, M. *Sosiologi Komunikasi, Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Jakarta: Kencana, 2008.

Burhan Bungin, M. *Sosiologi Komunikasi, Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, Jakarta: Kencana, 2008.

Dasa Suryantoro, Dwi dan Ainur Rofiq. "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam", *Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman*, Vol. 7, No. 02, Juli 2021.

DeFrain, John. "Strong Family", *Family Matters*, No. 53, Winter 1999.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, *Profil Perkembangan Kependudukan Kota Palangka Raya 2020*. Palangka Raya: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, 2021.

Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.

Farits, *Observasi*. Palangka Raya, 31 Maret 2022.

Hadi Hidayatullah, Abdul. "Relasi Suami-Istri Keluarga Mualaf dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Teori Fungsionalisme

- Struktural (Studi Terhadap Keluarga Mualaf di Kabupaten Situbondo)”. Tesis—UIN Malik Ibrahim, Malang, 2017.
- Hakiki, Titian dan Rudi Cahyono. “Komitmen Beragama Pada Mualaf (Studi Kasus Pada Mualaf Usia Dewasa),” *Jurnal Psikologi Klinis Dan Kesehatan Mental*, No. 1, April 2015.
- Hamid al-Ghazali, Abu. *al-Mustasfha fi Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Ma‘arif, 1983.
- Hamid, Zahri. *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.
- Hamid, Zahri. *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Harwansyah Putra Sinaga, Muhammad, Nellareta Pratiwi, Ika Purnama Sari. *Meluruskan Niat Menikah*. t.t.: Elex Media Komputindo, 2021.
- Hawari, Dadang. *Al-Quran Ilmu Jiwa Dan Kesehatan Jiwa*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Helmawati. *Pendidikan Keluarga*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2016.
- Hidayat, Topan. “Peran Muallaf Center dalam Pembinaan Keagamaan Muallaf di Yogyakarta”, *Al-Ghazali*, Vol. I, No. 1, Januari-Juni 2019.
- Husni Taufik, Otong. “Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam,” *Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh*, No. 2, September, 2017.
- Idhamy, Dahlan. *Azas-Azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1984.
- Ipendang. “Tanggung Jawab Manusia Terhadap al-Maslahat (Kajian Ushul Fiqih)”, *Jurnal Al-‘Adl* Vo. 8, No. 2, 2015.
- Jamiah, Yulis. “Keluarga Harmonis dan Implikasi Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak Usia Dini”. Artikel—Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2020.
- Ketut Suardita, I. “Pengenalan Bahan Hukum (PBH)” . Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

LFA. *Wawancara*. Palangka Raya, 7 Agustus 2022.

LH. *Wawancara*. Palangka Raya, 12 September 2022.

M. Setiady, Elly, Kama Abdul Hakam, Ridwan Effendi. *Ilmu Sosial & Budaya Dasar Dasar*. Jakarta: Kencana, 2006.

Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.

MFM dan MW, *Wawancara*. Palangka Raya, 2 September 2022.

MFM. *Wawancara*. Palangka Raya, 2 September 2022.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Muna dan Moh. Munir, Muzalifatul. "Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Keluarga Penghafal Alquran," *Jurnal Antologi Hukum*, No. 2, Desember, 2021.

MW, *Wawancara*. Palangka Raya, 2 September 2022N, *Wawancara*. Palangka Raya, 5 September 2022.

Nasution, Harun. *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jilid 2. Jakarta: Depag, 1993.

Nasution, S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Naqiyah. "Membangun Pengantin Al-Qur'an Dalam Pandangan Quraish Shihab". *JPA*, Vol. 14, No. 1. Januari-Juni, 2013.

NH. *Wawancara*. Palangka Raya, 20 Juni 2022.

Noeng Muhajir, Lihat. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.

Noor, Juliansyah. *Metode Penelitian Cet.1*. Jakarta: Kencana, 2011.

Nur, Iffatin. "Pembaruan Konsep Kesepadanan Kualitas (Kafaa'ah) Dalam Al-Qur'an dan Hadis," *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, No. 2, Desember, 2012.

Observasi Alasan Pasangan Mualaf. Palangka Raya, 30 Maret 2022.

- Pasaribu, Muksana. "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam" , *Jurnal Justitia*, Vol. 1, No. 04, Desember 2014.
- Qomariyah, Tika. "Analisis Konsep Kafaah Terhadap Pernikahan Mualaf di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo". Skripsi—IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2020.
- Quraish Shihab, M. *Tafsir Al-Misbah Vol. 11 Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*. Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2000.
- Rahman Ghazali, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Pramada Media Group, 2008.
- Rahman Ghazaly, Abdul. *Fiqh Munakahat, Cet.ke-8*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Rahman, Arif et al. "Implementasi Konsep Kafaah dalam Perkawinan Campuran", *Legitima*, Vol. 1. No. 2, Juni 2019.
- Rianto. *Metodologi Sosial dan Hukum*. Jakarta : Granit, 2004.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh As-Sunnah Jilid 2*. t.t.: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Sainul, Ahmad. "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam," *Jurnal Al-Maqasid*. No. 1, 2018.
- Shalehatun Nisa, Nurulia. " Upaya Penyelesaian Konflik Antara Menantu dan Mertua di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya". Skripsi—IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, 2020.
- Silalahi ,Karlinawati dan Eko A. Meinarno. *Psikologi Keluarga*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 1989.
- Shihab, Quraish. *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*. Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif cet ke-6*. Bandung: CV. Alfabeta, 2010.
- Suriansyah, Eka dan Rahmini. "Konsep Kafaah Menurut Sayyid Usman", *eL-Mashlahah* Vol. 7, No. 2, 2017.

- Suryani, Anist dan Kadi. "Konsep Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Menurut M. Quraish Shihab Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga", *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 1, No. 1, Juli, 2020.
- Suyanto. "Peran KUA dalam Menyelesaikan Konflik Perkawinan dengan Pasangan Muallaf (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau)". Tesis—IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, 2019.
- Syarbini, Amirulloh. *Model Pendidikan Karakter Dalam Keluarga*. Jakarta: Gramedia, 2014.
- T. Wawancara. Palangka Raya, 10 Agustus 2022
- Takariawan, Cahyadi, *Pernik-pernik Rumah Tangga Islami: Tatanan dan Peranannya dalam Kehidupan Masyarakat*. Surakarta : Era Intermedia, 2017.
- Tiara, Genta. *Ta'aruf Khitbah Nikah Malam Pertama Spesial Muslimah*. Surabaya : Genta Hidayah, 2017.
- TIM. *Kota Palangka Raya dalam Angka Palangka Raya Municipality in Figures*. Palangka Raya: Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, 2022.
- TIM. *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal dan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya*. Palangka Raya: Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, 2020.
- TIM. *Statistik Kota Palangka Raya 2021*. Palangka Raya: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya, Juli 2021.
- Ulfatmi. *Keluarga Sākīnāh Dalam Perspektif Islam* . Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.
- Utsman, Sabian. *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- WS dan N. Wawancara. Palangka Raya, 5 September 2022.
- WS, Wawancara. Palangka Raya, 5 September 2022.
- Yuna Fauzia, Ika. *Prinsip Ekonomi Islam Perspektif Maqasid Syariah*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Zuhayli, Wahbah. *Fiqh Islam 9*. Jakarta: Gema Insani, 2007